



EKONOMI ISLAM

SUSTAINABLE ECONOMY

Fauziah, Hendra Halim, Netta Agusti, Galuh Tri Pambekti, Muhammad Zaki,
Abdul Jalil, Suraya Murcita Ningrum, Khairil Umuri

Editor:
Rahayu Ningsih, S.H.I., M.E.

 **AZ-ZAHRA**
MEDIA SOCIETY

EKONOMI ISLAM:
Sustainable Economy

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

EKONOMI ISLAM: *Sustainable Economy*

Penulis:

Fauziah, Hendra Halim, Netta Agusti, Galuh Tri Pambekti,
Muhammad Zaki, Abdul Jalil, Suraya Murcita Ningrum,
Khairil Umuri

Editor:

Rahayu Ningsih, S.H.I., M.E.



EKONOMI ISLAM: *SUSTAINABLE ECONOMY*

Penulis:

Fauziah, Hendra Halim, Netta Agusti, Galuh Tri Pambekti,
Muhammad Zaki, Abdul Jalil, Suraya Murcita Ningrum, Khairil Umuri

Editor:

Rahayu Ningsih, S.H.I., M.E.

ISBN:

978-623-89185-2-2

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

Juni 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

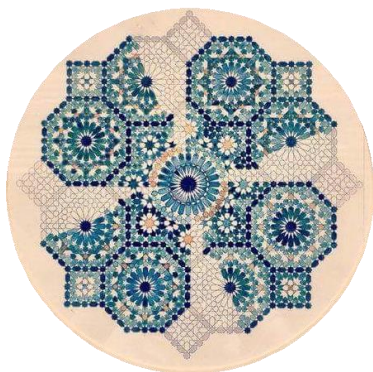
AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang - Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>



KATA PENGANTAR

Hamdan wa syukran Lillah, sholatan wa salaman 'ala Rasulillah.

Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad ﷺ, keluarga dan para sahabat, semoga kita semua termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat.

Ekonomi Islam merupakan sebuah disiplin yang tidak hanya membahas aspek ekonomi secara konvensional, namun juga menitikberatkan pada nilai-nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan yang terkandung dalam ajaran Islam. Buku ini terdiri dari berbagai bab yang menguraikan konsep dasar ekonomi Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan untuk mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan.

Buku ini diawali dengan bab "Konsepsi Ekonomi Islam", yang membahas dasar-dasar ekonomi Islam. Bab "Konsep Dasar Ekonomi Berkelanjutan" menguraikan prinsip-prinsip dasar ekonomi berkelanjutan dalam perspektif Islam. Selanjutnya, bab "Perbandingan Model Ekonomi Konvensional" menawarkan pandangan komparatif antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam.

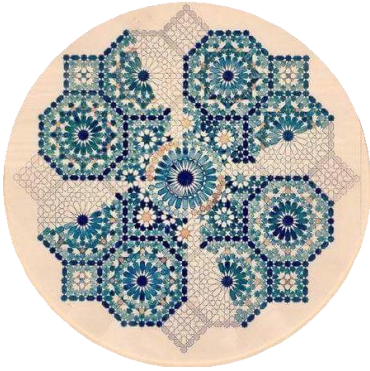
Bab "Teori dan Hakikat Keberlanjutan dalam Islam" menjelaskan pandangan Islam tentang keberlanjutan. Bab "Penggunaan Uang Digital dalam Transaksi" mengeksplorasi relevansi uang digital dalam ekonomi berkelanjutan. Bab "Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan" menyoroti kontribusi nyata ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan. Bab terakhir, "Tantangan dan Peluang dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam", membahas tantangan dan peluang dalam mencapai tujuan ini.

Kami berharap buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi, mahasiswa, dan semua pihak yang tertarik untuk mendalami ekonomi Islam dan kontribusinya dalam pembangunan berkelanjutan. Semoga karya ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi untuk mewujudkan ekonomi yang lebih adil, seimbang, dan berkelanjutan, sesuai dengan ajaran Islam.

Selamat membaca.

Deli Serdang, 20 Juni 2024 M
13 Dzulhijjah 1445 H

H. Angga Syahputra, S.E.I., M.E.I., CBPA
Direktur Penerbit Az-Zahra Media Society



KATA PENGANTAR EDITOR

Alhamdulillah 'ala kulli haal,

Segala kepunyaan hanya milik Allah Swt. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat. *Allahumma sholli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala ali Sayyidina Muhammad.*

Alhamdulillah, dengan izin Allah Swt., buku "Ekonomi Islam: *Sustainable Economy*" ini akhirnya dapat diselesaikan dan diterbitkan. Buku ini merupakan hasil dari upaya yang sungguh-sungguh untuk mengkaji dan menyusun berbagai konsep serta prinsip ekonomi Islam yang relevan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang unik dan holistik dalam melihat isu-isu ekonomi global. Melalui buku ini, kami berusaha untuk menyampaikan pemahaman mendalam tentang bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang lebih adil dan seimbang. Buku ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga memberikan wawasan praktis tentang penerapan konsep ekonomi berkelanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

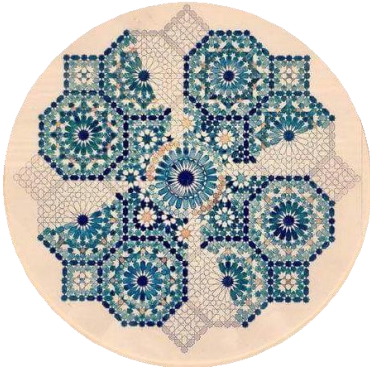
Dengan hadirnya buku ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan literatur ekonomi Islam dan menginspirasi para pembaca untuk lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi. Buku ini diharapkan menjadi referensi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi, mahasiswa, dan siapa saja yang memiliki minat terhadap isu-isu ekonomi Islam dan keberlanjutan.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya dalam proses penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua.

Selamat membaca.

Editor,

Rahayu Ningsih, S.H.I., M.E.

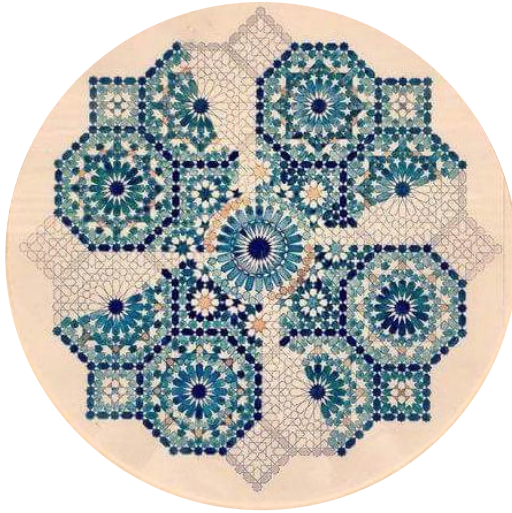


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
KATA PENGANTAR EDITOR	vii
DAFTAR ISI	ix
KONSEPSI EKONOMI ISLAM.....	1
A. Pendahuluan	1
B. Konsepsi Ekonomi Islam	5
KONSEP DASAR EKONOMI BERKELANJUTAN.....	27
A. Prinsip Dasar Ekonomi Berkelanjutan	27
B. Landasan Teoritis Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam	31
C. Pilar Ekonomi Berkelanjutan dan Implementasi dalam Sistem Ekonomi Islam.....	35
D. Implementasi Ekonomi Berkelanjutan dalam Sistem Ekonomi Islam	38
PERBANDINGAN MODEL EKONOMI KONVENSIIONAL.....	43
A. Pandangan Sistem Ekonomi Dunia	43
B. Filosofi Dasar: <i>Maslahah</i> bukan Naluriiah	48
C. Konsep Kepemilikan	51

D. Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam dan Konvensional	55
E. Kontroversi Riba	59
TEORI DAN HAKIKAT KEBERLANJUTAN DALAM ISLAM	63
A. Pendahuluan	63
B. Pola Pikir Keberlanjutan	64
C. Islam dan Konsep Keberlanjutan	67
D. Hakikat Keberlanjutan dalam Islam	78
PRINSIP-PRINSIP EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM ISLAM	87
A. Pendahuluan	87
B. Konsep Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam	89
C. Prinsip Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam.....	91
PENGUNAAN UANG DIGITAL DALAM TRANSAKSI	97
A. Pendahuluan	97
B. Istilah Umum Penggunaan Uang Digital dalam Transaksi	99
C. Keberlanjutan Ekonomi melalui Penggunaan Uang Digital	106
KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	109
A. Pendahuluan	109
B. Hasil Kajian Literatur.....	112
C. Kontribusi Ekonomi Islam	117
D. Pembangunan Berkelanjutan.....	119

E. Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan	122
TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM ISLAM	127
A. Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam.....	127
B. Tantangan dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Menurut Islam	134
C. Peluang dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Menurut Islam	137
DAFTAR PUSTAKA	143
BIOGRAFI PENULIS	



KONSEPSI EKONOMI ISLAM

A. Pendahuluan

Urgensi pengembangan konsepsi ekonomi Islam sebagai respon terhadap keterbatasan dan kegagalan terhadap sistem ekonomi konvensional guna menggapai kesejahteraan sosial dan ekonomi yang berkeadilan. Dominasi paham kapitalisme dan materialisme pada sistem ekonomi konvensional dapat menghadirkan berbagai permasalahan, diantaranya kesenjangan ekonomi, eksploitasi sumber daya dan krisis moral. Untuk menjawab tantangan-tantangan ini maka dibutuhkan alternatif lain dalam sistem ekonomi.

Hadirnya ekonomi Islam merupakan solusi dari segala permasalahan yang terjadi dalam sistem ekonomi konvensional. Agama Islam mengajarkan bahwa ekonomi Islam memberikan seperangkat nilai, prinsip, dan aturan yang memiliki tujuan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan

keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Adapun menjadi landasan kuat bagi ekonomi Islam adalah memiliki nilai-nilai luhue seperti keesaan (tauhid), keadilan ('*adl*'), dan kesejahteraan umum (*maslahah*).

Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga konsepsi ekonomi Islam mempunyai keterkaitan yang tinggi. Negara Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan dan menerapkan ekonomi syariah sebagai salah satu pilihan dalam sistem ekonomi yang dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan mengimplementasikan ekonomi Islam sebagai alternatif sistem ekonomi yang dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Hal ini sesuai dengan upaya Indonesia dalam mencapai keadilan sosial ekonomi sesuai dengan pancasila dan konstitusi. Konsep ekonomi Islam juga memberikan nilai-nilai moral dan spritual yang dapat menjadi dasar dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sistem ekonomi Islam berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang cenderung materialistis, sistem ekonomi Islam lebih berfokus pada keseimbangan antara kepentingan sekuler dan spritual serta kepentingan individu dan masyarakat. Hal ini merupakan jawaban terhadap krsisis moral dan spritual terkait pembangunan ekonomi.

Oleh sebab itu, konsepsi ekonomi Islam dikembangkan menjadi isu yang penting dan strategis untuk dilaksanakan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang diimplementasikan dengan harapan dapat terciptanya sistem perekonomian yang adil, makmur dan berfokus pada kemaslahatan umat manusia secara menyeluruh. Usaha ini tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam, akan tetapi juga dapat memberikan sumbangsih yang signifikan terhadap

pembangunan ekonomi suatu negara dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Hal ini menjadi konsepsi ekonomi Islam memiliki perbedaan tersendiri. Beberapa hal yang menjadikan konsepsi ekonomi Islam sangat berbeda dengan ekonomi lainnya yaitu pondasi dari ekonomi Islam terdapat pada nilai-nilai dan ajaran agama Islam. Perbedaan ini umumnya bebas nilai dan berfokus pada kepentingan material semata, ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah. Kegiatan ekonomi Islam harus relevan dengan ajaran tauhid, keadilan, dan *masalah* yang berasal dari Alquran, Hadis, dan ijtihad para ulama. Sehingga hal ini yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi lainnya dengan memiliki dimensi spritual yang kuat.

Hal yang berbeda lainnya adalah ekonomi Islam memiliki tujuan yang tidak hanya berfokus pada memaksimalkan keuntungan materi, namun juga pada pencapaian kesejahteraan spritual dan sosial. Tujuan dari konsepsi ekonomi Islam adalah mencapai *falah* yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang seringkali berfokus pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kekayaan tanpa memerhatikan aspek spritual dan sosial. Ekonomi Islam memandang segala aktivitas ekonomi merupakan bagian dari usaha masyarakat dalam menggapai kebahagiaan hidup secara menyeluruh.

Jika dilihat dari sisi peran negara, maka negara bertanggung jawab dan berperan aktif dalam mengatur serta mengawasi kegiatan ekonomi masyarakat. Dimana negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin terciptanya ekonomi yang berkeadilan, pemerataan kekayaan, dan terpenuhinya kebutuhan dasar dari seluruh warga negara. Hal ini menunjukkan bahwa sistem ekonomi Islam tidak

hanya bergantung pada kondisi pasar saja, namun juga melibatkan peran vital dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Posisi negara atau pemerintah pada ekonomi Islam adalah sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kesejahteraan rakyat berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Larangan riba dan *gharar* dalam aktivitas ekonomi Islam merupakan salah satu hal lainnya yang membedakan ekonomi Islam dengan kegiatan ekonomi lainnya. Ekonomi Islam menganggap bahwa riba dan *gharar* adalah bentuk tindakan eksploitasi dan ketidakadilan yang sangat merugikan salah satu pihak dan pihak lainnya. Oleh sebab itu, ekonomi Islam melarang semua kegiatan yang memiliki unsur riba dan *gharar*, dengan menggantikannya dengan skema bagi hasil atau jual beli yang tidak melibatkan transaksi dengan praktik tersebut. Hal ini sangat kontras dengan sistem perekonomian konvensional yang masih menerima praktik bunga dan spekulasi dalam kegiatan ekonominya.

Redistribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam menggunakan beberapa instrumen, yaitu zakat, infak, dan sedekah. Instrumen-instrumen ini memiliki tujuan untuk mendukung redistribusi kekayaan dan menciptakan keseimbangan sosial ekonomi dalam masyarakat. Ketiga instrumen tersebut merupakan perwujudan kepedulian sosial dan tanggung moral setiap individu dalam ekonomi Islam. Fokus ekonomi Islam bukan hanya mementingkan aspek pribadi seseorang saja, namun juga berfokus pada aspek sosial dan kelompok. Ekonomi Islam mengupayakan terciptanya ekonomi yang berkeadilan dan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat secara keseluruhan, bukan kelompok tertentu.

Oleh karena itu konsep ekonomi Islam secara menyeluruh, memiliki perbedaan yang sangat mendasar sehingga berbeda dengan konsep ekonomi konvensional. Perbedaan tersebut tercermin dari landasan nilai-nilai agama, tujuan yang holistik, peran penting dari negara, larangan praktik riba dan *gharar*, serta penekanan pada instrumen redistribusi kekayaan. Hal ini menjadikan ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi yang dapat menjawab tantangan ekonomi saat ini dan mewujudkan keadilan serta meratanya kesejahteraan bagi seluruh umat manusia.

B. Konsepsi Ekonomi Islam

Sistem ekonomi yang berdasarkan pada ajaran dan nilai-nilai syariat Islam dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh umat manusia melalui prinsip-prinsip seperti *al-adl*, larangan riba, pembagian kekayaan melalui instrumen zakat, infak, dan sedekah, serta manajemen sumber daya alam yang bertanggung jawab dan berkelanjutan merupakan konsepsi ekonomi Islam. Penekanan sistem ekonomi Islam dalam bertransaksi adalah adil dan terbuka, kerja sama dan solidaritas, serta tanggung jawab atas kepemilikan dan penggunaan harta kekayaan (Ikhwan, n.d.). Ekonomi Islam bertujuan untuk mencegah ketidakadilan dan eksploitasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan memperkenalkan nilai-nilai moral dan etika dalam kegiatan ekonomi. Konsepsi ekonomi Islam mencakup beberapa prinsip, mekanisme, dan instrumen yang didesain untuk mewujudkan sistem ekonomi yang adil, etis dan berkelanjutan. Beberapa aspek-aspek utama ekonomi Islam sebagai berikut:

1. Prinsip-Prinsip Dasar Ekonomi Islam

Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam merupakan landasan yang menagrahkan seluruh aktivitas ekonomi dalam kerangka syariah, tujuannya adalah untuk menggapai kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh masyarakat (Latif et al., n.d.;Husni, 2020). Prinsip-prinsip ini meliputi:

a. Keadilan (*Al-Adl*)

Adil dalam ilmu Hadis diartikan dengan sifat yang terpatri dalam jiwa seseorang agar senantiasa bertakwa dan memelihara harga diri, menjauhi dosa, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarikan diri sewaktu perang berkecamuk, menuduh zina wanita baik-baik, menyakiti kedua orang tua, dan mengharapkan kehalalan dari *Baitul Haram* dan menjauhi dosa kecil seperti mengurangi timbangan sebijil, mencuri sesuap makanan, serta menjauhi perkara mubah yang dinilai mengurangi harga dirinya.

Konsep adil di sini mempunyai dua konteks, yaitu konteks individual dan juga konteks sosial. Menurut konteks individual, dalam aktivitas perekonomiannya seorang Muslim tidak boleh menyakiti diri sendiri. Adapun dalam konteks sosial, setiap Muslim dituntut untuk tidak merugikan orang lain. Terdapat keseimbangan antara keduanya yaitu diri sendiri dan juga orang lain. Demi terjalannya keadilan dalam bidang ekonomi khususnya dalam bidang usaha masyarakat, Islam menawarkan sebuah sistem yang berkeadilan yang kita sebut dengan *profit sharing* (bagi hasil). Jika dalam kapitalisme menggunakan istilah bunga atau riba dalam sebuah transaksi di bidang ekonomi, maka kita menggunakan sistem bagi hasil sebagai eksplisit anti bunga atau anti riba. Seperti yang tertuang dalam

Alquran surah Al-Baqarah ayat 275 yang pada intinya menjelaskan dosa apabila melakukan riba.

Dalam Tafsir Al-Azhar, arti memakan riba dalam Al-Baqarah ayat 275 telah menjadi kata umum. Meskipun riba bukan semata-mata buat dimakan, bahkan untuk membangun kekayaan yang lain, namun asal usaha manusia adalah mencari makan. Selain itu, ayat ini memperlihatkan pribadi orang yang memakan harta riba itu. Hidupnya akan selalu susah meskipun dia sudah menghasilkan berjuta juta uang.

1) Distribusi Kekayaan yang Adil

Faktor kunci konsep ekonomi Islam dalam distribusi adalah keadilan, sehingga pengelolaan dan pemertaaan harta kekayaan dapat dirasakan oleh masyarakat secara merata dan bukan hanya pada kelompok tertentu (Syarigawir et al., 2023). Keadilan dalam distribusi kekayaan bertujuan untuk mencegah kesenjangan sosial dan ekonomi yang ekstrem. Islam mengajarkan bahwa kekayaan harus didistribusikan secara adil di antara semua anggota masyarakat untuk memastikan kesejahteraan kolektif. Artinya bahwa didalam ajaran agama Islam terdapat berbagai aturan dan atau telah mengajarkan kepada kita selaku khalifah dalam mendistribusikan harta kekayaan yang dimiliki sebagian dapat disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Ketika berbicara tentang pendistribusian, maka zakat merupakan salah satu ciri dari pendistribusian harat kekayaan itu sendiri secara individual maupun kolektif, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Apabila kita memahami kembali makna filosofis diwajibkannya zakat, maka kita akan

mengetahui bahwa sebenarnya zakat mengandung beberapa aspek moral dan aspek ekonomi (Salam et al., 2022).

2) Transaksi yang Adil dan Transparan

Semua transaksi ekonomi harus dilakukan secara jujur dan transparan, tanpa penipuan atau eksploitasi. Hal ini menciptakan kepercayaan dan stabilitas dalam perekonomian. Transaksi berdasarkan aset riil dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada keadilan, kejujuran dan keterbukaan.

Dalam ekonomi Islam, transaksi harus berdasarkan pada kegiatan nyata yang mengikutsertakan kegiatan riil seperti properti, emas, barang, dan lain-lain. Hal ini relevan dengan prinsip-prinsip syariah yang melarang adanya praktik riba dan spekulasi yang berlebihan.

a. Larangan Riba

1) Riba sebagai Bentuk Eksploitasi

Riba dalam konteks transaksi keuangan mengacu pada transfer kekayaan tanpa adanya kesepakatan saling menguntungkan antara pihak yang terlibat. Dalam Islam, riba dianggap sebagai perbuatan tercela karena melibatkan pengambilan keuntungan yang tidak sah. Meskipun praktik riba dilarang secara agama, tetapi masih ada praktik yang terus berlanjut dengan cara yang tidak mencolok agar terhindar dari label riba.

Perilaku riba merupakan hasil dari pengaruh negatif musuh-musuh Allah dan para

rasul-Nya. Orang yang terlibat dalam riba akan mendapatkan hukuman dan dianggap sebagai pelaku dosa besar yang tidak akan terhindar dari siksaan neraka. Kitab Taurat dan Injil juga melarang secara tegas praktik riba. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa': 161.

وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ
وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir diantara mereka itu siksa yang pedih”.

Larangan riba menurut Ibnu Qayyim, seperti yang dipahami oleh orang Yahudi, Kristen, dan pemikir Islam lainnya, telah ada sejak abad pertengahan. Larangan riba ini menjadi mutlak sebagaimana tercantum dalam beberapa kitab suci, karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi ekonomi dan ketidakadilan dalam transaksi. Riba, yang dalam transaksi pinjam-meminjam melibatkan pembayaran bunga terhadap waktu, merupakan praktik umum di kalangan masyarakat Arab sebelum Islam. Kitab suci Islam dengan tegas melarang praktik tersebut.

Ibnu Qayyim membagi riba menjadi dua jenis, yakni riba al-jali dan riba al-khafi. Riba al-jali terjadi ketika pemberi pinjaman mengenakan tambahan biaya atau bunga atas pinjamannya. Praktik seperti ini merupakan hal yang lazim dilakukan pada masa jahiliyah (Tho'in, 2016). Sedangkan riba *al-khafi* merupakan riba yang lebih samar, yang kemudian dibagi lagi menjadi riba al-fadl (menggunakan jumlah tambahan ketika menukar barang yang sama) dan riba *al-nasiyah* (menggunakan jumlah tambahan ketika pembayaran tidak dilakukan pada saat yang sama dengan transaksi). Berdasarkan sunnah Rasulullah, larangan ini hanya berlaku pada dua jenis kategori barang, yakni logam mulia dan bahan pangan.

Ibnu Qayyim berpandangan bahwa menukar logam mulia dalam bentuk ornamen dengan logam mulia dalam bentuk uang dengan jumlah yang berbeda masih diperbolehkan mengingat ada biaya produksi dalam merubah logam mulia tersebut menjadi ornamen, tetapi menukar logam mulia dalam bentuk koin dengan logam mulia dalam bentuk uang dengan jumlah yang berbeda tidak diperbolehkan. Satu kata kunci disini adalah bahwa uang yang selanjutnya dijadikan sebagai alat ukur nilai dari suatu barang haruslah bersifat stabil dan nilainya tidak ditentukan oleh hal-hal eksternal lain (Ridlo & Muhajirin, 2022).

2) Transaksi Berbasis Aset Riil

Transaksi ekonomi harus didasarkan pada aset riil dan aktivitas produktif, bukan pada spekulasi atau manipulasi keuangan. Hal ini memastikan bahwa kegiatan ekonomi memiliki dampak nyata pada perekonomian. Keuntungan transaksi berdasarkan aset riil dalam ekonomi Islam adalah stabilitas dan keandalannya sebagai instrumen investasi, karena transaksi ini berdasarkan aset fisik yang nyata, risiko spekulatif dan ketidakpastian pasar dapat diminimalkan. Selain itu, aset riil seperti properti dan emas cenderung mempertahankan nilainya dalam jangka panjang. Hal ini memberikan perlindungan terhadap inflasi dan fluktuasi pasar. Investasi tersebut juga dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah karena melibatkan kegiatan ekonomi yang sebenarnya dan tidak mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) atau perjudian (*maysir*).

Namun transaksi yang berdasarkan aset riil dalam ekonomi Islam juga memiliki tantangan, seperti likuiditas yang lebih rendah dan kompleksitas pengelolaan investasi. Aset riil seperti properti membutuhkan pemeliharaan dan perawatan yang dapat menjadi beban bagi pemiliknya. Selain itu, menjual aset fisik membutuhkan waktu dan prosesnya tidak selalu cepat, lain halnya dengan aset keuangan yang lebih likuid. Namun transaksi berbasis aset riil masih menjadi pilihan utama ekonomi Islam karena memenuhi prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi,

kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam aktivitas ekonomi (Wahyudi et al., 2021).

b. Zakat

Menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi para Muslimin dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan (Harum Rezeki et al., 2022). Dalam pelaksanaannya, zakat telah diatur dalam kaidah dan syariat Islam tentang zakat. Salah satu syaratnya ialah telah mencapai nisabnya. Nisab setiap zakat tentunya berbeda antara zakat satu dan lainnya. Nisab tersebut disesuaikan dengan jenis dari pada zakat tersebut. Dalam menunaikan zakat, tentunya para pelaku zakat harus tau nisab atau batas harta yang wajib dizakati (Rahmat, Luluk Illiyah, 2023).

Zakat berasal dari kata bahasa Arab “*zaka*” yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik dan bertambah. Secara etimologis, zakat artinya suci, bersih, tumbuh dan berkah (Umrotul, 2010). Jika zakat ditujukan kepada seseorang, itu berarti untuk meningkat, untuk menjadi lebih baik. Maka, orang berzakat dimaknai orang tersebut diberkahi, tumbuh, bersih dan baik. Sedangkan menurut istilah zakat diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Adapun menurut istilah lain zakat adalah suatu bentuk ibadah kepada Allah Swt. dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu. Zakat juga wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam (Supena

Ilyas, 2009). Dengan demikian zakat adalah membersihkan diri seseorang dan hartanya. Sesudah mengeluarkan zakat seseorang telah suci dirinya dari penyakit kikir dan tamak, hartanya juga telah bersih, karena tidak ada lagi hak orang lain pada hartanya tersebut.

Islam mensyariatkan kewajiban zakat kepada umatnya sebagai wujud pengabdian seorang hamba kepada Allah Swt. dan juga sebagai wujud rasa syukur atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan. Disamping memiliki dimensi vertikal (ibadah *mahdlah*), ibadah zakat juga memiliki dimensi sosial yang sangat kuat (Ali Nurdin Anwar, Ahmad Mukri Aji, 2017).

c. Kepemilikan yang Bertanggung Jawab

Kekayaan yang dianggap sebagai amanah dari Allah Swt. harus dipergunakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kekayaan seharusnya dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk tujuan yang dapat merugikan. Kepemilikan yang bertanggung jawab adalah konsep ekonomi dan amanjeman yang menekankan pentingnya keberlanjutan yang beretika, transparan, dan berjangka panjang bagi pemilik properti atau bisnis tersebut. Pemilik yang bertanggung jawab tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial, namun juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari keputusan mereka. Mereka berupaya menciptakan nilai berkelanjutan bagi seluruh *stakeholder*, karyawan, nasabah, kelompok, dan lingkungan. Praktik kepemilikan yang bertanggung jawab meliputi pengelolaan sumber daya yang efektif, patuh terhadap segala peraturan dan terbuka dalam komunikasi dan

pelaporan. Oleh sebab itu, kepemilikan yang bertanggung jawab membantu membangun reputasi yang baik, meminimalisir resiko dan mendukung kesejahteraan ekonomi dan sosial secara keseluruhan.

d. Kerjasama dan Solidaritas

Kerjasama dan solidaritas dalam ekonomi Islam atau *ta'aun* merupakan prinsip yang mendorong setiap individu dan kelompok sosial untuk saling membantu dan mendukung dalam segala bidang kehidupan, khususnya ekonomi. Prinsip ini menekankan pentingnya kerjasama dan saling memperkuat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam konteks ekonomi, hal ini berarti mengembangkan kemitraan dan kolaborasi yang adil dan saling menguntungkan antara individu, dunia usaha dan masyarakat. Solidaritas sosial juga mencakup kegiatan membanting masyarakat kurang mampu melalui berbagai mekanisme seperti zakat, infak, dan sedekah serta partisipasi dalam kegiatan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup seluruh anggota masyarakat. Melalui prinsip ini, tercipta jaringan dukungan yang kuat, ikatan sosial diperkuat dan manfaat ekonomi dirasakan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

Menurut Qutb solidaritas sebagai pilar untuk penegakan pemberdayaan masyarakat. Demikian itu karena pemberdayaan masyarakat berarti harus manusiawi, dan itu berarti bahwa semua manusia bersaudara. Pemberdayaan masyarakat, dengan demikian, bukan hanya untuk individu, tetapi juga untuk masyarakat. Dalam hal ini upaya untuk mengidentifikasi yang kurang beruntung perlu dilakukan agar upaya tolong menolong dapat terukur. Demikianlah, prinsip

solidaritas ini merupakan penjelmaan dari kesatuan manusia. Qutb menyatakan bahwa prinsip solidaritas harus didukung oleh prinsip ganti rugi (*redress*). Ini berarti bahwa tatanan masyarakat (Islam) dapat meningkatkan yang lemah dan membuat orang yang kuat menjadi *tawadu'* (tidak sombong). Disinilah, kemudian, yang kurang beruntung diberi kompensasi. Upaya mendekatkan jurang antara yang kaya dan miskin diantaranya ialah dengan menyamakan pendidikan dan budaya. Demikian pula, prinsip ini menyatakan bahwa kemampuan individu merupakan aset bersama. Dengan demikian, tidak ada yang rugi atau untung dari setiap perbedaan yang diberikan oleh Allah (Rahman, 2021).

2. Mekanisme dan Instrumen dalam Ekonomi Islam

a. Bank Syariah

Kehadiran dan fungsi perbankan di Indonesia baik masyarakat, industri besar, menengah atau bawah mempunyai peranan dan pengaruh yang sangat signifikan. Hal ini terjadi karena kebutuhan akan bank baik untuk penguatan modal atau penyimpanan uang oleh masyarakat sudah menjadi hal yang biasa. Dalam mengantisipasi kebutuhan masyarakat serta memberikan rasa aman, nyaman dalam transaksi perbankan, kehadiran bank syariah merupakan salah satu solusi untuk menambah kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan perbankan khususnya di Indonesia. Bank syariah merupakan salah satu produk perbankan yang berlandaskan sistem perekonomian Islam, sistem ekonomi Islam atau syariah sekarang ini sedang banyak di perbincangkan di Indonesia. Banyak kalangan masyarakat yang mendesak agar pemerintah Indonesia

segera mengimplementasikan sistem ekonomi Islam dalam sistem perekonomian Indonesia seiring dengan hancurnya sistem ekonomi kapitalisme. Kelompok ekonomi dan praktisi perbankan Muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip-prinsip syariah Islam (Irawan et al., 2021).

Bank syariah merupakan bank yang menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya, dimana landasan hukumnya mengacu kepada Alquran dan Hadis. Bank syariah sebagai lembaga keuangan syariah memiliki fungsi intermediasi, yaitu bank syariah melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya melalui skema pembiayaan. Bentuk penyaluran dana pada bank syariah ialah melalui produk pembiayaan mudarabah, murabahah dan musyarakah.

1) Mudarabah

Mudarabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, dimana pihak pertama bertindak sebagai pemilik dana (*shaibul mal*) yang menyediakan seluruh modal (100%), sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola usaha atau *mudharib*. Secara teknis, mudarabah adalah kemitraan laba, dimana satu pihak (*rabbul mal*) menyediakan modal dan pihak yang lain (*mudharib*) menyediakan tenaga kerja. Beberapa ahli fikih, seperti para ulama Hanafi dan Hanbali, menggunakan istilah mudarabah, sedangkan para ulama Maliki dan Syafi'i menggunakan istilah *qiradh* (Chasanah Novambar Andiyansari, 2020).

Prinsip mudharabah adalah bagian dari produk perbankan syariah yang unik, karena memiliki perbedaan filosofis antara sistem perbankan konvensional dengan perbankan syariah yang menganut prinsip bagi keuntungan atau kerugian. Prinsip bagi hasil dikenal sebagai *profit and loss sharing*, dimana ketika *mudharib* mendapatkan hasil dari pengembangan modal usaha dari *shahibul mal* maka keuntungan yang didapat dibagi sesuai dengan perjanjian. Begitu pula dengan kerugian, maka antara *mudharib* dengan *shahibul mal* sama-sama menanggung. Konsep inilah yang diusung oleh syariah bahwasannya skim mudharabah ini menerapkan sistem kerjasama berbasis keadilan.

2) Murabahah

Secara bahasa murabahah berasal dari kata *ar-ribh* yang berarti keuntungan dalam perniagaan. Menurut istilah *fuqaha'* murabahah adalah menjual barang dengan harga awal (harga beli) dengan tambahan keuntungan yang diketahui (Sulaiman, 2014). Al-Marghinani mendefenisikan murabahah sebagai penjualan barang apa pun pada harga pembelian yang ditambah dengan jumlah yang tetap sebagai keuntungan, sedangkan Ibnu Qudamah beserta *fuqaha* Hambali berpendapat bahwa murabahah adalah penjualan pada biaya modal ditambah dengan keuntungan yang diketahui, pengetahuan atas biaya modal merupakan persyaratan atasnya. Oleh karena itu, penjual akan mengatakan "Biaya modal saya yang terkait dalam transaksi ini adalah sekian atau pembelian barang saya sebesar 100 dan saya menjualnya ke anda

pada biaya ini ditambah keuntungan sebesar 10". Hal ini sah secara hukum tanpa ada kontroversi sedikitpun dari para *fuqaha* (Sulaiman, 2014).

Pengembangan dari aplikasi pembiayaan murabahah dalam bank syariah, yaitu dalam hal pengadaan barang. Dalam hal ini, bank syariah menggunakan media akad *wakalah* untuk memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli barang atas nama bank kepada *supplier*. Dengan kata lain, nasabah menjadi wakil bank untuk membeli barang. Kepemilikan barang hanya sebatas sebagai agen dari pihak bank. Selanjutnya, nasabah memberikan informasi kepada pihak bank bahwa ia telah membeli barang tersebut, kemudian pihak bank menawarkan barang tersebut kepada nasabah dan terbentuklah kontrak jual beli, sehingga barang pun beralih kepemilikan menjadi milik nasabah dengan segala resikonya (Nasution, 2021).

3) Musyarakah

Pembiayaan atau akad musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara pemberi dana atau pemberi modal yang dimana dana atau modal tersebut yang nantinya akan diarahkan pada suatu proyek maupun usaha tertentu, diintegrasikan dengan cara membagikan keuntungan antara para pihak dengan rasio yang disepakati bersama pada saat penandatanganan kontrak. Contoh pengaplikasiannya adalah pembiayaan modal kerja (Suretno & Bustam, 2020).

Dalam hal ini pemberian modal harus berupa uang tunai, emas atau perak yang nilainya sama. Bisa dalam bentuk aset, tetapi aset tersebut harus

dinilai terlebih dahulu secara tunai dan disepakati. Harapan masyarakat terhadap bank syariah sangatlah tinggi. Hal ini karena bank syariah sudah berbasis Islam. Layanan bank syariah juga sangat bervariasi tergantung kebutuhan Anda. Persaingan dan kebutuhan pasar telah memaksa bank syariah untuk meningkatkan layanan dan pengembangan produk mereka (Rani Rahayu & M. Zidny Nafi' Hasbi, 2022).

b. Sukuk

Istilah kata sukuk sesungguhnya telah dikenal sejak abad pertengahan, dimana umat Islam menggunakan *term* sukuk dalam konteks perdagangan internasional. Sukuk dipergunakan oleh para pedagang pada masa itu sebagai dokumen yang menunjukkan kewajiban finansial yang timbul dari usaha perdagangan dan aktivitas komersial lainnya. Namun demikian, sejumlah penulis Barat yang memiliki *concern* terhadap sejarah Islam dan bangsa Arab, menyatakan bahwa *sakk* inilah yang menjadi akar kata “*cheque*” dalam bahasa Latin, yang saat ini telah menjadi sesuatu yang lazim dipergunakan dalam sebuah transaksi dunia perbankan kontemporer (Latifah, 2020).

Sukuk atau obligasi syariah adalah surat berharga yang merupakan bukti kepemilikan (*claim*) atas aset, baik itu berupa *tangible*, *intangible* ataupun kontrak proyek dari aktifitas tertentu yang mewajibkan emiten membayar pendapatan bagi hasil kepada pemegang sukuk dan membayar kembali sukuk sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati. Dalam kegiatannya, mulai dari transaksi dikeluarkannya surat berharga tersebut sampai kepada aktivitas

penyerahan hasil harus sesuai dengan prinsip syariah (Syaripudin et al., 2022).

c. Takaful

Takaful adalah konsep asuransi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, seperti kesepakatan sukarela, keterlibatan komunitas, saling membantu, dan pembagian risiko. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam sistem asuransi, sambil menghindari unsur-unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (perjudian). Takaful mendorong kolaborasi antara peserta untuk saling melindungi dan berbagi risiko, dengan mengumpulkan kontribusi premi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika terjadi kerugian (Mahdhir, 2017).

Peran Takaful dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia juga dapat diamati melalui kontribusinya terhadap pertumbuhan sektor keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan memberikan solusi jaminan risiko yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, Takaful dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menggalang minat terhadap produk dan layanan keuangan syariah lainnya. Pertumbuhan sektor keuangan syariah yang lebih luas akan berdampak positif pada ekonomi secara keseluruhan, melalui peningkatan investasi, pengembangan sektor riil, dan peningkatan akses ke layanan keuangan yang inklusif (Afifah, 2023).

3. Redistribusi Kekayaan

a. Zakat

Zakat sebagai sarana distribusi dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi

kepentingan masyarakat yang menduduki peran penting dalam perekonomian masyarakat secara umum maupun kalangan Muslim, karenanya menarik untuk dikaji kembali sebagai salah satu potensi dana umat yang sangat besar guna memecahkan berbagai masalah sosial masyarakat. Zakat dalam perspektif ekonomi adalah suatu potensi yang selama ini dilaksanakan oleh masyarakat, sejak masuknya agama Islam. Namun, sangatlah dipertanyakan bahwa potensi zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta sarana berbuat kebajikan bagi kepentingan masyarakat. Zakat dalam hal ini belumlah dikelola dan didayagunakan secara maksimal dalam lingkup daerah. Padahal jika potensi zakat ini dikelola dengan baik tentu akan dapat membawa dampak besar dalam kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam mengentaskan kemiskinan (Anis, 2020).

b. Infak dan Sedekah

Secara etimologi, infak bersal dari kata “*anfaq-yanfuqu*” yang artinya membelanjakan harta di jalan Allah Swt. Secara istilah infak berarti mengeluarkan sebagian harta secara sukarela untuk menjalankan kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Hukum infak adalah *sunnah muakad* atau sunnah yang dianjurkan, sedangkan sedekah adalah pemberian yang dilakukan seorang Muslim secara ikhlas, sukarela, tak terbatas waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari zakat dan infak. Sedekah dapat berbentuk materil maupun non materil (Kurniangsish, 2022).

Pendistribusian zakat infak dan sedekah merupakan salah satu faktor yang dijadikan tolak ukur

bagi umat Islam untuk memilih lembaga yang dipercaya dalam pengelolaannya. Pengelolaan distribusi zakat infak dan sedekah yang diterapkan di Indonesia terdapat dua macam kategori yaitu distribusi secara konsumtif dan produktif. Secara konsumtif bisa diartikan bahwasannya zakat infak dan sedekah langsung diberikan pada *mustahiq* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan secara tidak langsung zakat infak dan sedekah didistribusikan secara produktif artinya bahwa dana yang disalurkan oleh amil zakat tidak bisa dinikmati secara langsung hasilnya oleh para *mustahiq*, pendistribusian zakat infak dan sedekah dengan model ini biasanya dalam bentuk usaha yang pengelolanya bisa dari pengelola ZIS maupun dari para *mustahiq* hasil yang diperoleh dari usaha tersebutlah yang dikonsumsi oleh para *mustahiq* (Mardiantari, 2019).

4. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Sistem ekonomi Islam, merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam seperti pengelolaan (budidaya) lahan mati atau lebih dikenal dengan rehabilitasi lahan terlantar. Pada masa awal Islam, khalifah berperan penting sebagai pimpinan dalam memperkuat prekonomian masyarakat, misalnya memberikan bantuan khusus kepada masyarakat untuk mengelola sumber daya alam secara arif dan bijaksana. Khalifah menyediakan tanah dan membantu masyarakat untuk dapat mengelola sumber daya alam dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Afzalur Rahman, 1996).

Pemanfaatan dan pengelolaan alam dan sumber daya alam secara rasional untuk kepentingan rakyat.

Konsep perlindungan alam meliputi berbagai sektor, yaitu sektor ilmiah, sektor sosial budaya dan sektor manufaktur. Ketiga sektor ini harus saling melengkapi dan menghubungkan. Bidang keilmuan melakukan kegiatan penelitian dan pengamatan yang bersifat ilmiah, yaitu kegiatan tersebut bersifat terbuka, terukur, sistematis dan mengacu pada sistem yang ada. Misalnya, studi tentang jenis flora dan fauna tertentu, baik populasinya maupun habitatnya. Sektor sosial budaya dan ekonomi harus dipahami sejauh mana asal usul masyarakat mempengaruhi perlindungan, konservasi dan pemanfaatan sumber daya alam hayati. Sektor pengolahan adalah pemanfaatan manusia secara rasional dengan sumber daya alam yang tersedia (Intan Veronica et al., 2022).

Pengelolaan sumber daya alam dalam ekonomi Islam didasarkan pada prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab lingkungan yang tinggi. Islam mengajarkan bahwa sumber daya alam adalah amanah dari Allah Swt. yang harus dikelola secara bijaksana dan berkelanjutan, memastikan ketersediaannya bagi generasi mendatang. Eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan dilarang keras, karena merusak keseimbangan ekosistem dan kesejahteraan sosial. Prinsip ini mengharuskan setiap individu, komunitas dan pemerintah untuk memanfaatkan sumber daya alam dengan efisien dan etis, menghindari pemborosan, serta menjaga kelestarian lingkungan. Dengan pendekatan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, ekonomi Islam bertujuan untuk menjaga harmoni antara pembangunan ekonomi dan konservasi alam, sehingga menciptakan kesejahteraan yang adil dan merata bagi seluruh makhluk hidup.

5. Peran Pemerintah

Pemerintah memiliki tanggung jawab penting seperti mengawasi faktor-faktor kunci dalam perekonomian, melarang transaksi yang tidak sesuai syariah, dan menetapkan harga-harga yang diperlukan. Dalam Islam, pemerintah memiliki dasar rasionalitas yang kokoh. Peran pemerintah sangat terlihat dalam menciptakan pasar yang efisien serta menghasilkan maslahat yang maksimun. Pemerintah berperan dalam manajemen kekayaan publik dalam rangka memaksimumkan kepentingan publik, mencari pemasukan untuk membiayai administrasi publik dan tugas-tugas pemerintah, menjamin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keseimbangan sosial dan ekonomi, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Dalam pemenuhan perannya, pemerintah di Indonesia membentuk Lembaga/Institusi yang memiliki otoritas dalam ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Lembaga keuangan yang ada yaitu: Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Dewan Syariah Nasional (DSN), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Pemerintah berperan penting dalam perekonomian Islam karena pemerintah berperan dalam menciptakan keadilan di masyarakat, kemakmuran, dan keseimbangan perekonomian (Putri et al., 2024).

Pemerintah juga memiliki peran penting dalam ekonomi Islam untuk memastikan bahwa semua aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan bertujuan untuk mencapai keadilan serta kesejahteraan sosial. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pasar, mencegah praktik-praktik yang tidak adil atau eksploratif, serta memastikan

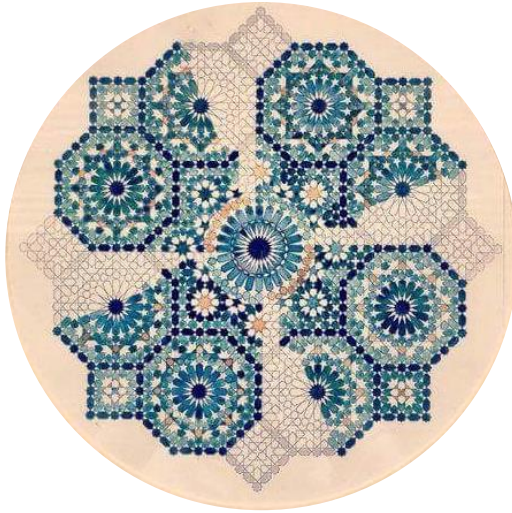
kepatuhan terhadap larangan riba dan penerapan zakat. Pemerintah harus menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung keberlangsungan lembaga keuangan syariah. Pemerintah juga berperan penting dalam pendistribusian zakat dan dana sosial lainnya secara efisien dan terbuka untuk membantu yang membutuhkan, serta mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mengimplementasikan ekonomi Islam. Dengan demikian, pemerintah menjadi fasilitator utama dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, stabil, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

6. Pendidikan dan Kesadaran

Peran masyarakat dalam ekonomi Islam adalah krusial dalam menciptakan ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Masyarakat dapat berperan di berbagai bidang ekonomi seperti pengembangan keuangan mikro syariah, sektor keuangan sosial Islam, serta pendidikan ekonomi dan keuangan. Melalui partisipasi aktif dalam lembaga keuangan mikro syariah dan dukungan terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam, masyarakat berkontribusi dalam membangun fondasi yang kuat untuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pengembangan keuangan mikro syariah harus terus didorong dan didukung sebagai bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mengurangi kesenjangan ekonomi. Dengan demikian, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam merumuskan kebijakan dan program yang mendukung ekonomi Islam

yang inklusif dan berdaya guna bagi semua lapisan masyarakat (Zhafirah et al., 2024).

Pendidikan dan kesadaran melalui edukasi publik dan pelatihan profesional dalam ekonomi Islam merupakan langkah penting untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan penerapan yang efektif dari prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas ekonomi. Edukasi publik bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat luas tentang konsep-konsep dasar ekonomi Islam, seperti keadilan, larangan riba dan pentingnya zakat, melalui kampanye kesadaran, seminar, dan integrasi kurikulum ekonomi Islam di berbagai jenjang pendidikan. Sementara itu, pelatihan profesional fokus pada pengembangan keahlian praktis bagi pelaku ekonomi, seperti pengusaha, bankir, dan manajer keuangan, melalui program pelatihan dan sertifikasi khusus. Pelatihan ini memastikan bahwa para profesional memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam praktik sehari-hari, sehingga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.



KONSEP DASAR EKONOMI BERKELANJUTAN

A. Prinsip Dasar Ekonomi Berkelanjutan

17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang diadopsi oleh semua anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015, telah menjadi peta jalan dan tolok ukur untuk pembangunan dunia. Banyak negara, termasuk anggota negara-negara OKI (Organisasi Kerjasama Islam), bahkan telah menetapkan visi 2030 untuk mencapai 17 SDGs tersebut (Obaidullah, 2020). Keterlibatan negara-negara mayoritas Muslim dalam proyek ini menunjukkan kemungkinan keselarasan antara SDGs dengan ajaran Islam (syariah) dalam hal filosofi dan etos yang tercermin dalam prinsip-prinsip keuangan Islam. Penting untuk dicatat bahwa gagasan utama di balik SDGs adalah kita ingin memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mempertaruhkan kebutuhan generasi mendatang.

Gagasan ini sangat sejalan dengan ajaran Islam di mana manusia memainkan dua peran penting sebagai hamba Allah (*a'bd*) dan khalifah di bumi (*khalifah*). Sebagai hamba Allah, manusia harus mengikuti perintah Allah di mana manusia dilarang untuk merugikan makhluk lain. Sebagai khalifah Allah di bumi, manusia harus melindungi lingkungan dan memastikan kebutuhan generasi mendatang terpenuhi. Agar dapat memainkan perannya dengan baik, manusia harus dipandu oleh pandangan hidup Islam dalam semua aspek kehidupan yang mencakup aspek ekonomi dan keuangan (Ismail & Shaikh, 2017).

Definisi ekonomi berkelanjutan bervariasi tergantung pada pendekatan dan label keberlanjutan yang digunakan. Dalam pendekatan internal, ekonomi berkelanjutan diinterpretasikan baik dari perspektif keberlanjutan yang sangat lemah atau lemah. *Pertama*, menekankan bagaimana organisasi tetap beroperasi dengan melihat masalah perputaran korporat dan reputasi merek serta menganggap ini sebagai inti dari keberlanjutan ekonomi (Doane & MacGillivray, 2001). *Kedua*, mengaitkan konsep tersebut dengan efisiensi produktif dan pertumbuhan ekonomi (Foladori, 2005). Dalam konteks bisnis, ini berarti menggunakan berbagai aset perusahaan secara efisien agar perusahaan dapat terus berfungsi secara menguntungkan dari waktu ke waktu (Business Dictionary, 2018). Pertumbuhan ekonomi dapat terjadi dengan mengorbankan sumber daya alam, layanan ekosistem, atau kesejahteraan jika stok modal total dipertahankan sepanjang waktu (Turner, 2005).

Ekonomi berkelanjutan mengimplikasikan sistem produksi yang memenuhi tingkat konsumsi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan di masa depan (Lobo et al., 2015). Secara tradisional, para ekonom mengasumsikan bahwa

pasokan sumber daya alam tidak terbatas, dan terlalu menekankan pada kapasitas pasar untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien (Du & Kang, 2016). Mereka juga percaya bahwa pertumbuhan ekonomi akan disertai dengan kemajuan teknologi untuk menggantikan sumber daya alam yang dihancurkan dalam proses produksi (Cooper & Vargas, 2004). Namun, disadari bahwa sumber daya alam tidaklah tak terbatas; selain itu, tidak semua sumber daya dapat digantikan atau diperbarui. Skala sistem ekonomi yang semakin besar telah melebihi dasar sumber daya alam, mendorong untuk memikirkan kembali postulat ekonomi tradisional (Basiago, 1996, 1998; Du & Kang, 2016). Hal ini mendorong banyak akademisi untuk mempertanyakan kelayakan pertumbuhan dan konsumsi yang tidak terkendali.

Ekonomi terdiri dari pasar tempat transaksi terjadi. Menurut Dernbach (1993), ada kerangka kerja yang mengarahkan transaksi dievaluasi dan keputusan tentang kegiatan ekonomi dibuat. Tiga kegiatan utama yang dilakukan dalam ekonomi adalah produksi, distribusi, dan konsumsi, tetapi kerangka akuntansi yang digunakan untuk mengarahkan dan mengevaluasi ekonomi terkait dengan kegiatan-kegiatan ini sangat mengubah nilai-nilai dan hal ini tidak baik bagi masyarakat dan lingkungan (Cao, 2017). Allen dan Clouth (2012) menegaskan bahwa kehidupan manusia di bumi didukung dan dipelihara dengan memanfaatkan sumber daya alam yang terbatas di bumi. Dernbach (2003) sebelumnya berargumen bahwa, akibat pertumbuhan populasi, kebutuhan manusia seperti makanan, pakaian, dan perumahan meningkat, tetapi sarana dan sumber daya yang tersedia di dunia tidak dapat ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut selamanya. Lebih lanjut, Retchless & Brewer (2016) berpendapat bahwa, karena perhatian utama tampaknya pada pertumbuhan ekonomi, komponen biaya

penting seperti dampak penipisan dan polusi, misalnya, diabaikan sementara peningkatan permintaan barang dan jasa terus mendorong pasar dan menyebabkan efek merusak lingkungan (UNSD, 2024). Oleh karena itu, ekonomi berkelanjutan memerlukan keputusan yang dibuat dengan cara yang paling adil dan secara fiskal masuk akal, sambil mempertimbangkan aspek lain dari keberlanjutan (Zhai & Chang, 2019).

Ekonomi berkelanjutan tidak bisa dipisahkan dari kemajuan teknologi digital. Digitalisasi teknologi memberikan peluang besar untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas yang merupakan prinsip dasar ekonomi berkelanjutan (Halim et al., 2023). Menurut Litvinenko (2020) teknologi digital memungkinkan pemantauan dan pengelolaan sumber daya alam secara lebih efisien. Misalnya, *Internet of Things* (IoT) dan *big data analytics* dapat digunakan untuk mengoptimalkan penggunaan energi dan air dalam sektor pertanian, industri, dan rumah tangga, sehingga mengurangi pemborosan dan meningkatkan keberlanjutan.

Selain digitalisasi teknologi, pemberdayaan literasi keuangan masyarakat merupakan aspek penting dari ekonomi berkelanjutan. Literasi keuangan membantu individu memahami bagaimana mengelola uang mereka dengan bijak, merencanakan masa depan, dan membuat keputusan keuangan yang lebih baik (Halim et al., 2024). Dengan pemahaman yang lebih baik tentang manajemen keuangan, masyarakat dapat mengalokasikan sumber daya mereka secara lebih efisien, mengurangi utang yang tidak perlu, dan meningkatkan tabungan.

Penerapan teknologi digital dan peningkatan literasi keuangan memiliki dampak jangka panjang yang signifikan terhadap ekonomi berkelanjutan. Dengan memanfaatkan teknologi untuk mengelola sumber daya alam secara lebih

efisien dan memberdayakan masyarakat melalui literasi keuangan, kita dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Ini akan membantu memastikan bahwa kebutuhan generasi saat ini terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Integrasi teknologi digital dalam ekonomi berkelanjutan dan peningkatan literasi keuangan akan mendukung tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan demikian, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan lebih berkelanjutan untuk semua.

B. Landasan Teoritis Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam

Dari sudut pandang Islam, definisi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang menekankan pada pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri tidaklah holistik karena hanya berfokus pada kebutuhan materi. Dari perspektif Islam, pembangunan ekonomi juga harus mempertimbangkan kebutuhan materi dan kebutuhan spiritual. Oleh karena itu, dalam pembangunan ekonomi, orang harus menekankan kedua kebutuhan tersebut agar dapat hidup seimbang untuk dunia ini dan akhirat menurut keyakinan Muslim. Chapra (1993) berargumen bahwa pemenuhan kebutuhan spiritual memerlukan pengembangan moral; pemenuhan kebutuhan materi memerlukan pengembangan semua sumber daya manusia dan material dengan cara yang adil sehingga kebutuhan semua manusia dapat terpenuhi secara memadai. Oleh karena itu, kita berupaya untuk secara singkat meneliti

dan membahas prinsip-prinsip Islam dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dengan meneliti secara mendalam dan terus-menerus beberapa teks atau ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi Saw., kita akan menemukan bahwa teks-teks Ilahi ini memberikan pedoman dan prinsip umum sejauh menyangkut masalah pembangunan ekonomi. Misalnya, tentang masalah merusak bumi, Allah melarang tindakan ini seperti yang disebutkan dalam Surah al-Qasas [28], ayat 77:

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia; dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

Jelas dalam ayat ini bahwa Allah mendorong kita untuk bekerja keras untuk mendapatkan kehidupan yang menyenangkan tetapi tidak merusak dunia ini karena Allah membenci orang-orang yang merusak bumi (Al-Qurtubi & Al-Ansari, 2006). Akibatnya, Allah juga mengutuk pemborosan seperti dalam Surah al-A'raf [7]: 31.

"Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Surah al-An'am [6]: 141.

"Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon kurma, tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan yang tidak serupa (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

Ayat-ayat ini adalah diantara prinsip-prinsip dalam ajaran Islam yang membimbing manusia tentang cara mengelola bumi dan menggunakan semua sumber daya bumi untuk memastikan bumi dilindungi bagi manusia saat ini dan bagi generasi berikutnya. Pedoman ini tertanam dalam tujuan syariah atau dikenal sebagai *maqasid al-syariah*. Asyur & Al-Thahir (2001) mendefinisikan *maqasid al syariah* sebagai tujuan dan hikmah yang diamati oleh pembuat hukum dalam hampir semua aspek hukum.

Islam mendorong pembangunan dan pertumbuhan sosial dan ekonomi (Al-Quran [8]: 53). Islam melarang kemiskinan karena dekat dengan kekufuran. Islam menyediakan sarana efektif untuk perbaikan sosial-ekonomi melalui wakaf dan zakat (sedekah). Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini didasarkan pada berbagi dan peduli dalam distribusi kekayaan, seperti halnya transaksi perdagangan atau komersial lainnya dalam Islam.

Semua transaksi ekonomi ini terjadi dalam ruang yang disebut kota yang dibentuk dari perencanaan tata guna lahan dan lingkungan binaan. Dalam hal ini, Al-Attas (1976)

berpendapat bahwa empat makna din yaitu hutang, ketundukan, kekuatan yang bijaksana, dan kecenderungan alami hanya dapat diterapkan dalam masyarakat yang terorganisir yang terlibat dalam kehidupan komersial di kota-kota. Bukan hanya ruang, lingkungan kota juga menyediakan bahan mentah dan memfasilitasi kegiatan ekonomi seperti tempat tinggal, taman, moda transportasi, dan lain-lain.

Namun, lingkungan dapat menerima dampak positif atau negatif tergantung pada perilaku manusia. Penggunaan alam yang berlebihan dapat menyebabkan penipisan ozon, pencairan es, pemanasan global, kenaikan permukaan laut, dan deforestasi. Sementara itu, dampak sosial dapat berupa penurunan kualitas hidup dan ketidaksetaraan. Pada titik ini, kerumitan tiga elemen ini yaitu lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam kapasitas mereka sendiri tidak dapat disangkal.

Melihat dari sudut keberlanjutan, pembangunan ekonomi adalah proses memanfaatkan sumber daya alam pada tingkat tertentu untuk memenuhi kebutuhan kesejahteraan manusia. Kegiatan-kegiatan ini harus diatur dengan moral yang tinggi dan penghormatan Islam karena kita berurusan dengan ciptaan Allah. Peran kita hanyalah sebagai pengelola yang harus mengelola bumi sesuai dengan kesepakatan kita untuk menerima tanggung jawab tersebut (Alqura [33]: 72). Dengan pemahaman ini, sebenarnya membantu membentuk pemikiran kita dan mengarahkan tindakan kita menuju keberlanjutan ekonomi. Keberlanjutan ekonomi juga melibatkan pengukuran kinerja ekonomi yang secara terus-menerus menghasilkan kepuasan kebutuhan spiritual dan non-material masyarakat.

C. Pilar Ekonomi Berkelanjutan dan Implementasi dalam Sistem Ekonomi Islam

Chapra (1993) melihat pembangunan ekonomi dari perspektif Islam sebagai pengembangan dan pemanfaatan semua sumber daya manusia dan material dengan kejujuran dan stabilitas untuk memenuhi kebutuhan umum, menciptakan lapangan kerja penuh, dan distribusi pendapatan serta kekayaan yang adil dengan tujuan menyenangkan Allah. Sistem ekonomi Islam memastikan keseimbangan antara dimensi vertikal Islam (hubungan Allah dengan hamba) dan dimensi horizontal (hubungan manusia dengan manusia). Keseimbangan ini dirusak oleh model ekonomi konvensional yang mengarah pada konsentrasi kekayaan dan kekuasaan di tangan segelintir orang.

Perlu disebutkan bahwa ekonomi adalah bagian dari Islam, karena banyak ayat dalam Alquran membahas perilaku ekonomi manusia dan mengaturnya. Misalnya, perilaku ekonomi yang berlaku pada orang-orang dikutuk dalam ayat-ayat berikut dari Alquran [83]: 1-6.

"Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?"

Ada hubungan yang kuat antara aktivitas ekonomi dan ibadah. Dalam Islam, keyakinan pada berbagai artikel keimanan seharusnya menentukan pola perilaku ekonomi

yang harus diikuti, seperti yang dikutip Alquran [11]: 84-87 dalam sejarah Nabi Syu'aib dan nasihatnya kepada kaumnya dalam kata-kata berikut:

"Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: 'Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan. Sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadap kamu akan azab hari yang membinasakan (kiamat). Dan wahai kaumku, sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.'"

Lebih jauh lagi, manusia diberi banyak sumber daya dan kemampuan untuk berkembang sepenuhnya dan dengan demikian ia diangkat di atas makhluk lain.

"Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan (Alquran [17]: 70).

Ayat Alquran di atas mengidentifikasi beberapa faktor yang tidak terpisahkan dari pembangunan ekonomi berkelanjutan, antara lain:

1. Allah mempermudah transportasi di darat, laut, dan udara untuk mengangkut barang dari satu tempat ke tempat lain, dan dengan demikian impor dan ekspor barang serta jasa difasilitasi.
2. Penyediaan sarana pemeliharaan yang baik dan murni seperti air yang digunakan untuk minum dan kebutuhan rumah tangga lainnya; air laut yang menyediakan daging lunak dan juga berfungsi sebagai sarana transportasi; lanskap yang memfasilitasi pemukiman manusia dan instalasi pengembangan lainnya seperti jalan, industri, pariwisata, dan kegiatan pertanian lainnya untuk proyek pengembangan manusia dasar; penggunaan lahan pertanian yang berguna untuk berbagai jenis pertanian - hujan, irigasi, hortikultura, perkebunan, peternakan hewan, dan bentuk pertanian lainnya; sumber daya mineral; energi surya; angin yang membantu menjalankan ekosistem dan sistem kompleks bumi lainnya serta hewan beban yang membantu membawa barang dan juga dalam berburu dan layanan keamanan lainnya di antara yang lain.
3. Karunia istimewa berupa akal dan kemampuan spiritual bagi manusia untuk berpikir dan dengan demikian mencapai posisi mereka sebagai khalifah di bumi dan bagi mereka untuk memahami pengetahuan tentang semua fenomena alam dan hukum-hukum yang mengaturnya; mengendalikan sifat hewani mereka dan mempraktikkan kode moral tinggi yang membawa mereka lebih dekat kepada Yang Maha Kuasa (Nadvi, 1974).

Dengan demikian, kemampuan manusia untuk memanfaatkan sumber daya dan karunia khusus ini dimaksudkan untuk mereka menguasai lingkungan demi

kebaikan mereka sesuai dengan nilai-nilai, adat, dan tradisi yang menentukan tingkat perkembangan mereka. Ini dapat disandingkan dengan enam kriteria untuk menentukan perkembangan suatu negara sebagaimana yang dikemukakan oleh Himmelstrand (1994) yaitu: (1) Kemampuan suatu negara untuk menggunakan potensi lahan, mineral, dan tenaga kerjanya untuk memberi makan rakyatnya; (2) Menyediakan alat dasar yang dibutuhkan untuk produksi makanan; (3) Mengembangkan hubungan perdagangan ekspor/impor dengan transaksi yang cukup seimbang untuk menghindari pertukaran yang tidak adil; (4) Mengembangkan kegiatan tenaga kerja dan kewirausahaan serta inovatif untuk mengelola tenaga kerja dan sumber daya lainnya dalam produksi dan penjualan; (5) Mengembangkan seperangkat aturan transaksi bersama yang mengatur hubungan antara aktor utama yang terlibat dalam kegiatan ekonomi atau sosial penting lainnya; dan (6) Mencapai otonomi atau kemerdekaan politik. Namun, kriteria ini tidak membahas masalah spiritualitas yang sangat penting bagi perkembangan apa pun.

D. Implementasi Ekonomi Berkelanjutan dalam Sistem Ekonomi Islam

Ekonomi berkelanjutan dalam perspektif Islam menekankan pada keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Ini sejalan dengan tujuan utama syariah (*maqasid al-shariah*) yang bertujuan untuk menjaga lima aspek utama kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Implementasi ekonomi berkelanjutan dalam sistem ekonomi Islam mencakup berbagai aspek, mulai dari pengelolaan sumber daya, distribusi kekayaan, hingga perlindungan lingkungan. Bagian ini akan membahas berbagai implementasi ekonomi berkelanjutan dalam konteks

ekonomi Islam dengan menguraikan prinsip-prinsip utama, contoh-contoh praktis, serta tantangan dan peluang yang ada.

Ekonomi berkelanjutan dalam Islam didasarkan pada beberapa prinsip utama yang berasal dari Alquran dan Sunnah. Prinsip-prinsip ini mencakup keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab.

1. Keadilan (*Al-Adl*)

Keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam Islam yang harus diterapkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Keadilan dalam distribusi kekayaan dan sumber daya sangat penting untuk memastikan bahwa semua individu mendapatkan hak mereka tanpa ada yang terpinggirkan. Alquran menyatakan:

"Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat" (QS. An-Nahl: 90).

2. Keseimbangan (*Al-Mizan*)

Islam menekankan keseimbangan dalam penggunaan sumber daya alam dan harta benda. Ini mencakup penggunaan sumber daya secara bijaksana dan tidak berlebihan, sebagaimana diatur dalam Surah Al-A'raf [7]: 31.

"Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan.

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."

3. Tanggung Jawab (*Amanah*)

Manusia dianggap sebagai khalifah (pengelola) di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Konsep ini ditegaskan dalam Alquran sebagai berikut:

"Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya. Lalu, dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya ia (manusia) sangat zalim lagi sangat bodoh." (QS. Al-Ahzab: 72).

Implementasi ekonomi berkelanjutan dalam sistem ekonomi islam menghadapi beberapa tantangan, diantaranya:

1. Kurangnya Kesadaran dan Pemahaman. Banyak masyarakat Muslim yang belum sepenuhnya memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diimplementasikan dalam konteks pembangunan berkelanjutan.
2. Infrastruktur Keuangan Syariah yang Terbatas. Meskipun keuangan syariah telah berkembang pesat, infrastruktur dan institusi yang mendukung masih terbatas di beberapa negara. Hal ini menghambat penyebaran dan penerapan praktik ekonomi berkelanjutan.
3. Perubahan Iklim dan Degradasi Lingkungan. Selayaknya di seluruh dunia, negara-negara mayoritas Muslim juga menghadapi tantangan lingkungan yang signifikan,

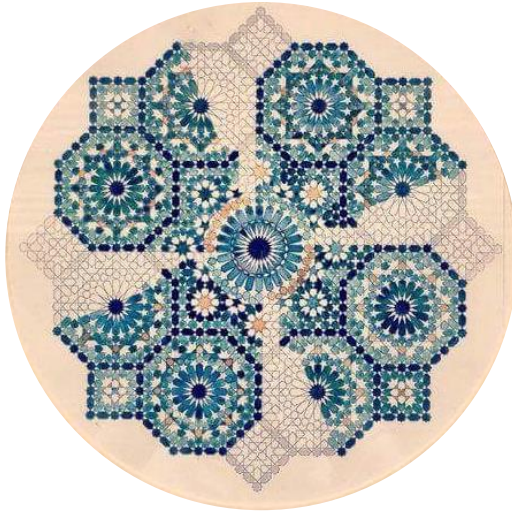
termasuk perubahan iklim, polusi, dan degradasi sumber daya alam.

Peluang yang dapat dimanfaatkan dalam implementasi ekonomi berkelanjutan dalam sistem ekonomi islam, diantaranya:

1. Potensi Wakaf Produktif. Wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung proyek-proyek pembangunan berkelanjutan. Dengan manajemen yang baik, aset wakaf dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.
2. Inovasi dalam Keuangan Syariah. Pengembangan produk dan layanan keuangan syariah yang inovatif dapat mendukung ekonomi berkelanjutan. Misalnya, sukuk hijau (obligasi syariah untuk proyek lingkungan) dan investasi berkelanjutan berbasis syariah.
3. Kerjasama Internasional. Negara-negara Muslim dapat meningkatkan kerja sama internasional dalam bidang ekonomi berkelanjutan, baik melalui organisasi internasional seperti OKI (Organisasi Kerja sama Islam) maupun melalui kemitraan bilateral dan multilateral.

Implementasi ekonomi berkelanjutan dalam sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang holistik dan inklusif yang mencakup kesejahteraan material dan spiritual. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab, serta memanfaatkan instrumen-instrumen seperti zakat dan wakaf, sistem ekonomi Islam dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan. Meskipun ada berbagai tantangan yang harus diatasi, terdapat banyak peluang untuk meningkatkan implementasi ekonomi berkelanjutan melalui pendidikan, inovasi, kerjasama

internasional, dan penguatan kebijakan serta regulasi. Dengan demikian, umat Muslim dapat memainkan peran penting dalam menciptakan dunia yang lebih adil dan berkelanjutan.



PERBANDINGAN MODEL EKONOMI KONVENSIONAL

A. Pandangan Sistem Ekonomi Dunia

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat diperlukan upaya untuk mengatur pertukaran barang dan jasa melalui sebuah sistem ekonomi untuk mencapai tujuan politik nasional. Sistem ekonomi di setiap negara berbeda-beda, hal tersebut ditentukan oleh kepemilikan alat produksi. Kepemilikan dan pengorganisasian alat produksi sosial merupakan faktor kunci dalam mengkategorikan dan mendefinisikan berbagai jenis sistem ekonomi yang ada di dunia.

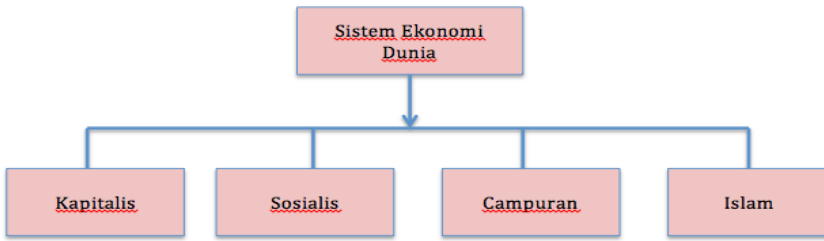
Sistem ekonomi terdiri dari dua kata yaitu sistem dan ekonomi. Sistem adalah sekumpulan elemen yang secara teratur terhubung satu sama lain dan membentuk sistem ekonomi, yang sangat berbeda dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi dibahas sebagai gagasan yang

mempengaruhi dan dipengaruhi oleh cara hidup tertentu, sedangkan ekonomi adalah ilmu murni yang tidak terkait dengan cara hidup itu. Jika ekonomi adalah sumber daya material, maka sistem ekonomi adalah seperangkat nilai yang dapat menyusun operasi sumber daya material menurut kerangka acuan organisasi tertentu (Nurhasanah, 2023).

Sistem ekonomi konvensional merupakan sistem ekonomi yang banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Ekonomi konvensional merupakan sistem perekonomian yang memberikan kebebasan secara penuh kepada setiap orang untuk melaksanakan kegiatan perekonomian. Sistem ekonomi konvensional menyatakan bahwa pemerintah bisa turut ambil bagian untuk memastikan kelancaran dan keberlangsungan kegiatan perekonomian yang berjalan, tetapi bisa juga pemerintah tidak ikut campur dalam ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, setiap warga dapat mengatur nasibnya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Semua orang bebas bersaing dalam bisnis untuk memperoleh laba sebesar-besarnya, serta melakukan kompetisi untuk memenangkan persaingan bebas dengan berbagai cara. Hal ini mengakibatkan terbentuknya sekelompok orang yang kaya dan sekelompok orang yang miskin. Kaum kaya akan semakin kaya dan kaum miskin akan semakin miskin (Lidyana, 2015).

Secara garis besar, di dunia terdapat beberapa sistem ekonomi yang tersebar di seluruh dunia, yang dapat dilihat dari bagan berikut:

Gambar 1. Sistem Ekonomi Dunia



Hampir setiap negara memiliki sistem ekonomi sendiri. Paradigma pemikiran sebagai pilihan sistem ekonomi yang diterapkan di suatu negara tergantung pada kesepakatan bersama negara tersebut, sesuai dengan undang-undang dasar yang dimiliki, falsafah dan ideologi negara dalam sistem perekonomiannya. Sistem ekonomi juga dapat dikatakan sebagai suatu keseluruhan lembaga-lembaga ekonomi yang diterapkan suatu bangsa/negara dalam rangka mencapai cita-cita kemajuan dan kesejahteraan dalam bernegara dan berbangsa (Subandi, 2011; Bhudianto, 2012).

Dua dari sistem ekonomi yang ada di dunia yakni sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis lebih mendominasi kekuatan sistem ekonomi konvensional. Representasi dari dua sistem ekonomi tersebut terlihat dari dua negara adidaya yang menerapkan sistem ekonomi konvensional, Amerika dan Sekutu Eropa Baratnya merupakan bagian kekuatan dari sistem ekonomi kapitalis, sedangkan sistem ekonomi sosialis diwakili oleh Uni Soviet (sekarang Rusia) dan Eropa Timur serta negara China dan Indochina seperti Vietnam dan Kamboja. Dua sistem ekonomi tersebut lahir dari dua muara ideologi yang berbeda sehingga persaingan dari dua sistem ekonomi tersebut hakikatnya merupakan pertentangan dua ideologi politik dan pembangunan ekonomi.

Dalam konteks ekonomi, kedua sistem ekonomi konvensional (kapitalis dan sosialis) dinilai mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di negara penganut kedua sistem ini. Sistem kapitalis dipengaruhi oleh semangat mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan sumber daya yang terbatas. Usaha kapitalis ini didukung oleh nilai-nilai kebebasan untuk memenuhi kebutuhan. Kebebasan ini mengakibatkan tingginya persaingan diantara sesamanya untuk bertahan. Sistem ekonomi kapitalis memiliki beberapa kecenderungan antara lain: kebebasan memiliki harta secara perorangan, kebebasan ekonomi dan persaingan bebas, serta ketimpangan ekonomi. Persoalan yang dihadapi umat manusia sekarang adalah munculnya suatu pandangan yang menempatkan aspek material yang bebas dari dimensi nilai pada posisi yang dominan. Pandangan hidup yang berpijak pada ideologi materialisme inilah yang kemudian mendorong perilaku manusia menjadi pelaku ekonomi yang hedonistik, sekularistik dan materialistik. Dampak yang timbul dari cara pandang inilah yang kemudian membawa malapetaka dan bencana dalam kehidupan sosial masyarakat seperti eksploitasi dan perusakan lingkungan hidup, disparitas pendapatan dan kekayaan antar golongan dalam masyarakat dan antar negara di dunia, lunturnya sikap kebersamaan dan persaudaraan, timbulnya penyakit-penyakit sosial, timbulnya revolusi sosial yang anarkhis dan sebagainya (Lidyana, 2015).

Sistem ekonomi sosialis merupakan gerakan ekonomi yang muncul sebagai perlawanan terhadap ketidak-adilan yang timbul dari sistem kapitalisme. Sebutan sosialisme menunjukkan kegiatan untuk menolong orang-orang yang tidak beruntung dan tertindas dengan sedikit tergantung dari bantuan pemerintah. Dalam bentuk yang paling lengkap

sosialisme melibatkan pemilikan semua alat-alat produksi, termasuk di dalamnya tanah-tanah pertanian oleh negara, dan menghilangkan milik swasta. Dalam masyarakat sosialis hal yang menonjol adalah kolektivisme atau rasa kebersamaan. Untuk mewujudkan rasa kebersamaan ini, alokasi produksi dan cara pendistribusian semua sumber-sumber ekonomi diatur oleh negara.

Dalam sistem ekonomi campuran, kedua aspek ini (kapitalis dan sosialis) dikombinasikan untuk mencapai keseimbangan antara kebebasan individu dan intervensi pemerintah. Adapun beberapa negara yang telah menerapkan sistem ekonomi campuran adalah Australia, Amerika Serikat, Kanada, Jerman dan Inggris. Sedangkan pada sistem ekonomi Islam, terutama di Asia, negara-negara seperti Malaysia dan Indonesia telah lama menerapkan sistem ekonomi Islam dan menjadi contoh bagi negara-negara lain. Di Timur Tengah, negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga telah menerapkan sistem ekonomi Islam dan menjadi pusat keuangan Islam dunia.

Ekonomi Islam memiliki paradigma yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Ilmu ekonomi konvensional memandang sains sebagai sekuler dan tidak memasukkan faktor X (yaitu faktor Tuhan) di dalamnya. Ekonomi konvensional menjadi disiplin ilmu yang bebas nilai (positivistik). Sementara itu, ekonomi Islam dibangun di atas prinsip-prinsip syariah. Dalam tahap ini, para ekonom Muslim tidak berbeda pendapat. Namun, ketika diminta untuk menjelaskan apa dan bagaimana konsep ekonomi Islam itu mulai muncullah perbedaan pendapat. Perbedaan pandangan, penafsiran, pendekatan, dan metodologi terkait ekonomi Islam didasarkan pada perbedaan latar belakang keilmuan, pendidikan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki (Pardiansyah, 2023).

Secara konseptual, terdapat perbedaan mendasar antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam dalam memandang manusia. Ekonomi konvensional mengasumsikan manusia sebagai *rational economic man* atau manusia ekonomi yang rasional, sedangkan ekonomi Islam hendak membentuk manusia ekonomi yang berkarakter Islami atau *Islamic economic man*. *Islamic economic man* dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk senantiasa yakin bahwa Allah lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup di dunia dan di akhirat (Amiral, 2017).

B. Filosofi Dasar: *Maslahah* bukan Naluriah

Islam telah menjadi agama yang komprehensif dan integral di sepanjang lintasan kehidupan umat manusia. Seluruh perkara manusia, termasuk ekonomi di dalamnya, telah diatur dalam Alquran, Sunnah Nabi Muhammad Saw., ijtihad dan *ijma'* para ulama. Shatibi mengatakan ekonomi yang diinginkan oleh Islam bersandar pada kebaikan hukum yang mengandung *maslahah* atau kesejahteraan (Khan, 2018). *Maslahah* mengacu pada pemeliharaan tujuan-tujuan syariat, yang terdiri dari pemeliharaan lima hal berikut ini dari eksistensi manusia di dunia: 1) Pemeliharaan agama (*hifz al-din*); 2) Pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*); 3) Pemeliharaan properti atau harta (*hifz al-mal*); 4) Pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*); 5) Pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*). Adapun yang menjamin lima pemeliharaan ini diasumsikan memiliki *maslahah*, begitu sebaliknya bahwa menghilangkan salah satu diantara lima hal tersebut merupakan *mafsadah* (kerusakan). Ada tiga tingkatan *maslahah*: 1) Tingkat Esensial (*darūrī*); 2) Tingkat Pujian (*hājī*); 3) Tingkat

Perbaikan (*tahsīnī*). Pada tingkat esensial, *masalahah* akan mencakup semua yang melindungi lima aspek (jiwa, harta, agama, akal, dan keturunan) dari kehancuran. Tingkat pelengkap mengacu pada penguatan atau perluasan pelestarian lima elemen tersebut. Hal ini juga mencakup semua hal yang meningkatkan kualitas pelestarian lima elemen atau menghilangkan kesulitan dalam pelestarian lima elemen (di luar tingkat esensial). Tingkat perbaikan akan mencakup semua hal yang membantu melestarikan lima elemen dengan cara yang indah atau lebih baik. Hal ini berkaitan dengan rasa estetika manusia dalam mencapai lima pelestarian yang disebutkan di atas.

Pendekatan terhadap tujuan-tujuan syariah ini memiliki implikasi yang besar terhadap perilaku ekonomi Islam dan pengambilan keputusan ekonomi. Namun, tidak banyak usaha yang telah dilakukan ke arah ini. Masud (1999) membahas secara rinci filosofi Shatibi tentang hukum Islam meskipun tidak ada yang berhubungan dengan perilaku ekonomi. Bahkan diskusi tentang *masalahah* hanya terbatas pada diskusi yuridis. Hassan (1994, 1998) mendiskusikan tujuan-tujuan hukum Islam sehubungan dengan kehidupan ekonomi. Namun, pembahasannya juga masih terbatas pada isu-isu hukum. Meskipun studi terdahulu sering mengambil contoh-contoh yang berkaitan dengan pasar, pembahasannya terbatas pada legalitas jual beli dan pembenaran berbagai hukum syariah yang berkaitan dengan pertukaran.

Beberapa implikasi terhadap perilaku pelaku ekonomi mungkin dapat diturunkan secara langsung dari tujuan-tujuan syariah, seperti yang dikemukakan oleh Shatibi. *Maslahah* akan menentukan apakah suatu kegiatan ekonomi, atau konsumsi atau produksi barang dan jasa tertentu diperlukan atau tidak. Dalam kerangka kerja Shatibi, jika suatu kegiatan

tidak memiliki implikasi yang menguntungkan bagi tujuan-tujuan syariah, maka kegiatan tersebut adalah kemubaziran (tidak perlu dikejar) baik dalam produksi maupun konsumsi atau pertukaran. Oleh karena itu, para pelaku ekonomi yang beroperasi dalam kerangka kerja Islam akan mencari *masalahah* dibandingkan dengan mencari utilitas dalam pengertian konvensional.

Maslahah dan utilitas meskipun sering kali bersamaan, namun keduanya merupakan konsep yang sangat berbeda. Jika utilitas adalah konsep subjektif yang berasal dari naluri individu, *masalahah* adalah konsep yang dapat diverifikasi secara objektif berdasarkan kriteria yang telah disebutkan di atas. Dalam terminologi fikih, mencari konsep utilitas konvensional akan dianggap sebagai mengejar keinginan naluriah dan Islam melarang mengejar keinginan naluriah (kecuali jika mereka memiliki *masalahah* seperti yang didefinisikan di atas). Hal ini karena jika dunia dibiarkan mengikuti keinginan naluriah manusia, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakteraturan di dunia. Konsep *masalahah* sebagai pengganti utilitas memiliki dua implikasi bagi seorang ekonom, pertama dalam konteks teoritis dan kedua dalam konteks terapan dan kebijakan publik.

Pada tingkat teoritis, diperlukan perspektif baru terhadap sifat dasar masalah ekonomi. Tidak ada batasan untuk keinginan naluriah. Keinginan, dalam konteks ekonomi konvensional tidak terbatas, sedangkan sumber dayanya terbatas. Masalah ekonomi hanyalah masalah pilihan individu berdasarkan naluri. Pilihan ini tidak tergantung pada kebutuhan individu maupun masyarakat. Dengan mensintesis analisis Shatibi tentang konsep *masalahah*, Masud (1999) menjelaskan *masalahah* tidak boleh bersifat relatif atau subjektif. Relativitas biasanya didasarkan pada penyamaan *masalahah* dengan salah satu dari hal-hal berikut:

ahwā' al-nūfūs (kesukaan pribadi), *manāfi'* (keuntungan pribadi), *mayl al-syahāwāt* (pemenuhan hasrat yang menggebu-gebu), dan *aghrād* (kepentingan individu).

Menurut Shatibi, semua pertimbangan di atas membuat konsep *maslahah* menjadi relatif dan subyektif, yang tidak menjadi pertimbangan syariah (pemberi hukum) dalam *maslahah*, meskipun dalam *'ādah* (praktik normal) bisa, namun *maslahah* mengarah pada konsep pemenuhan kebutuhan dan bukan pemenuhan keinginan. Apa pun yang memiliki *maslahah* bagi manusia adalah kebutuhan manusia dan harus dipenuhi. Masalah ekonomi bukan hanya masalah pilihan untuk memuaskan keinginan, melainkan masalah pemenuhan kebutuhan, baik bagi individu maupun masyarakat.

C. Konsep Kepemilikan

Menurut Al Abadi (1987) kepemilikan adalah hak khusus manusia terhadap kepemilikan barang yang diizinkan bagi seseorang untuk memanfaatkannya dan mengalokasikan tanpa batas hingga terdapat alasan yang melarangnya. Dalam Islam dijelaskan bahwa harta benda bukanlah menjadi milik pribadi (dalam sistem kapitalis) dan juga bukan pula menjadi milik bersama (dalam sistem sosialis) tetapi semua itu adalah milik Allah. Manusia di bumi selain dapat memanfaatkan dan mengolahnya tetapi juga memiliki hak guna dari harta tersebut. Namun kepemilikan yang hakiki adalah milik Allah Swt. seperti yang telah dijelaskan dalam Alquran dan Sunnah.

Alquran menegaskan bahwa alam semesta, yang di dalamnya termasuk manusia merupakan ciptaan Allah dan segala sesuatu di langit dan bumi adalah mutlak milik Allah. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al-Maidah ayat 18 yang artinya:

“Dan kepunyaan Allahlah kerajaan antara keduanya. Dan kepada Allah lah kembali (segala sesuatu)”.

Konsep kepemilikan harta dalam ekonomi Islam mempunyai karakteristik yang unik, yang sejalan dan selaras dengan fitrah manusia. Kepemilikan dalam Islam merupakan kepemilikan harta atas dasar agama. Kepemilikan ini terbatas dalam artian tidak memberikan hak mutlak kepada pemiliknya untuk menggunakan semua hartanya sendiri, karena esensinya harta di dalam Islam hanya bersifat sementara, dan tidak lebih dari pinjaman terbatas dari Allah (Akbar, 2019). Manusia memiliki kecenderungan untuk memiliki, mengelola, dan menikmati harta milik mereka, sejalan dengan QS. Ali-imran:14 dan QS. Al-Alaq: 96, bahwa harta merupakan hiasan hidup di dunia yang menggambarkan permata, pakaian bagus dan perhiasan yang dikenakan untuk memperlihatkan keindahan (Asnah, et all, 2023).

Menurut Andiko (2016) dalam persoalan siapa saja pemilik dari harta, berdasarkan penafsiran berbagai ayat oleh para *mufassir*, terdapat beberapa tingkatan bentuk kepemilikan, antara lain:

1. Allah sebagai Pemilik Mutlak

Alquran mengajarkan suatu prinsip yang unik tentang status kepemilikan harta. Keunikan dimaksud adalah terletak pada prinsip umum bahwa harta bukan merupakan milik manusia, atau makhluk lainnya. Sebaliknya pemilik harta secara mutlak adalah Allah Swt.

2. Harta Milik Manusia Bersama Secara Keseluruhan

Maksud dari bentuk kepemilikan harta secara keseluruhan ini adalah adanya tuntutan dari agama agar terjadinya peredaran harta kepada seluruh manusia. Dengan kata

lain, kepemilikan dalam bentuk ini mempunyai arti luas dan umum. Kepemilikan dalam bentuk ini, bukan berarti seseorang dapat mengambil atau memanfaatkan harta orang lain sebagaimana ia memanfaatkan hartanya sendiri, tetapi kepemilikan yang dimaksud di sini adalah bahwa semua manusia mempunyai kesempatan untuk mencari harta, serta tidak seorang pun diberikan hak untuk mempersempit peredaran harta dalam lingkungan manusia. Dalam ajaran Islam, dikatakan bahwa dalam setiap harta seseorang terdapat bagian orang lain, sehingga setiap Muslim yang mempunyai banyak harta wajib membayar zakatnya kepada orang yang berhak menerimanya.

3. Harta sebagai Milik Pribadi Seseorang

Bentuk kepemilikan harta yang bersifat pribadi ini, merupakan pemahaman yang lazim dipahami semua manusia. Semua personal manusia mempunyai harta, baik sedikit maupun banyak. Dengan harta tersebut, manusia dapat melakukan amalan baik dan amalan buruk, sesuai dengan watak manusia tersebut. Ayat-ayat Alquran yang membahas tentang harta, lebih banyak terfokus kepada harta yang dimiliki secara pribadi pada setiap manusia. Ayat-ayat tersebut bertujuan mengarahkan sifat dan sikap manusia dalam mencari, memiliki, dan mempergunakannya pada jalan yang benar.

Berbeda dengan dua konsep konvensional yang berkembang saat ini, yakni kapitalisme dan komunisme, tak satu pun dari kedua sistem itu yang berhasil menempatkan individu atau pribadi selaras dalam suatu tatanan kehidupan sosial. Andiko (2016) menjelaskan bahwa kebebasan dalam hak milik individu merupakan dasar dari konsep kapitalisme,

dan penghapusan atas hak milik individu merupakan sasaran pokok dari ajaran sosialisme komunisme. Ini terjadi karena dalam sistem ekonomi sosialis tidak dikenal kepemilikan individu (*private property*), yang ada hanya kepemilikan negara (*state property*) yang dibagikan secara merata kepada seluruh individu masyarakat (Asnah et al, 2023).

Dalam pandangan ekonomi kapitalis manusia dianggap memiliki hak milik yang mutlak atas alam semesta, karenanya ia bebas untuk memanfaatkan sesuai dengan kepentingannya. Manusia dapat mengeksploitasi semua sumber daya ekonomi yang dipandang akan memberikan kesejahteraan yang optimal baginya, dalam jumlah berapa saja dan dengan cara apa saja. Meskipun demikian, dari kedua sistem ekonomi ini terdapat perbedaan tajam yaitu antara kapitalisme dan sosialisme dalam hal hak kepemilikan, dimana pada satu sisi kapitalisme ini lebih bersifat individual sedangkan sisi lain sosialisme lebih bersifat kolektif (Pangiuk, 2011).

Konsepsi hak milik sebagaimana dalam ekonomi kapitalis dan sosialis memiliki pandangan yang ekstrim tentang hak kepemilikan. Kapitalisme sangat menjunjung tinggi hak-hak kepemilikan individu terhadap sumber daya ekonomi, walaupun hak individu ini dalam keadaan bertentangan dengan hak sosial sekalipun. Dalam kapitalisme individu berada di atas masyarakat. Sebaliknya, dalam pandangan sosialisme justru meniadakan hak kepemilikan individu. Dalam sosialisme sumber daya ekonomi adalah kepemilikan kolektif masyarakat atau negara, sehingga individu-individu tidak berhak untuk memilikinya. Jadi, masyarakat atau negara berada di atas individu. Sebagai ekonomi dunia yang berbasis konvensional dan berlatar belakang individual tentu saja memiliki implikasi yang serius terhadap perekonomian, kapitalisme telah

menimbulkan permasalahan yang rumit bagi masyarakat. Pengutamaan hak-hak individu dalam kapitalisme seringkali memunculkan konflik kepentingan antar anggota masyarakat. Dalam konflik seperti ini biasanya masyarakat miskin akan dikalahkan oleh kelompok kaya yang menguasai sumber daya ekonomi lebih banyak. Tujuan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat banyak seringkali dikorbankan atau sebaliknya terkorbankan oleh kepentingan-kepentingan individu (Pangiuk, 2011).

D. Mekanisme Pasar dalam Ekonomi Islam dan Konvensional

Definisi yang paling mudah dipahami tentang pasar adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran atas suatu jenis barang atau jasa. Dalam sistem ekonomi kapitalis, pembeli dan penjual saling melakukan tawar-menawar untuk menentukan harga yang memberikan kebebasan kepada pasar dan pemerintah tidak boleh melakukan intervensi yang dapat mengganggu keseimbangan pasar. Sistem ekonomi sosialis memiliki pandangan dengan meniadakan peran pasar dan pemerintah berperan aktif dalam menyelesaikan dan mengatur segala permasalahan ekonomi. Dalam ekonomi Islam, pasar dibiarkan bebas atau pemerintah mendistorsi keberadaan mekanisme pasar.

Perkembangan ekonomi sangat bergantung pada mekanisme pasar, dimana mekanisme pasar secara sederhana adalah terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli pada suatu tempat tertentu, hal ini disebabkan oleh faktor permintaan dan penawaran (*demand and supply*). Para tokoh ekonomi Islam menjelaskan bahwa mekanisme pasar tidak hanya ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran. Seperti yang dikatakan Abu Yusuf bahwa ada faktor yang tidak dapat dilihat oleh manusia, yaitu faktor

campur tangan Tuhan dalam segala hal, termasuk mekanisme pasar. Hal lain dibahas oleh Ibnu Taimiyyah yang menggarisbawahi bahwa bisa saja terjadi kenaikan dan penurunan harga karena adanya pelaku pasar yang berlaku adil atau bisa juga bertindak tidak adil (Islahi, 1985). Tentu saja hal ini bertolak belakang dengan pendapat para ekonom Barat yang menitikberatkan pada mekanisme pasar semata, yaitu terjadinya naik turunnya harga barang murni karena penawaran kurang, sehingga permintaan naik, atau sebaliknya, begitu kata Adam Smith, David Ricardo, atau Jhon Maynard Keynes.

Titik perbedaan yang mendasar ada pada keberkahan berupa *falah* (keuntungan di dunia dan akhirat) atau hanya mengejar materi semata di dunia. Menurut Yenni Samri Juliati Nasution mengatakan bahwa, pasar yang ideal menurut sistem ekonomi kapitalis adalah pasar bebas (pasar persaingan sempurna), karena apabila individu dibebaskan untuk memenuhi kepentingannya dengan caranya masing-masing maka kepentingan masyarakat secara keseluruhan akan tercapai, dan pemerintah sama sekali tidak boleh melakukan intervensi atau ikut campur tangan di dalamnya karena akan mengganggu keseimbangan dalam pasar. Sistem ekonomi sosialis memiliki pandangan yang sebaliknya, yaitu meniadakan peran pasar dan pemerintah yang berperan aktif dalam menyelesaikan dan mengatur segala permasalahan ekonomi. Pemerintah merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kebijakan ekonominya sendiri.

Parakkasi dan Kamaruddin (2018) mengemukakan sistem Islam sangat memperhatikan kesempurnaan mekanisme pasar. Mekanisme pasar yang sempurna adalah resultan dari kekuatan yang bersifat massal dan impersonal, yang merupakan fenomena alam. Pasar yang bersaing

secara sempurna dapat menghasilkan harga yang adil bagi penjual atau pembeli, karena jika mekanisme pasar terganggu, harga yang adil tidak akan tercapai. Harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk berkompetisi secara sempurna. Sistem Islam sangat mendorong konsep harga yang adil, terbuka dan sesuai dengan mekanisme pasar yang sempurna.

Konsep pasar makan dalam Islam dapat dirujuk pada Hadis Rasulullah Saw. yang disampaikan oleh Anas Ra. sehubungan dengan kenaikan harga-harga barang di kota Madinah. Sabda Rasulullah Saw. yang artinya:

"Dari Anas Ibnu Malik Ra. berkata: Harga-harga komoditi naik di zaman Rasulullah Saw., kemudian para sahabat mengadu kepada Beliau seraya berkata: 'Wahai Rasulullah, harga barang mahal, maka tetapkanlah harga patokan untuk kami'. Kemudian Rasulullah Saw. menjawab: 'Sesungguhnya Allah telah menetapkan harga (Dzat) yang menahan dan yang membagi rizki, dan sesungguhnya aku berharap dapat berjumpa dengan Allah Swt. dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku karena kezaliman yang menyebabkan pertumpahan darah dan harta.'"

Ini adalah teori ekonomi Islam tentang harga, dimana Rasulullah Saw. dalam Hadis ini diketahui tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga diserahkan pada mekanisme pasar yang alamiah. Rasulullah Saw. menolak tawaran tersebut dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditentukan, karena Allah-lah yang menentukannya. Sabda Rasulullah tersebut mengandung pengertian bahwa harga pasar sesuai dengan kehendak

Allah, *sunnatullah* atau sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.

Islam menempatkan pasar pada posisi yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah dan *Khulafaurrasyidin* menunjukkan peran pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya intervensi harga jika perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang adil. Namun pasar mensyaratkan adanya moralitas (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini ditegakkan, tidak ada alasan untuk menolak harga pasar. Para sahabat dan imam mazhab juga memberikan pandangannya dalam memahami Hadis, dan realitas kebijakan Nabi Muhammad Saw (Noviyanti, 2016).

Harga hanya terjadi dalam akad, yaitu sesuatu yang diserahkan dalam akad, baik lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dipertukarkan dengan barang yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berakad. Menurut Ibnu Taimiyyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi:

"Penetapan harga memiliki dua bentuk, ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Pertama, *tas'ir* yaitu bentuk penetapan harga yang tidak adil, dan ini dilarang dalam syariah. Kedua harga yang adil, yaitu harga yang sesuai dengan kaidah permintaan dan penawaran dan mekanisme pasar (Al-Qaradawi, 2001)".

Jika penentuan harga dilakukan dengan cara memaksa penjual untuk menerima harga yang tidak mereka ridhai, sebagaimana lazimnya dalam ekonomi kapitalis, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh Islam. Namun, jika penentuan harga tersebut menimbulkan suatu keadilan bagi

seluruh masyarakat, seperti menetapkan hukum untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan harus diterapkan. Menurut Qardhawi, jika pedagang menahan suatu barang, sedangkan pembeli membutuhkannya dengan maksud agar pembeli mau membelinya dengan harga dua kali lipat dari harga pertama. Dalam hal ini, pedagang harus secara sukarela menerima penetapan harga oleh pemerintah. Pihak berwenang harus menetapkan harga. Dengan demikian, penetapan harga wajib dilakukan agar para pedagang menjual harga yang sesuai untuk menegakkan keadilan sebagaimana yang diminta oleh Allah. Menurut Ibnu Taimiyah (Islahi, 2015), harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Besar kecilnya kenaikan harga tergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Jika semua transaksi sesuai dengan aturan, maka kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah.

E. Kontroversi Riba

Sistem ekonomi syariah merupakan suatu kerangka kerja ekonomi yang mendasarkan prinsip-prinsipnya pada nilai-nilai dan ajaran Islam. Prinsip dasar ekonomi Islam, yang mencakup larangan riba (bunga), larangan *maysir* (perjudian), larangan *gharar* (ketidakpastian yang tidak wajar), dan prinsip-prinsip etika serta moral yang kuat, menjadi pondasi sistem ini.

Riba dapat dikatakan sebagai penambahan sejumlah harta yang bersifat khusus. Ibnu Rif'ah mengemukakan bahwa riba adalah nilai tambah dalam transaksi emas, perak dan seluruh jenis makanan, dan dapat pula dikatakan bahwa riba mengambil harta tertentu selain disamping itu, riba juga didefinisikan oleh syafi'iyah yang merupakan akad atas *iwadh* (penukaran) tertentu yang tidak diketahui persamaannya

dalam ukuran *syara'* pada waktu akad atau dengan mengakhirkan (menunda) kedua penukaran tersebut atau salah satunya.

Secara redaksional, ulama mendefinisikan riba berbeda-beda, namun secara substansinya sama, yaitu suatu kelebihan dengan tanpa suatu imbalan (pengganti) yang disyaratkan oleh salah satu dari dua orang yang melakukan transaksi (utang-piutang), atau dengan kata lain, riba dikenal sebagai kelebihan keuntungan (harta) dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli dan atau pertukaran barang yang sejenis dengan tanpa memberikan imbalan terhadap kelebihan tersebut. Ekonom Muslim menyatakan riba adalah pengambilan tambahan yang harus dibayarkan, baik dalam transaksi jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Dalam ilmu ekonomi riba berarti kelebihan pendapatan yang diterima oleh pemberi pinjaman yang diberikan oleh peminjam sebagai upah atas dicairkannya sebagian harta dalam waktu yang telah ditentukan (Marwini, 2017).

Pada masa jahiliyah, riba terjadi dalam pinjam meminjam uang karena masyarakat Makkah merupakan masyarakat pedagang, yang dalam musim-musim tertentu mereka memerlukan modal untuk dagangan mereka. Para ulama mengatakan, bahwa jarang sekali terjadi pinjam meminjam uang pada masa tersebut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif. Pinjam meminjam uang terjadi untuk produktifitas perdagangan mereka. Namun uniknya, transaksi pinjam meminjam tersebut baru dikenakan bunga bila seseorang tidak bisa melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan, sedangkan bila ia dapat melunasinya pada waktu yang telah ditentukan, maka ia sama sekali tidak dikenakan bunga. Transaksi yang

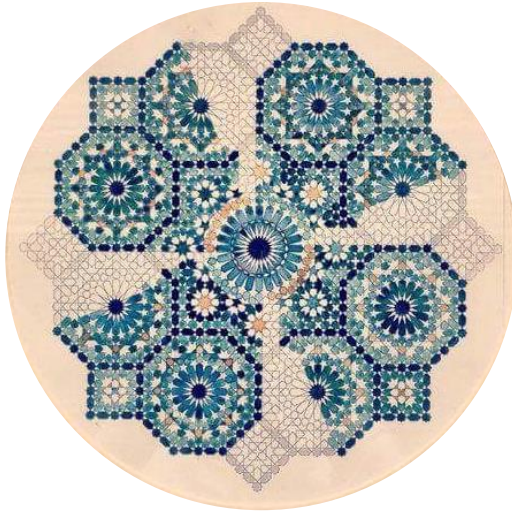
seperti ini, Rasulullah Saw. menyebutnya dengan riba jahiliyah (Fadel et al, 2022).

Islam melarang riba dan memasukkannya dalam dosa besar, tetapi Allah Swt. dalam mengharamkan riba menempuh metode secara gradual (*step by step*). Riba tidak serta merta dilarang, namun pelarangan tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. Tahap pertama, menolak anggapan bahwa pinjaman riba yang pada dzahirnya seolah-olah menolong mereka yang memerlukan sebagai perbuatan *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah (QS. Ar-Rum: 39).
2. Tahap kedua, riba digambarkan sebagai sesuatu yang buruk. Allah Swt. mengancam akan memberi balasan yang keras kepada orang Yahudi yang memakan riba (QS. An-Nisa': 160-161).
3. Tahap ketiga, pelarangan riba dengan dikaitkan pada suatu tambahan yang berlipatganda (QS. Ali Imran: 130). Ayat ini turun setelah perang Uhud, yaitu tahun ke-3 Hijriyah. Istilah berlipatganda harus dipahami sebagai sifat bukan syarat sehingga pengertiannya adalah yang diharamkan bukan hanya yang berlipat ganda saja sementara yang sedikit, maka tidak haram, melainkan sifat riba yang berlaku umum pada waktu itu adalah berlipat ganda.
4. Tahap keempat, merupakan tahap terakhir dimana Allah dengan tegas dan jelas mengharamkan apapun jenis tambahan yang diambil dari pinjaman (QS. Al-Baqarah: 278-279).

Esensi dasar pelarangan riba dalam Islam adalah menghindari adanya ketidakadilan dan kezaliman dalam segala praktik ekonomi. Sementara riba (bunga pada ekonomi konvensional) pada hakikatnya adalah pemaksaan

suatu tambahan atas debitur yang melarat, yang seharusnya ditolong bukan dieksploitasi dan memaksa hasil usaha agar selalu positif. Hal ini bertentangan dengan prinsip ajaran Islam yang sangat peduli dengan kelompok-kelompok sosio-ekonomi yang lebih rendah agar kelompok ini tidak dieksploitasi oleh orang-orang kaya (pemilik dana), sebab ajaran ekonomi Islam mengemban misi humanisme, tatanan sosial dan menolak adanya ketidakadilan dan kezaliman yang mata rantainya berefek pada kemiskinan.



TEORI DAN HAKIKAT KEBERLANJUTAN DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Konsep keberlanjutan dalam Islam mencerminkan prinsip-prinsip dasar agama yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* atau penjaga bumi. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjaga keseimbangan dan harmoni dengan alam serta memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana tanpa merusak atau menghabiskan. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial menjadi landasan dalam pandangan Islam terhadap lingkungan. Merujuk Alquran dan Hadis, terdapat banyak referensi yang mengingatkan umat untuk tidak melakukan kerusakan di bumi dan untuk menjaga kelestarian alam demi kesejahteraan semua makhluk hidup, termasuk generasi mendatang. Oleh karena itu, konsep keberlanjutan dalam Islam bukan hanya tentang pelestarian

lingkungan, tetapi juga tentang menjalankan amanah Tuhan dengan adil dan bertanggung jawab, sehingga menciptakan keseimbangan ekologi yang harmonis dan berkelanjutan.

B. Pola Pikir Keberlanjutan

Komisi dunia tentang lingkungan dan pembangunan mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai upaya memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Hofenk et al., 2019). Definisi ini menekankan pentingnya kesetaraan intra-generasional, yaitu kesetaraan antara kelompok kaya dan miskin saat ini, serta kesetaraan antar-generasi, yaitu kesetaraan antara generasi sekarang dan generasi mendatang (Goudarzi et al., 2016). Misalnya, dalam praktik pembangunan, ini berarti memastikan akses yang adil terhadap sumber daya seperti air bersih dan energi untuk semua lapisan masyarakat saat ini, sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya tersebut untuk digunakan oleh generasi mendatang (Fei & Lin, 2016).

Kebutuhan akan pembangunan berkelanjutan muncul dari pengamatan terhadap hasil pembangunan industri tradisional yang sering kali merusak lingkungan dan menciptakan kesenjangan sosial. Sebagai contoh, pembangunan industri yang tidak terkendali telah menyebabkan polusi udara dan air yang parah di banyak kota besar, seperti Beijing dan New Delhi, serta deforestasi besar-besaran di Amazon yang mengancam keanekaragaman hayati dan mempercepat perubahan iklim. Meskipun ada kesadaran tentang pentingnya keberlanjutan, negara-negara dunia ketiga masih menghadapi kemiskinan ekstrem dan kerusakan lingkungan yang parah, seperti yang terlihat di banyak negara Afrika yang mengalami kelangkaan air dan tanah subur akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan.

Oleh karena itu, pentingnya pembangunan berkelanjutan adalah untuk menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan demi kesejahteraan jangka panjang seluruh penduduk dunia (Kamali, 2016).

Ketidakseimbangan lingkungan ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang serius. Diperkirakan oleh Forum Kemanusiaan Global bahwa setiap tahun perubahan iklim menyebabkan lebih dari 300.000 kematian. Angka ini mencakup dampak dari bencana alam yang semakin sering dan parah seperti banjir, badai, dan gelombang panas, yang dapat menyebabkan kematian langsung maupun tidak langsung melalui penyakit terkait cuaca dan kondisi kesehatan yang memburuk. Selain itu, perubahan iklim meninggalkan 325 juta orang dalam kondisi darurat setiap tahun. Kondisi ini mencakup kehilangan tempat tinggal, akses terhadap kebutuhan dasar, dan mata pencaharian, yang sering kali terjadi di negara-negara berkembang dengan infrastruktur yang lemah. Misalnya, banjir yang melanda negara-negara di Asia Selatan telah menyebabkan jutaan orang mengungsi dan kehilangan tempat tinggal. Kerugian ekonomi akibat perubahan iklim diperkirakan mencapai sekitar US\$125 juta setiap tahun (Ehrenfeld, 2005).

Kerugian ini termasuk biaya pemulihan dari kerusakan infrastruktur, penurunan produktivitas pertanian akibat kekeringan, dan dampak negatif lainnya pada ekonomi lokal dan global. Fenomena topan yang melanda Karibia menyebabkan kerusakan besar pada properti dan infrastruktur, memerlukan miliaran dolar untuk pemulihan dan merugikan ekonomi lokal yang bergantung pada pariwisata. Konsep “pembangunan berkelanjutan” muncul ketika masyarakat menyadari bahwa model pertumbuhan ekonomi yang ada menyebabkan penipisan sumber daya bumi yang terbatas (Cen & He, 2018). Semua pemangku kepentingan,

termasuk pemerintah, bisnis, dan individu, menyadari bahwa perlu berperan aktif dalam mencapai keberlanjutan melalui pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat menerapkan kebijakan ramah lingkungan, bisnis dapat mengadopsi praktik berkelanjutan, dan individu dapat mengubah kebiasaan konsumsi untuk mengurangi dampak negatif pada lingkungan (Giovannoni & Fabietti, 2013.)

Upaya menyesuaikan diri dengan pedoman pembangunan berkelanjutan, bisnis telah beralih dari fokus tunggal pada maksimalisasi keuntungan menjadi penyertaan aspek lingkungan dan sosial dalam strateginya. Pendekatan ini dikenal sebagai *triple bottom line*, yang mencakup tiga elemen utama: *people* (orang), *planet* (planet), dan *profit* (keuntungan) (Hofenk et al., 2019). Artinya, bisnis tidak hanya mengejar keuntungan finansial tetapi juga berusaha untuk memberikan manfaat sosial dan menjaga kelestarian lingkungan. Di Indonesia, perusahaan-perusahaan besar seperti Unilever dan Patagonia telah mengadopsi praktik-praktik bisnis berkelanjutan dengan mengurangi jejak karbon, menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan, dan memastikan kesejahteraan karyawan serta komunitas lokal.

Pada saat yang sama, diakui bahwa kebiasaan konsumsi individu mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. Akibatnya, konsumsi berkelanjutan didorong sebagai bagian dari konsep pembangunan berkelanjutan. Konsumsi berkelanjutan didefinisikan sebagai penggunaan barang yang memenuhi kebutuhan dasar manusia tetapi mengoptimalkan penggunaan sumber daya alam dan meminimalkan penggunaan bahan beracun dan emisi untuk menghindari membahayakan kebutuhan generasi mendatang. Memilih produk yang dihasilkan secara etis dan memiliki sertifikasi ramah lingkungan dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan

masyarakat (Govindan, 2018). Menurut pandangan ini, individu harus berkomitmen pada keberlanjutan dengan bertindak sedemikian rupa yang mengurangi dampak negatif konsumsi terhadap masyarakat dan lingkungan. Lebih dulu, Sheth et al., (2011) mengusulkan konsep pelengkap yang disebut keberlanjutan yang berpusat pada pelanggan, yang mendorong individu untuk membuat keputusan konsumsi berdasarkan dimensi lingkungan dan sosial selain faktor ekonomi atau berbasis biaya. Ini berarti memilih produk dan layanan yang mendukung praktik berkelanjutan, seperti membeli dari perusahaan yang memiliki komitmen terhadap pengurangan emisi karbon atau yang berkontribusi pada kesejahteraan sosial.

C. Islam dan Konsep Keberlanjutan

Dasar utama pemikiran ekonomi modern saat ini adalah teori maksimalisasi utilitas. Teori ini mengimplikasikan bahwa tujuan utama dari keputusan dan pilihan individu adalah untuk memaksimalkan utilitas individu tersebut. Dengan kata lain, keputusan dan tindakan dipilih berdasarkan efeknya terhadap utilitas dan kepuasan dalam mencapai tujuan pribadi. Dalam teori ini, penekanan sepenuhnya ditempatkan pada utilitas individu, tanpa memedulikan orang lain (Leightner, 2005). Seorang konsumen mungkin memilih membeli barang dengan harga termurah meskipun barang tersebut diproduksi dengan cara yang merusak lingkungan atau melibatkan tenaga kerja yang dieksploitasi. Dalam konteks bisnis, perusahaan mungkin berfokus pada strategi yang meningkatkan keuntungan maksimal, seperti meminimalkan biaya produksi tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan atau kesejahteraan pekerja. Dari sudut pandang keberlanjutan, pemikiran ekonomi modern memperkuat bahwa baik individu maupun perusahaan harus

membuat keputusan dan memilih tindakan terutama berdasarkan bagaimana pilihan tersebut akan mengarah pada pemenuhan tujuan dan kepuasan maksimal. Maksimalisasi keuntungan perusahaan dan perolehan materi individu adalah pusat perhatian dan prioritas utama, misalnya sebuah perusahaan mungkin memilih untuk menggunakan bahan baku yang lebih murah meskipun lebih merusak lingkungan untuk mengurangi biaya dan meningkatkan margin keuntungan. Namun, pendekatan ini sering kali mengabaikan dampak jangka panjang pada lingkungan dan masyarakat, yang dapat mengarah pada eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan kerusakan ekosistem yang tidak dapat dipulihkan. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan mendesak untuk mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi generasi mendatang.

Di sisi lain, teori moral menekankan moralitas pilihan. Artinya, keputusan dan pilihan harus dibuat berdasarkan manfaat terbesar yang dicapai untuk semua pihak yang terlibat (Leightner, 2005). Dalam Islam, hubungan seseorang dengan Tuhan serta bagaimana orang tersebut berperilaku dalam masyarakat diatur (Kuşakcı, 2018). Islam menetapkan aturan dan regulasi untuk mencapai sistem ekonomi yang adil, tata kelola yang baik, dan hak asasi manusia, misalnya prinsip zakat dalam Islam mewajibkan individu yang mampu secara finansial untuk memberikan sebagian dari kekayaan umat Muslim kepada yang membutuhkan, sehingga mengurangi kesenjangan ekonomi dan membantu masyarakat yang kurang beruntung. Oleh karena itu, keputusan dan tindakan diambil berdasarkan efeknya terhadap individu, sesama manusia, masyarakat, dan lingkungan (Sarkawi et al., 2016).

Dalam konteks bisnis, seorang pengusaha Muslim mungkin memilih untuk tidak terlibat dalam praktik bisnis yang merugikan masyarakat atau lingkungan, meskipun praktik tersebut mungkin lebih menguntungkan secara finansial. Ini mencerminkan tanggung jawab moral dan etika dalam keputusan bisnis, memastikan bahwa keuntungan tidak dicapai dengan mengorbankan kesejahteraan orang lain atau kerusakan lingkungan. Selain itu, Islam mendorong praktik perdagangan yang adil dan etis, serta melarang riba (bunga yang berlebihan), memastikan bahwa transaksi ekonomi tidak eksploitatif dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat (Al-Jarhi, 2017). Dalam konteks lingkungan, prinsip-prinsip Islam mengajarkan perlindungan dan pelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab manusia sebagai *khalifah* (wakil) di bumi. Dengan demikian, keputusan yang mempertimbangkan kesejahteraan individu, masyarakat, dan lingkungan sejalan dengan ajaran Islam tentang keadilan sosial dan keberlanjutan (Biancone & Radwan, 2019).

Kode etik dan nilai-nilai moral yang ditetapkan oleh Islam sesuai dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Islam menempatkan tanggung jawab etis terhadap masyarakat dan lingkungan. Tanggung jawab ini diyakini diberikan kepada manusia oleh Tuhan (Helfaya et al., 2018). Disebutkan dalam Alquran bahwa amanah ini ditawarkan oleh Tuhan kepada langit, bumi, dan gunung, tetapi manusia menolak untuk mengambil tanggung jawab karena takut akan beban yang sangat besar. Namun, manusia memilih untuk memikul tanggung jawab ini atau "*amanah*" sebagaimana disebutkan dalam Alquran (Sarkawi et al., 2016). Selain itu, dalam Islam, manusia dianggap sebagai "*khalifah*" atau wakil dan perwakilan Tuhan di bumi dan karenanya harus bertindak bijaksana (Abdul-Matin, 2010). Konsep menjadi wakil ini

disampaikan beberapa kali dalam Alquran, termasuk dalam Surat Al-Baqarah ayat 30 sebagai berikut:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, ‘Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.’ Mereka berkata, ‘Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-Mu?’ Dia berfirman, ‘Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’” (QS. Al-Baqarah: 30).

Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, prinsip-prinsip ini menekankan bahwa manusia harus bertindak sebagai penjaga dan pelindung bumi, memastikan bahwa sumber daya alam digunakan secara bijaksana dan berkelanjutan. Misalnya, praktik pertanian yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat sejalan dengan ajaran Islam (Pambekti & Lestari, 2023). Islam mengajarkan bahwa manusia tidak boleh merusak lingkungan atau mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, karena hal tersebut bertentangan dengan tanggung jawab manusia sebagai *khalifah*. Dengan demikian, prinsip-prinsip Islam memberikan kerangka kerja etis yang kuat untuk mendukung dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan.

Keyakinan akan keesaan Tuhan (tauhid) dalam Islam juga menekankan kesatuan yang mendalam antara manusia dan alam, serta bahwa setiap keputusan dan tindakan manusia harus dilakukan dengan mempertimbangkan kebaikan bersama (Kamali, 2016). Berdasarkan konsep amanah dan keyakinan akan Keesaan, Alquran menyoroti bahwa manusia diwajibkan untuk mengembangkan bumi sambil mematuhi pedoman yang ditetapkan oleh Tuhan. Manusia tidak hanya memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga dan melestarikan alam, tetapi juga untuk memastikan bahwa tindakan manusia tidak merusak keseimbangan ekosistem yang telah diciptakan Tuhan. Dengan demikian, prinsip tauhid menegaskan bahwa keberlanjutan lingkungan adalah bagian integral dari iman dan ibadah, seperti tergambar dalam ayat berikut:

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ﴿٦١﴾

“Dialah penguasa mutlak di atas semua hamba-Nya, dan Dia mengutus kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila kematian datang kepada salah seorang diantara kamu, malaikat-malaikat kami mencabut nyawanya, dan mereka tidak melalaikan tugasnya” (QS. Al-An'am: 61).

Konsep-konsep Islam menunjukkan bahwa manusia diharuskan untuk menghuni dan mengembangkan bumi sambil menempatkan tanggung jawab etis untuk menjaganya. Pola pikir keberlanjutan dalam Islam

seharusnya berupaya untuk berinovasi dan mengembangkan bumi demi kepentingan umat manusia secara keseluruhan, bukan hanya untuk mencari utilitas atau maksimalisasi keuntungan bagi perusahaan. Hal ini sangat bertentangan dengan pemikiran ekonomi modern dan paradigma humanisme liberal yang menekankan maksimalisasi utilitas diri. Islam memberikan pedoman yang mengatur transaksi komersial dan ekonomi dengan tujuan mencapai sistem sosial-ekonomi yang adil (Williams & Zinkin, 2010). Nilai-nilai etis yang diajarkan oleh Islam menekankan tanggung jawab manusia dalam mencapai keadilan sosial, perlindungan ekosistem planet, dan pelestarian sumber daya alam (Kamali, 2016). Dengan demikian, Islam mengajarkan keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, serta pentingnya integritas dalam semua aspek kehidupan untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Selain itu, prioritas kepentingan publik di atas kepentingan individu ditekankan dalam yurisprudensi Islam. Dalam konteks keberlanjutan, keputusan atau tindakan perusahaan yang memaksimalkan keuntungan individu atau perusahaan dengan mengorbankan kepentingan publik dilarang dalam Islam. Integrasi nilai-nilai etis dan sosial Islam dalam pola pikir keberlanjutan dapat merumuskan pendekatan inovatif yang efektif dalam menyelesaikan tantangan modern dalam pembangunan berkelanjutan (Al-Jayyousi, 2023; Kamali, 2016). Literatur sebelumnya telah berusaha mengembangkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dari perspektif Islam, dengan beberapa studi yang menguraikan pentingnya keseimbangan (*mizan*), moderasi (*wasatiyyah*), dan keadilan sosial (Kamali, 2016; Nouh, 2011; Williams & Zinkin, 2010). Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut dianggap dapat menyebabkan kerusakan. Dalam hal ini, konsep Islam menekankan bahwa

keberlanjutan bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan ekonomi. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dapat memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berkelanjutan secara ekologis tetapi juga adil secara sosial dan ekonomi. Dengan demikian, menggabungkan prinsip-prinsip Islam dalam strategi keberlanjutan dapat menghasilkan pendekatan holistik yang memperhatikan kesejahteraan seluruh umat manusia dan alam. Sumber hukum utama umat Islam yaitu Alquran, menyajikan beberapa ayat yang dengan jelas menggambarkan perlunya menjaga keseimbangan yang diciptakan oleh Tuhan.

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمُوتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴿٣﴾

“Dan Dialah Allah (yang disembah) di langit dan di bumi. Dia mengetahui apa pun yang kamu rahasiakan dan kamu tampakkan serta mengetahui apa pun yang kamu usahakan” (QS. Al-An'am:3).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. Ar-Rum: 41).

“Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukuran” (QS. Al-Qamar: 49)

Menurut Shaharir (2011), konsep menjaga keseimbangan dalam Islam, yang disebut "*wasata*", mengusulkan paradigma baru untuk optimalisasi keberlanjutan. Wasata mencakup moderasi, keadilan, dan keseimbangan dalam semua aspek kehidupan, termasuk fisik, sosial, politik, ekonomi, budaya, dan spiritual. Dalam paradigma ini, pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai pencapaian "*wasatiyyah*" dimana kebutuhan semua aspek tersebut dipenuhi tanpa mengabaikan hak generasi masa depan untuk menikmati sumber daya dan standar hidup yang sama. Beberapa studi terdahulu (Jusoff et al., 2011; Kamali, 2016; Sarkawi et al., 2016) menekankan pentingnya konsep moral dalam Islam, terutama keadilan (*adl*) dan kebaikan (*ihsan*), dalam mengatur hubungan manusia. Islam juga menekankan hikmah dan belas kasihan (Hasan, 2006), serta pelestarian hubungan kekerabatan (*selat-al-arhaam*) sebagai modal sosial (Ali, 2018). Pola pikir keberlanjutan seharusnya mencakup pemahaman yang luas terhadap konsep-konsep tersebut dalam semua tindakan manusia, baik terkait dengan lingkungan maupun sesama manusia. Dengan demikian, Islam menawarkan landasan filosofis yang kuat untuk memandu tindakan manusia menuju keberlanjutan yang inklusif dan seimbang, misalnya:

ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾
 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٣﴾
 وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ﴿٤﴾
 أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٥﴾

“Kitab (Alquran) ini tidak ada keraguan di dalamnya; (ia merupakan) petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, (yaitu) orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dan mereka yang beriman pada (Alquran) yang diturunkan kepadamu (Nabi Muhammad) dan (kitab-kitab suci) yang telah diturunkan sebelum engkau dan mereka yakin akan adanya akhirat. Merekalah yang mendapat petunjuk dari Tuhannya dan mereka itulah orang-orang yang beruntung” (QS. Al-Baqarah: 2-5)

Selanjutnya, menurut pandangan Islam, kesuksesan atau kemakmuran dipahami sebagai tujuan yang mencakup aspek fisik, sosial, spiritual, dan lingkungan (Dangmei, 2016). Panggilan untuk shalat lima kali sehari menekankan pentingnya mencapai kesuksesan ini secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kemakmuran sesungguhnya dalam Islam dapat terwujud baik di dunia maupun di akhirat, dengan syarat menerapkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah. Menurut perspektif keberlanjutan, penerapan nilai-nilai dan pedoman Islam menjadi krusial. Kesejahteraan ekonomi dapat tercapai melalui praktik perdagangan yang adil dan jujur (Sabir, 2016), serta

pembagian harta yang sesuai dengan konsep zakat (Asfarina et al., 2019). Sosial dapat diperkuat melalui praktik keadilan, kesetaraan, dan kepedulian terhadap sesama. Pada sisi lain, kesejahteraan spiritual tercapai melalui ibadah yang konsisten dan pengamalan nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Lingkungan juga menjadi fokus dengan penerapan konsep *khalifah*, dimana manusia dianggap sebagai pengelola bumi yang harus menjaga dan memelihara alam dengan bijak. Sehingga, keseluruhan keberlanjutan dalam Islam terwujud saat nilai-nilai Islam yang diterapkan oleh individu dalam semua aspek kehidupan, yang memungkinkan kesejahteraan secara berkelanjutan untuk seluruh ciptaan Allah.

Alquran menegaskan bahwa manusia telah diberikan banyak nikmat oleh Allah yang harus diakui dan disyukuri. Hal ini menunjukkan bahwa bersyukur berarti menghormati dan melindungi nikmat-nikmat tersebut. Dalam konteks keberlanjutan, nikmat-nikmat tersebut meliputi planet tempat kita tinggal dan tubuh kita, yang keduanya diciptakan dengan keseimbangan. Namun, tindakan manusia telah merusak keseimbangan ini, menyebabkan penyakit dalam tubuh manusia dan bencana alam di bumi. Alquran memperingatkan bahwa jika manusia tidak bersyukur dan merawat nikmat-nikmat ini, nikmat tersebut bisa diambil dari manusia.

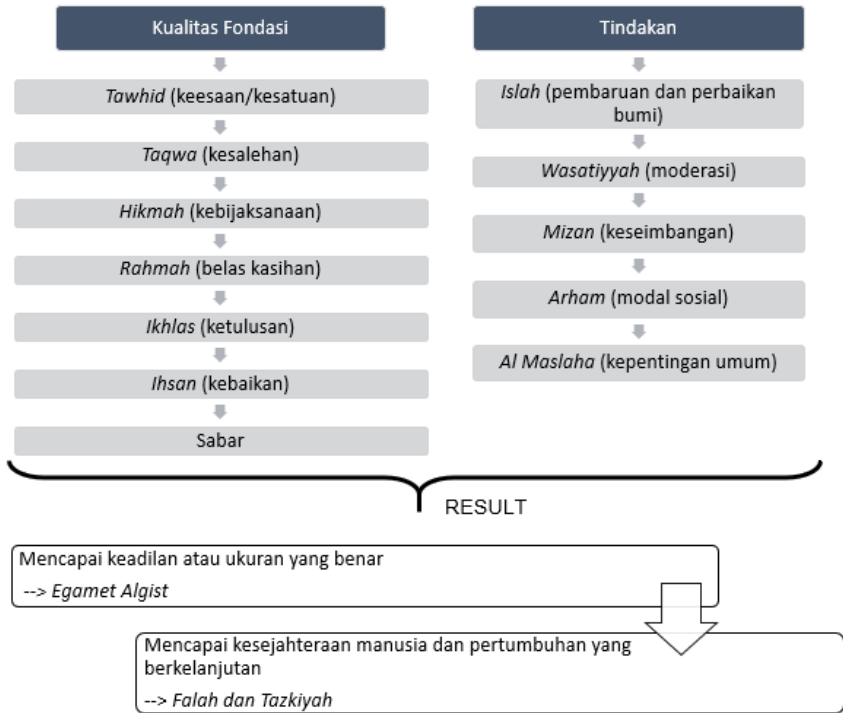
Allah memerintahkan manusia untuk merenungkan keindahan alam, seperti tanah luas, langit, dan air yang minum manusia, untuk mengakui nikmat-Nya. Manusia juga diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan mengingat-Nya dalam semua tindakan manusia. Dengan demikian, Allah meningkatkan pentingnya lingkungan dan sumber daya alam di bumi. Allah juga menghormati makhluk sekecil serangga dengan merujuk pada keindahan dan kompleksitas

desainnya. Setiap ciptaan dibangun dengan tujuan dan maksud oleh Allah. Namun, manusia saat ini tidak menghormati ciptaan Allah dengan merusak lingkungan dan makhluk yang ada di dalamnya. Manusia diingatkan dalam Alquran untuk menghargai dan bersyukur atas nikmat-Nya serta memanfaatkannya dengan baik.

Idealnya, manusia harus melindungi nikmat-nikmat ini dan menggunakan tanpa merusak keseimbangan alam. Segala bentuk kejahatan dan kehinaan, termasuk tindakan manusia yang menyebabkan distorsi dan ketidakseimbangan lingkungan, diingatkan dalam Alquran. Dari sudut pandang keberlanjutan, menghormati semua makhluk Allah dimulai dengan mengikuti pendekatan keberlanjutan, yang melibatkan memanfaatkan dan menikmati nikmat-Nya tanpa menyebabkan kerusakan atau distorsi terhadap keseimbangan alam. Pola pikir keberlanjutan mendorong sikap bersyukur terhadap semua sumber daya di planet ini, yang dalam Islam dianggap sebagai nikmat.

Berdasarkan nilai-nilai Islam dan konsep yang dijelaskan oleh literatur sebelumnya serta yang secara langsung terkait dengan keberlanjutan, El-Bassiouny et al., (2023) mengembangkan gambar di bawah ini untuk menangkap pola pikir keberlanjutan dalam Islam.

Gambar 1. Konsep Keberlanjutan dalam Islam



D. Hakikat Keberlanjutan dalam Islam

Abdul-Matin (2010) menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Green Deen: What Islam Teaches about Protecting the Planet*, untuk memahami komitmen Islam terhadap keesaan dan bagaimana komitmen ini dapat digunakan untuk advokasi lingkungan. Lebih dari itu, penting dalam memahami beberapa prinsip-prinsip spiritual inti dan praktik-praktik yang menyelaraskan Islam dan lingkungan. Prinsip-prinsip etis ini, yang telah banyak dipelajari dan dibahas oleh banyak sarjana Islam, yang kemudian disempurnakan dalam buku Abdul-Matin (2010), sebagai berikut:

1. Tauhid

Memahami konsep tauhid, yaitu kepercayaan akan satu-satunya Tuhan dan keesaan-Nya, memiliki implikasi yang mendalam dalam konteks keberlanjutan, baik dari segi lingkungan maupun ekonomi. Dari perspektif lingkungan, konsep tauhid mengajarkan bahwa alam semesta dan segala isinya adalah ciptaan Allah yang satu, yang berarti semua makhluk hidup dan unsur alam saling terkait dan berhubungan. Ini menuntun manusia untuk memperlakukan lingkungan dengan penuh rasa hormat dan tanggung jawab, karena alam merupakan manifestasi dari kekuasaan dan kebijaksanaan Allah. Sebagai contoh, pemahaman akan tauhid dapat mendorong tindakan konservasi, penghijauan, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan (Sarkawi et al., 2016).

Dari sudut pandang ekonomi, konsep tauhid juga menggarisbawahi keadilan dan keseimbangan dalam hubungan manusia dengan sesama manusia dan alam. Ini menciptakan landasan etis bagi prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti distribusi yang adil, penghindaran riba (bunga), dan keadilan dalam perdagangan (Suharto, 2018). Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, sistem ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif dapat dibangun, dimana kebutuhan semua anggota masyarakat dipenuhi tanpa merusak lingkungan. Sebagai contoh konkrit, pemahaman akan konsep tauhid dalam ekonomi dapat tercermin dalam praktik-praktik seperti zakat, yang mengalokasikan dana untuk membantu yang membutuhkan dan mendorong redistribusi kekayaan yang lebih adil. Selain itu, konsep tauhid juga dapat mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, seperti meminimalkan limbah dan merawat lingkungan sekitar tempat usaha (Tayob, 2021).

Dengan demikian, pemahaman akan tauhid tidak hanya menjadi landasan spiritual dalam Islam, tetapi juga menjadi landasan untuk praktik-praktik yang mempromosikan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi yang lebih baik. Ini menunjukkan bahwa ajaran agama dapat menjadi sumber inspirasi yang kuat untuk mencapai tujuan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan manusia.

2. Ayat

Menurut bahasa Arab, kata "*ayat*" dapat merujuk kepada salah satu dari 6.236 ayat Alquran, atau kata yang sama dapat berarti tanda-tanda di sekitar — gunung, pohon-pohon, laut. Abdul-Matin (2010) menggarisbawahi bahwa tanda-tanda dari Sang Pencipta jelas terlihat di seluruh alam. Memperlakukan alam dengan tidak baik bukan hanya merupakan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, tetapi juga merupakan penolakan terhadap tanda-tanda keberadaan Pencipta. Pemahaman ini konsisten dengan konsep ayat dalam Alquran yang tidak hanya merujuk pada ayat-ayat suci, tetapi juga pada tanda-tanda alam semesta, seperti gunung, pohon-pohon, dan laut. Bukti dari hal ini terlihat dalam fenomena lingkungan saat ini, dimana perlakuan manusia terhadap alam, seperti deforestasi yang tidak terkendali, polusi, dan perubahan iklim, telah mengakibatkan kerusakan serius pada ekosistem global.

Dalam konteks ekonomi, memperlakukan alam dengan buruk juga dapat dilihat sebagai penolakan terhadap sumber daya ekonomi yang diberikan oleh Sang Pencipta. Misalnya, eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam seperti hutan dan air, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjangnya, telah

menyebabkan degradasi lingkungan dan kehilangan keanekaragaman hayati (Zhang & Choi, 2013). Akibatnya, ekonomi manusia menjadi rentan terhadap kerugian yang signifikan dalam jangka panjang, baik dari segi produktivitas maupun keberlanjutan. Ini menunjukkan bahwa memperlakukan alam dengan hormat dan menjaga keseimbangan dalam hubungan manusia dengan alam adalah penting untuk mencapai keberlanjutan ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama (Al-Jayyousi, 2023). Oleh karena itu, manusia perlu menghayati keindahan dan keunikan tanda-tanda alam sebagai bagian dari kesadaran akan keterkaitan mereka dengan Sang Pencipta.

3. Khalifah

Dalam ajaran Islam, manusia dianggap sebagai puncak dari ciptaan Allah yang paling mulia. Konsep ini tercermin dalam pandangan bahwa manusia terbentuk dari tanah liat yang berasal dari berbagai belahan bumi, kemudian dicampur dengan fitrah, atau esensi Ilahi. Dari komposisi tersebut, manusia diberikan akal dan nalar sebagai anugerah dari Allah. Sebagai *khalifah*, manusia diamanahkan untuk menjadi pengelola bumi. Kehadiran manusia di bumi dipandang sebagai bagian dari rencana ilahi yang menghendaki mereka untuk mengelola dan merawat ciptaan Allah dengan baik. Nabi Muhammad Saw. menegaskan bahwa manusia diberi tanggung jawab sebagai pengelola bumi, yang membutuhkan pertanggungjawaban atas tindakan mereka terhadap lingkungan (Abdul-Matin, 2010). Nabi Muhammad Saw. bersabda:

"Dunia ini indah dan subur, dan sesungguhnya Allah, Maha Tinggi, telah

menjadikan kalian pengelolanya di dalamnya, sebagaimana Dia melihat bagaimana kalian mempertanggungjawabkannya" (HR. Muslim).

Dalam konteks lingkungan, pandangan Islam tentang manusia sebagai *khalifah* bumi menekankan pentingnya menjaga dan merawat alam. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan konservasi lingkungan adalah wujud dari penghormatan terhadap peran manusia sebagai pengelola bumi. Bukti dari hal ini dapat dilihat dalam upaya-upaya perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh komunitas-komunitas Muslim di seluruh dunia, seperti program penanaman pohon, kampanye anti-pencemaran, dan praktik-praktik ramah lingkungan dalam kehidupan sehari-hari (I. P. Lestari & Pambekti, 2023).

Sementara itu, dari lingkup ekonomi, konsep *khalifah* juga memiliki implikasi yang signifikan. Memperlakukan bumi dengan hormat berarti mengakui bahwa sumber daya alam adalah anugerah dari Allah yang harus dikelola secara bijaksana. Ini dapat tercermin dalam praktik-praktik ekonomi Islam yang mendorong keadilan, distribusi yang adil, dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab. Contohnya, zakat sebagai kewajiban sosial dalam Islam memperkuat konsep pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya ekonomi dan lingkungan (Widiastuti et al., 2019).

4. Amanah

Manusia dipercayakan oleh Allah untuk bertindak sebagai pengelola bumi. Amanah ini merupakan janji untuk melindungi planet ini, dan diberikan dengan pemberian

berupa kemampuan berbicara, pengetahuan, dan kebebasan untuk membuat keputusan. Allah telah memberikan kepada manusia kemampuan untuk mengambil keputusan atas tanah dan hewan, dan Allah percaya kepada manusia untuk bertanggung jawab atas pemberian ini. Beberapa menganggap kepercayaan yang kuat dengan Allah dan peran manusia sebagai pengelola bumi berarti bahwa manusia dapat melakukan apa pun tanpa konsekuensi. Islam mengajarkan bahwa bumi adalah tempat yang suci. Ketika manusia mengeksploitasi bumi, maka sama dengan mengambil risiko merusaknya. Amanah dari Allah bukanlah izin untuk merampok dan menghancurkan atau untuk mengambil dari orang lain — baik itu hewan, tumbuhan, tanah, atau langit — tanpa memberikan balasan yang adil (Abdul-Matin, 2010).

Pemahaman konsep *khalifah* dalam Islam, dimana manusia dianggap sebagai pengelola bumi atas amanah Allah, memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam pandangan agama, tanggung jawab manusia untuk menjaga bumi dan semua ciptaan-Nya juga mencakup tanggung jawab terhadap ekonomi. Praktik-praktik ekonomi yang bertanggung jawab, seperti pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan distribusi kekayaan yang adil, merupakan bagian integral dari pelaksanaan amanah tersebut. Bukti dari hal ini dapat dilihat dalam negara-negara dengan prinsip ekonomi yang berbasis pada nilai-nilai Islam sering kali menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Penekanan pada keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam sistem ekonomi Islam dapat membantu mengurangi disparitas ekonomi, meningkatkan distribusi kekayaan yang merata, serta mempromosikan pertumbuhan

ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (SGIE Report, 2019).

5. *Adl*

Abdul-Matin (2010) dalam bukunya menyatakan bahwa “*The earth is a mosque*”, yang berarti menangani bumi seperti sebuah masjid berarti memperlakukan dunia alam dengan cara yang adil dan merata (*adl*). Dalam hal ini, maka manusia harus menerima peran sebagai pelindung planet ini, sebuah planet yang telah diserang oleh tindakan manusia dalam mengejar keuntungan ekonomi. Gerakan keadilan lingkungan dan keadilan iklim muncul sebagai respons untuk melindungi planet ini dan melindungi masyarakat yang paling menderita akibat polusi dan perubahan ekonomi secara tidak pasti. Itulah alasan, dalam beberapa *paper* cendekiawan Muslim banyak yang mengkaitkan keberlanjutan dan dampak ekonomi bagi masyarakat dan lingkungan (I. P. Lestari & Pambekti, 2023; I. Lestari & Pambekti, 2023; Mirza et al., 2023; Pambekti & Lestari, 2023).

Komunitas yang tidak memiliki kontrol terhadap kekuasaan politik dan ekonomi seringkali menderita secara tidak proporsional akibat efek negatif dari polusi lingkungan dan degradasi lingkungan. Komunitas-komunitas ini juga kurang mampu untuk memperoleh upah yang layak dari sumber daya yang tersedia di tempat mereka. Sistem ekonomi hanya sebagian bertanggung jawab atas ketidakadilan ini. Selama ini, sistem ini didasarkan pada model pertumbuhan ekonomi dengan cara apapun yang diperlukan. Dalam sistem ini, bumi tidak dilihat sebagai “*mosque*” — tidak dianggap suci. Sebaliknya, dunia alam dipandang sebagai peluang untuk ekstraksi sumber daya. Teori keberlanjutan Islam yang adil

mengakui bahwa manusia dapat memiliki dampak negatif pada planet ini. Keyakinan ini jelas dinyatakan dalam Alquran:

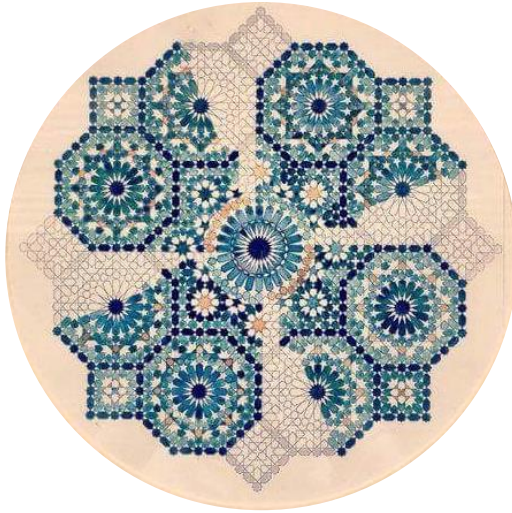
"Telah tampak kerusakan di daratan dan di laut karena perbuatan tangan manusia. Ini agar kami berikan mereka rasa konsekuensi dari perbuatan mereka yang salah, supaya mereka berpaling kepada jalan yang benar." (QS. Ar-Rum: 41).

6. Mizan

Segala sesuatu diciptakan untuk eksis dalam keseimbangan yang sempurna (*mizan*), seperti matahari dan bulan yang memberikan siang dan malam. Selama ribuan tahun bumi telah dapat menggunakan sistem yang seimbang ini untuk mengetahui kapan harus tidur, bekerja, dan berdoa. Islam memberikan bukti akan keberadaan Allah yang maha kuasa yang telah menciptakan manusia sesuai dengan lingkungan. Islam mengajarkan umat manusia untuk tidak mengganggu keseimbangan. Allah menegaskan keseimbangan-Nya dalam Alquran:

"Dia telah menciptakan manusia: Dia telah mengajarkan kepadanya bicara dan Intelektual. Matahari dan bulan mengikuti lintasan yang dihitung dengan tepat. Dan tumbuhan dan pohon — keduanya tunduk dalam penghambaan. Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia telah menetapkan keseimbangan (Keadilan). Agar kalian tidak melampaui batas keseimbangan yang telah ditetapkan. Maka tetapkanlah berat dengan keadilan dan janganlah kurang dalam keseimbangan. Dialah yang telah melapangkan bumi untuk makhluk-makhluk-Nya" (QS. Ar-Rahman: 3 – 10).

Mizan mengajarkan bahwa segala sesuatu dalam ciptaan Allah diciptakan dalam keseimbangan yang sempurna, dan manusia memiliki tanggung jawab untuk memelihara keseimbangan ini dalam kehidupan mereka. Dari segi spiritual, *mizan* mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan antara hubungan manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan sesama manusia. Ini melibatkan praktik ibadah yang konsisten dan perilaku yang baik terhadap sesama. Dalam konteks moral, *mizan* menekankan keadilan, kesederhanaan, dan etika dalam segala hal. Ini mencakup perlakuan adil terhadap semua makhluk Allah dan penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab (Leightner, 2005). Dalam aspek ekologis, *mizan* menuntut manusia untuk menjadi *khalifah* atau pengelola yang baik bagi bumi. Ini berarti menjaga keseimbangan ekosistem, menghindari eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, dan memperlakukan lingkungan dengan hormat. Dengan menjaga keseimbangan ini, umat Islam meyakini bahwa mereka dapat mencapai keberlanjutan yang berkelanjutan (Al-Jayyousi, 2023), baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, maupun alam semesta. Dengan demikian, *mizan* dalam keberlanjutan Islam merupakan prinsip panduan yang komprehensif bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka, menekankan pentingnya keseimbangan spiritual, moral, dan ekologis untuk mencapai kehidupan yang harmonis dan berkelanjutan.



PRINSIP-PRINSIP EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM ISLAM

A. Pendahuluan

Ekonomi berkelanjutan telah menjadi fokus utama bagi banyak negara pada era perkembangan ekonomi yang semakin kompleks saat ini, termasuk Indonesia. Tujuan ekonomi berkelanjutan adalah untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan keadilan sosial. Salah satu aspek penting dari pembangunan berkelanjutan adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi berkelanjutan yang biasa dikenal dengan *people*, *planet*, dan *profit* (3P), mampu mendorong kegiatan ekonomi dan memperhatikan tiga hal yang penting secara seimbang. Tiga hal tersebut adalah manusia, lingkungan, dan keuntungan (Amin, 2020). Semua kegiatan dan pelaku ekonomi didorong untuk mengadopsi konsep ini dalam setiap kegiatannya.

Ekonomi Islam memiliki potensi yang besar untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Prinsip-prinsipnya yang berfokus pada keadilan sosial, kepemilikan bersama, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengelolaan lingkungan, dan keuangan berkelanjutan dapat membantu menciptakan ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam upaya mencapai pembangunan ekonomi berkelanjutan yang holistik, penting untuk memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai Islam dengan tepat, dengan memadukan prinsip-prinsip Islam dengan kebijakan ekonomi berkelanjutan.

Pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam tidaklah sama dengan pembangunan ekonomi konvensional. Karena, Islam tidak menitikberatkan kepada aspek materi saja dalam upaya mencapai kemakmuran (*falah*) bagi seluruh masyarakat. Selain itu, aktivitas yang dilakukan di dalam roda ekonomi Islam memiliki aturan-aturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan (Mubarak & Afrizal, 2018). *Falah* atau kemakmuran merupakan tujuan dari pembangunan ekonomi yang merupakan konsep dalam menjelaskan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat, yaitu dengan melaksanakan ajaran agama secara sempurna atau *kaffah*. Sehingga pembangunan ekonomi dalam Islam harus dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang selaras dengan ajaran agama Islam. Oleh karena itu pembangunan ekonomi merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kebaikan yang mendatangkan faedah atau manfaat. Apabila penerapan konsep ini berlaku dalam sistem ekonomi, maka akan terjalin mashlahat bukan hanya bagi Muslim tetapi juga bagi masyarakat majemuk secara berkelanjutan.

B. Konsep Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam

Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan pilar utama dalam kerangka ekonomi syariah guna merancang pembangunan ekonomi yang tidak hanya bertahan dalam jangka pendek, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip syariah yang disertai kesadaran untuk menjaga keselarasan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan. Hal ini terlihat jelas bahwa ekonomi syariah memiliki prinsip yang berlandaskan pada asas keadilan dan keseimbangan serta berdasarkan pada konsep saling membantu dan saling menolong antarmasyarakat. Konsep keberlanjutan menjadi semakin penting dalam era modern ini, di mana tantangan lingkungan dan kebutuhan ekonomi yang berkelanjutan semakin kompleks.

Keberlanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan generasi sekarang tanpa mengesampingkan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan sosial dan lingkungan mereka. Sedangkan konsep ekonomi berkelanjutan adalah suatu aktivitas pemenuhan kebutuhan ekonomi saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan untuk generasi di masa mendatang dengan menitikberatkan pada pencapaian keadilan sosial, perbaikan kualitas hidup, peningkatan pendapatan per kapita, percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan atau pengentasan kemiskinan dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Keberlanjutan ekonomi penting dilakukan demi mewujudkan kemakmuran masyarakat dan memastikan bahwa tiap individu memiliki kesempatan untuk berpartisipasi penuh serta terlibat secara langsung dalam setiap kegiatan ekonomi (Solechah & Sugito, 2023).

Ekonomi Islam memiliki prinsip-prinsip yang menjadi landasan bagi sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan yang bersumber dari Alquran dan Sunnah. Diantara prinsip utama ekonomi Islam adalah keadilan, keterbukaan, kepemilikan bersama, serta larangan riba. Prinsip-prinsip ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk mendorong terwujudnya ekonomi yang berkelanjutan dengan memastikan distribusi yang adil, menghindari eksploitasi, dan mempromosikan tanggung jawab sosial (Mustaqim, 2023). Dalam perspektif Islam, konsep ekonomi berkelanjutan merupakan aktivitas ekonomi dalam upaya untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masa kini serta masa yang akan datang dengan tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan serta sumber daya yang ada sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Konsep ini mengarahkan manusia untuk menjadi pengelola bumi (*khalifah*) yang baik dan sangat sejalan dengan prinsip ajaran Islam yang *rahmatan lil-alamin* dan sejalan dengan tujuan bersyariah atau *maqashid syariah* (Amin, 2020). Penerapan *maqashid syariah* dalam setiap kegiatan ekonomi diharapkan dapat menjadikan kegiatan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan martabat manusia dan menjadikannya sebagai subyek, bukan sekedar obyek semata.

Adapun tujuan ekonomi berkelanjutan dalam Islam adalah untuk menciptakan kemakmuran (*falah*) bagi seluruh umat manusia. *Falah* merupakan konsep yang menjelaskan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat, dengan melaksanakan ajaran agama secara sempurna atau *kaffah* (Mubarak & Afrizal, 2018). Dengan demikian, pembangunan ekonomi harus dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat yang selaras dengan ajaran agama Islam. Dalam mencapai

kemakmuran ataupun tujuan ini, hal yang penting untuk diperhatikan adalah metode pencapaiannya yaitu *maqashid syariah*. Dengan demikian, pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan usaha yang dilakukan untuk menciptakan kebaikan yang mendatangkan faedah atau manfaat yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Apabila penerapan konsep ini berlaku dalam sistem ekonomi, maka akan terwujud *mashlahat* bukan hanya bagi Muslim tetapi juga masyarakat yang majemuk.

C. Prinsip Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam

Ekonomi Islam dibangun atas dasar prinsip-prinsip religius serta dua argumentasi utamanya, yaitu argumentasi teologi dan filosofis. Ekonomi Islam selalu menekankan karakter komprehensif tentang subjek dan didasarkan atas nilai moral yang bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan manusia. Secara prinsip, ekonomi berkelanjutan dalam Islam bersumber dari Alquran dan *Sunnah Nabawiyah* (Hadis). Ayat-ayat Alquran dan Hadis memberikan panduan yang kuat untuk mencapai keberlanjutan dalam aspek ekonomi. Konsep-konsep seperti pengelolaan sumber daya, keadilan ekonomi, pembagian harta, penghindaran pemborosan, pengelolaan lingkungan, transparansi dan kepemimpinan sangat relevan dalam usaha global untuk mencapai keberlanjutan ekonomi. Dengan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan sehari-hari dan dalam kebijakan ekonomi, akan dapat berkontribusi pada penciptaan dunia yang lebih berkelanjutan, adil, dan harmonis. Nilai-nilai tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Keadilan dan Redistribusi Ekonomi melalui Filantropi Islam

Alquran menekankan pentingnya keadilan dalam aspek ekonomi. Konsep zakat, infak, dan sedekah yang dijelaskan dalam berbagai ayat menggarisbawahi pentingnya berbagi kekayaan dengan mereka yang kurang beruntung. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 267-273, Allah Swt. memerintahkan untuk memberikan zakat dan berinfak kepada orang-orang yang membutuhkan sebagai bentuk dari redistribusi ekonomi. Ekonomi yang berkelanjutan harus didasarkan pada prinsip keadilan dan pembagian yang merata (Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam An-Nur Lampung, 2023).

Masih banyak ayat Alquran yang menekankan pentingnya berbagi kepada orang lain. Kesempurnaan Islam seseorang pun tercapai setelah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki sebagai ibadah wajib (zakat) maupun derma sosial. Institusi zakat merupakan bukti betapa Islam menaruh perhatian terhadap kesejahteraan bersama. Selain itu, untuk memaksimalkan peran-peran sosial, Islam menetapkan instrumen-instrumen filantropi yang bersifat sukarela, baik dalam bentuk sedekah, infak, atau wakaf (Maksum, 2018). Selain zakat, wakaf produktif juga dapat memainkan peran penting dalam upaya membangun ekonomi Islam yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan karena wakaf produktif dapat mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, mendorong investasi berkelanjutan, memperkuat perekonomian lokal, menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial, dan mengajarkan nilai berbagi serta nilai kebaikan (Dompet Dhuafa, 2023).

Sepanjang sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan

kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan masyarakat Islam. Bentuk wakaf memang didominasi oleh lahan dan bangunan, namun sejarah juga mencatat bahwa wakaf dalam bentuk lainpun telah sejak lama dikenal dalam sejarah Islam. Dalam pengelolaan wakaf, beberapa negara telah mencoba mengelolanya dengan melakukan investasi dalam kegiatan bisnis. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk mengembangkan harta wakaf secara optimal (Yusuf, Fitriady, & Nasir, 2022). Melalui instrumen filantropi seperti zakat dan wakaf, masyarakat dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi dan memberikan peluang kepada yang kurang beruntung, sehingga menciptakan fondasi ekonomi yang lebih stabil, adil dan berkelanjutan.

2. Pengelolaan Aset dan Kepemilikan

Ayat-ayat Alquran juga membahas tentang kepemilikan dan pengelolaan harta. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 195 Allah Swt. mengingatkan manusia agar tidak berlebih-lebihan dalam penggunaan harta. Allah Swt berfirman:

“Dan infakkanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu jatuhkan diri sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Ayat ini menjelaskan bahwa pemakaian harta dan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan seimbang (Prodi Ekonomi Syariah Universitas Islam An-Nur Lampung, 2023). Prinsip ini sangat relevan dalam konteks keberlanjutan, di mana pemakaian yang berlebihan dan merusak lingkungan dapat mengancam masa depan generasi mendatang.

3. Penghindaran Pemborosan

Alquran juga menegaskan penghindaran dari tindakan pemborosan. Dalam Surah Al-Isra ayat 26-27, Allah Swt. menyatakan:

“...dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara-saudara setan...”

Melalui ayat ini, Allah Swt. menjelaskan bahwa pemakaian sumber daya alam dan ekonomi yang bijak harus menghindari pemborosan. Konsep ini sejalan dengan upaya global dalam mencapai keberlanjutan, di mana mengurangi pemborosan dan merangsang inovasi yang lebih efisien menjadi sangat penting.

4. Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan yang baik sangat penting untuk memastikan kegiatan ekonomi tidak berdampak negatif terhadap lingkungan dan mendukung keberlanjutan. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pengurangan polusi, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, dan perlindungan habitat alami. Dengan cara ini, akan terjaga keseimbangan ekologi dan memastikan generasi mendatang dapat terus menikmati manfaat lingkungan (Haniyah, Khoirunnisa', & Aprilia, 2024). Selain itu Islam juga mengajarkan manusia sebagai *khalifah* di bumi untuk menjaga dan mengolah bumi dengan baik, seperti yang tercermin dalam surat Hud ayat 61:

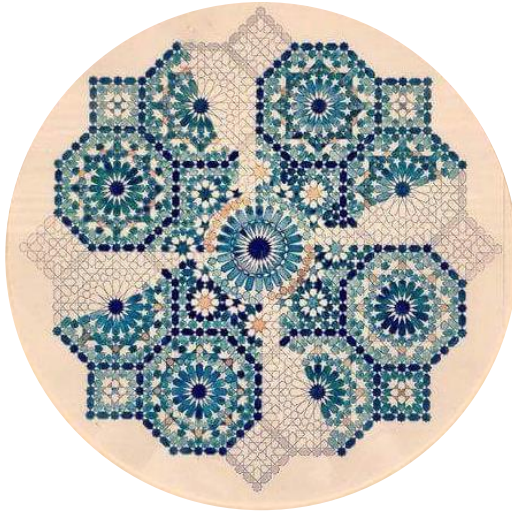
“...dan Dia telah menciptakanmu dari bumi (tanah) dan menjadikanmu pemakmurnya...”

Oleh karena itu manusia harus berusaha membangun masyarakat yang peduli terhadap lingkungan untuk mewujudkan kehidupan yang berkelanjutan.

Suatu ekosistem (hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan alam) dapat dikatakan berkelanjutan jika terdapat keseimbangan antara produktivitas sumber daya alam, gangguan, dan penggunaannya oleh manusia. Keseimbangan ekosistem dapat terjaga jika manusia tidak melakukan pencemaran lingkungan (baik air, tanah, udara), penebangan hutan secara liar, pertambangan ilegal, pembakaran hutan secara besar-besaran yang dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor, berkurangnya produksi oksigen, dan hilangnya habitat makhluk hidup yang lainnya yang dapat berujung pada kepunahan spesies secara permanen. Nabi Muhammad Saw. juga melarang membunuh binatang dengan cara menganiaya yaitu dengan cara menahan (mengurung) dalam keadaan hidup kemudian melemparnya sampai mati. Hal ini membuktikan bahwa Islam sudah sejak lama mengakui bahwa hewan-hewan pun mempunyai hak untuk dilindungi. Keberadaan binatang sebagai bagian dari alam memiliki nilai penting bagi keberlangsungan keseimbangan ekosistem alam. Karena itu, Islam mendorong umat Islam untuk berbuat baik terhadap binatang dengan cara memberikan perlindungan dari kepunahan karena binatang mempunyai hak untuk dilindungi dan dijaga kelestariannya (Humaida, Sa'adah, Huriyah, & Nida, 2020). Pengelolaan lingkungan yang mengindahkan nilai-nilai dan prinsip Islam akan menopang terwujudnya ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini, namun juga untuk generasi selanjutnya.

5. Transparansi dan Kepemimpinan Etis

Penerapan transparansi dan kepemimpinan etis dapat membantu membangun kepercayaan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kepemimpinan etis merupakan dimana seorang pemimpin memiliki integritas tinggi, yang harus menunjukkan integritas dalam semua tindakan, seperti kejujuran dan keadilan, serta harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan keputusannya. Selain itu, pemimpin yang etis harus berkomitmen untuk melayani masyarakat dan membuat keputusan berdasarkan kepentingan umum. Beberapa cara untuk menerapkan konsep transparansi yaitu seperti melakukan publikasi data, melakukan komunikasi dengan jelas, dan selalu melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau melalui partisipasi publik (Haniyah, Khoirunnisa', & Aprilia, 2024). Implementasi kedua prinsip dengan baik ini akan menciptakan keberlanjutan kehidupan manusia, khususnya dalam aspek ekonomi.



PENGUNAAN UANG DIGITAL DALAM TRANSAKSI

A. Pendahuluan

Uang adalah sarana transaksi yang umum berlaku bagi siapapun ketika hendak melakukan transaksi dengan orang lain. Peran pembeli sering menggunakan uang untuk membeli sesuatu atau seseorang yang hendak bertransaksi dengan siapapun, pasti adanya timbal balik antara pihak. Dalam bahasa fikih yang juga sudah umum ketika antar pembeli dan penjual bertransaksi, penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli, lalu pembeli menyerahkan uang senilai harga barang yang disepakati, maka diistilahkan dengan *yadan bi yadin* (diserahkan barang tertentu dari penjual kepada pembeli, lalu pembeli menerima barang tersebut dengan menyerahkan uang senilai barang tersebut dan pembeli menerima uangnya). Bisa juga untuk mendapatkan sesuatu selain dengan menukar uang atau

senilai uang sebagai ganti barang atau ganti jasa yakni dengan barter atau nama lain pertukaran antara barang satu dipihak A dengan barang lain di pihak B, bisa juga barter atas jasa sebagai ganti dan berlaku sebaliknya. Dengan demikian, uang menjadi sarana transaksi yang berlaku di Indonesia. Terminologi “uang digital” adalah sebuah transaksi yang tidak menggunakan uang *cash* atau uang dalam bentuk fisik melainkan menggunakan perangkat kartu atau sistem yang muaranya adalah saldo di rekening orang tersebut setelah digunakan untuk membayar atau melakukan aktivitas atau transaksi secara sah, lalu saldo direkening yang bersangkutan berkurang atau terpakai karena telah dilakukan untuk pembayaran *online*. Upaya ini merupakan salah satu bentuk upaya *go green* dan melakukan keberlanjutan ekonomi.

Pembeli atau konsumen ketika bertransaksi dengan orang lain, apakah untuk sebuah pembayaran seperti Uang Kuliah Tunggal (UKT), pembayaran token listrik, pembayaran PDAM untuk air rumah tangga, pembelian paket data, pembelian pulsa, pemesanan makanan, pemesanan barang/jasa, bahkan segalanya selama ada perangkat digital, maka pembayaran bisa melalui uang digital dan bukan uang *cash*. Secara sederhana, justru kebanyakan masyarakat terutama masyarakat yang familiar dengan teknologi dan perangkat tersebut tersistem di *handphone*, baik lewat *mobile banking*, QRIS maupun transfer ke rekening, bisa juga menggunakan kartu ATM jika disediakan oleh toko atau pihak lain yang ketika bertransaksi, maka dengan sendirinya kita telah bertransaksi dengan menggunakan uang digital. Uang kita dalam rekening berkurang setelah kita gunakan untuk transaksi dengan sistem pembayaran digital. Tema ini sangat penting karena seiring perkembangan zaman, uang digital lebih sering digunakan dari pada uang *cash* atau uang tunai,

bertransaksi dengan uang digital semakin umum dan diterima secara luas di seluruh dunia, selain lebih nyaman juga efektif dan efisien meskipun pada saat yang sama terdapat risiko yang tinggi, terutama ketika transaksi transfer dengan nomor rekening yang salah dan kurang diteliti terlebih dahulu, juga masih banyaknya penipuan terkait dengan penggunaan uang digital. Tulisan ini akan memandu hal hal apa saja yang biasa digunakan seseorang dalam penggunaan uang digital. Ada banyak kata kunci yang saya dapatkan dalam penelusuran penggunaan uang digital, mulai dari pembayaran *online*, transaksi *peer-to-peer* (P2P), transaksi nirkabel (*tap-and-go*), *e-commerce*, pembayaran di toko fisik, transaksi internasional, transaksi otomatis, pengiriman uang dan investasi.

B. Istilah Umum Penggunaan Uang Digital dalam Transaksi

Sebelum menggunakan istilah-istilah yang nanti akan diuraikan, sebenarnya kita sering menggunakan transaksi uang digital, misalnya ketika kita mengirimkan uang untuk anak atau saudara kita yang jauh dirantau atau saat menuntut ilmu di daerah lain yang biasa digunakan dengan istilah mau mentransfer uang yakni mengirimkan uang lewat rekening dengan perangkat digital, membayar dengan QRIS, *barcode* atau mentransfer antar bank, bisa juga kita menggunakan melalui ATM di toko yang menyediakan perangkat mesin EDC. Semua ini ilustrasi penggunaan uang digital karena yang kita lakukan tidak dengan uang tunai (*cash*), melainkan menggunakan perangkat digital.

Istilah “uang digital” juga disebut dengan istilah uang elektronik dan uang virtual sebagai bentuk pembeda dari uang tunai. Berikut beberapa penelitian terkait dengan uang digital (Vaxidovna, 2024; Adrian & Mancini-Griffoli, 2021; Roy,

dkk, 2021; Ferreira & Perry, 2019). Terkait penggunaan transaksi uang digital pada perbankan, pernah diteliti oleh Vaxidovna (2024) diantara temuannya bahwa perkembangan teknologi digital dengan cepat merambah ke semua sektor ekonomi. Perkembangan *e-commerce*, pembentukan dan dalam upaya memperkuat lingkungan persaingan antara berbagai penyedia layanan pembayaran, pengurangan biaya transaksi untuk pembayaran ritel, serta sebagai alat pembayaran yang inovatif dan menarik yang tidak memerlukan mediasi lembaga keuangan dalam melakukan pembayaran.

Selanjutnya istilah lain yang serupa dengan uang digital adalah penelitian Roy, dkk (2021) tentang *Digital and Electronic Transactions Against Velocity of Money*, hasilnya adalah transaksi elektronik yang diukur dengan kartu kredit tampaknya memiliki dampak negatif terhadap kecepatan uang (*velocity of Money/VoM*), namun dampaknya cukup signifikan. Sementara kartu debit justru memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap nilai VoM. Menariknya, hasil empiris lainnya mengeksplorasi hubungan transaksi digital yang diwakili oleh uang elektronik dengan VoM, pengaruhnya negatif dan tidak signifikan. Temuan ini juga sangat relevan dengan upaya perbankan untuk menyelaraskan dan mengadopsi teknologi canggih dalam sistem keuangan.

Sisi lain, penggunaan uang digital mengurangi interaksi sosial secara otomatis sebagaimana penelitian dari Ferreira & Perry (2019) dengan judul penelitiannya *From transactions to interactions: Social considerations for digital money* diantara hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transaksi digital selalu bertambah dan meningkat penggunaanya, hal ini bisa dilihat dari banyaknya *platform* digital yang memungkinkan untuk transaksi. Selain efisien, penggunaan uang digital syarat dengan berbiaya rendah dan

aman. Selaras dengan penelitian dari Tribudhi & Soekapdjo (2019) bahwa determinasi transaksi dengan menggunakan uang elektronik di Indonesia meningkat. Lebih lanjut bahwa nilai koefisien determinasi dengan variabel jumlah uang beredar elektronik dan infrastruktur uang beredar mempunyai pengaruh yang positif terhadap variabel jumlah transaksi uang elektronik di Indonesia. Kondisi ini kondusif guna mendukung SDGs pada tujuan ke 9 yakni Industri, Inovasi dan Infrastruktur, bisa juga tujuan yang ke 10 yakni berkurangnya kesenjangan.

Terminologi tentang uang elektronik telah dilakukan oleh banyak peneliti, misalnya Maharani, dkk (2023); Rivani & Rio (2023); Alamiada & Imanullah (2021); Abdulfattah & Kurniawan (2018); dan Tazkiyyaturrohman (2018). Dalam penelitian tentang uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern memberikan temuan bahwa uang elektronik sudah mencukupi sebagai syarat suatu benda yang dapat difungsikan menjadi uang karena mudah disimpan, mudah dibawa, dan tidak mudah rusak. Lebih lanjut, berkembangnya bisnis *startup* di Indonesia juga mempengaruhi transaksi uang elektronik semakin meningkat, seperti transportasi *online* Go-Jek ataupun Grab.

Adapun penggunaan uang elektronik atau uang digital atau uang virtual atau penggunaan uang selain tunai, ternyata memiliki karakteristik dalam sistem pembayaran, seperti penelitian Usman (2017) bahwa uang elektronik sebagai alat pembayaran non tunai berbasis elektronik mempunyai karakteristik, yaitu: nilai uang disetor diawal (terlebih dahulu) kepada penerbit, nilai uang disimpan secara elektronik pada suatu media tertentu, bisa kartu atau alat komunikasi, fungsinya sebagai alat pembayaran non-tunai kepada pedagang bukan penerbit uang elektronik, dan nilai uang elektronik bukan merupakan produk simpanan, karenanya

tidak termasuk yang dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan dan tidak diberikan bunga atau imbalan.

Ada juga istilah kombinasi antara uang elektronik dengan uang virtual, misalnya penelitian Hendarsyah (2016) yang berjudul “Penggunaan uang elektronik dan uang virtual sebagai pengganti uang tunai di Indonesia” hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa penggunaan uang elektronik selain merupakan program pemerintah Indonesia dalam mengurangi penggunaan uang tunai dan sebagai salah satu fasilitas yang disediakan oleh lembaga keuangan dalam membantu kepraktisan transaksi, juga sangat membantu bagi mereka yang mempunyai mobilitas tinggi, penyesuaian perangkat pada *website-website* bahwa uang virtual yang bermunculan di internet untuk mempermudah dalam bertransaksi. Tentunya penggunaan uang elektronik dan virtual harus bijak karena di internet banyak sekali *website-website* yang melakukan penipuan terhadap penggunaan uang virtual secara tersembunyi melalui aplikasi uang virtual palsu, selain juga penggunaan uang elektronik dan uang virtual belum dapat sepenuhnya menggantikan peran dan kegunaan dari uang tunai di Indonesia.

Berikut beberapa istilah penggunaan uang digital dalam transaksi: *Pertama*, pembayaran *online*. Biasanya seseorang yang hendak membayar tiket pesawat, kereta api, bisa juga tagihan pembayaran di sekolah anak-anak dengan aplikasi edupay, semua mensyaratkan dengan mentransfer uang lewat *mobile banking*. Termasuk pembelian atau belanja di toko daring dengan melakukan transfer atau pengiriman uang secara *online*.

Pembayaran *online* lain misalnya, membayar SPP melalui *mobile banking* dengan kode siswa dan nomor *virtual account*, selain ada aturan minta ditambahkan Rp. 2.000,- dari jumlah tagihan, juga akan dikenakan biaya tambahan

sebesar Rp. 6.500. Sekilas, terdapat tambahan biaya dari jumlah pokok, meskipun kalau diperhatikan masih jauh lebih terjangkau daripada ketika membayarnya ke sekolah atau pesantren langsung dengan uang tunai akan lebih mahal, karena transaksi ini jauh lebih efektif dan efisien.

Kedua, transaksi dengan menggunakan kartu. Bentuk penggunaan transaksi ini juga syarat dengan uang digital. Rekening yang dimiliki akan berkurang ketika kartu ATM seseorang digunakan untuk melakukan transaksi dengan mengirimkan uang pada nomor rekening yang dituju, biasanya bagi rekening bank yang berbeda akan diminta nomor kode bank. Termasuk adalah gesek kartu pada toko yang menyediakan perangkat atm mini/mesin EDC yang biasanya disiapkan di beberapa toko, mungkin juga perkantoran utamanya dalam pelayanan pembayaran. Pola uang digital dalam transaksi ini sama hanya seperti perantara benda lain yakni sebuah kartu. Biasanya dalam swalayan juga banyak perangkat atau terminal pembayaran kompatibel berupa ATM mini yang disediakan oleh toko tersebut, ada BNI, BRI, Mandiri, BCA, dan lain-lain. Dipastikan semuanya syarat dengan rekening yang terisi, sehingga dengan menuliskan atau menyentuh angka sebesar dari nilai belanja, lalu pemilik kartu yang hendak membayar dengan menggunakan kartu tersebut diminta memasukkan PIN pada perangkat tersebut, maka keluarlah struk belanja tertera dengan besaran nilai belanja yang bersangkutan.

Ketiga, *e-commerce*. *Platform* yang termasuk dalam kategori ini adalah Shopee, dimana seseorang bisa berbelanja *online* dan melakukan pembayaran secara digital. Biaya ongkos kirim biasanya ditambahkan ke harga pokok barang, sehingga harga yang dibayarkan oleh pembeli mencakup harga barang ditambah ongkos kirim. Problematika yang sering muncul adalah barang yang

diterima tidak selalu sesuai dengan informasi di internet. Hal ini umumnya terjadi ketika barang yang diterima pembeli setelah diteliti ternyata memiliki kriteria yang tidak sesuai dengan deskripsi di website atau internet. Meskipun demikian, hal ini tidak membuat pembeli jera untuk berbelanja *online*. Dari sisi kenyamanan, belanja *online* dengan pembayaran secara digital menawarkan kemudahan dan kecepatan, terutama bagi mereka yang super sibuk dan memiliki banyak aktivitas. Dengan hanya menyentuh *smartphone*, barang yang diinginkan bisa segera dimiliki. Artinya, pembeli dapat menggunakan uang digital dari rekening yang dimiliki untuk membeli barang secara *online* melalui aplikasi yang tersedia.

Keempat, pembayaran di toko fisik. Istilah "toko fisik" digunakan untuk membedakan dengan "toko *online*". Toko fisik juga disebut sebagai toko ritel atau toko *offline*, yaitu tempat transaksi jual beli yang memiliki ruang fisik untuk memajang dan menjual produknya. Struktur toko fisik biasanya berada di pusat perbelanjaan, pasar, pusat keramaian, tempat wisata, dan perumahan. Penjual yang visioner akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan pelanggan dalam transaksi barang maupun jasa. Melalui *QR code*, pelanggan lebih mudah berbelanja dan melakukan pembayaran secara elektronik dengan memindai *QR code*. Sebuah ilustrasi penggunaan *QR code* dalam transaksi ditunjukkan oleh Hartono & Danang (2021) yang menyatakan bahwa aplikasi pada sistem Android untuk pemesanan dan pembayaran menggunakan teknologi *QR code* berbasis Android. Beberapa kelebihan sistem transaksi dengan *QR code* antara lain: mencegah kesalahan dalam perhitungan pendapatan karena perhitungan dilakukan secara otomatis; pencatatan hasil penjualan dilakukan secara langsung atau *real-time* di dalam sistem, sehingga lupa mencatat dapat

diatasi; pengawasan keuangan lebih terkontrol; pencarian dan pemeriksaan data dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Hal ini sejalan dengan penelitian Saragih & Wagiu (2019).

Kelima, transaksi otomatis. Penggunaan uang digital memungkinkan pengaturan pembayaran otomatis, seperti langganan bulanan atau pembayaran tagihan reguler, sehingga memudahkan pengelolaan keuangan pribadi. Hal ini sering dilakukan pada awal bulan, terutama bagi kalangan yang masih banyak alokasi pembayaran seperti BPJS kesehatan untuk keluarga, pembayaran bulanan atau syahriyah putra-putrinya yang sekolah di pesantren, angsuran rumah, dan tagihan lainnya. Dengan satu aplikasi *mobile banking*, semua bisa teratasi dengan duduk manis sambil menyentuh layar *smartphone*. Artinya, satu aplikasi yang dimiliki bisa digunakan untuk berbagai jenis tagihan atau pembayaran. Ada juga yang mengharuskan untuk tetap ada uang di rekening setiap bulan agar secara otomatis terdebit, seperti angsuran rumah melalui bank BTN yang memberlakukan jenis ini.

Keenam, pengiriman uang. Uang digital memungkinkan pengguna untuk dengan cepat mengirim uang ke orang lain, baik di dalam negeri maupun internasional, tanpa proses yang rumit atau biaya transfer yang tinggi. Jika sebelumnya nasabah ingin membayar atau bertransaksi untuk membeli suatu barang atau jasa, kali ini sub ini lebih menekankan pada pengiriman uang kepada orang lain, keluarga, atau solidaritas sosial berupa bantuan kemanusiaan. Terdapat rekening atau media lain yang bisa digunakan oleh orang-orang baik untuk menyalurkan bantuan uang, dan aktivitas ini merupakan bagian dari penggunaan uang digital.

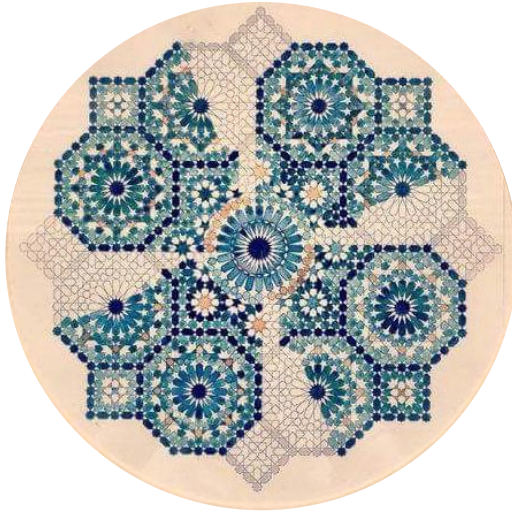
C. Keberlanjutan Ekonomi melalui Penggunaan Uang Digital

Penggunaan uang digital juga mendukung keberlanjutan ekonomi, baik dari segi lingkungan, sosial, maupun ekonomi itu sendiri. Berikut beberapa cara bagaimana uang digital berkontribusi pada ekonomi yang berkelanjutan:

1. Pengurangan Penggunaan Kertas. Dengan beralih ke uang digital, kebutuhan akan uang kertas dan dokumen fisik berkurang signifikan. Hal ini mengurangi dampak lingkungan dari produksi dan pembuangan kertas, serta menghemat sumber daya alam.
2. Efisiensi Energi dan Sumber Daya. Transaksi digital cenderung lebih efisien dalam hal penggunaan energi dan sumber daya dibandingkan dengan sistem tradisional yang memerlukan transportasi fisik uang dan dokumen. Bank dan institusi keuangan juga dapat mengurangi biaya operasional mereka dengan beralih ke sistem digital.
3. Inklusi Keuangan. Uang digital dapat meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada layanan keuangan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau yang tidak memiliki akses ke bank tradisional. Dengan demikian, lebih banyak orang dapat berpartisipasi dalam ekonomi formal dan meningkatkan kesejahteraan mereka.
4. Transparansi dan Akuntabilitas. Sistem pembayaran digital memungkinkan pencatatan transaksi secara otomatis dan real-time, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana. Ini penting untuk mengurangi korupsi dan memastikan bahwa dana digunakan secara efektif dan efisien.

5. Sistem Pembayaran Berbasis Teknologi Hijau. Banyak penyedia layanan pembayaran digital yang berkomitmen untuk mengurangi jejak karbon mereka dengan menggunakan teknologi hijau. Ini termasuk penggunaan server yang hemat energi dan pengurangan emisi dari operasional sehari-hari.

Dengan demikian, penggunaan uang digital tidak hanya memberikan kemudahan dan efisiensi dalam transaksi sehari-hari, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip ekonomi Islam dan keberlanjutan ekonomi. Ini adalah langkah penting menuju sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan ramah lingkungan.



KONTRIBUSI EKONOMI ISLAM DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

A. Pendahuluan

Tiga dekade terakhir, ekonomi Islam telah menjadi semakin penting dan menarik minat yang meningkat dari kalangan akademisi dan praktisi bisnis di seluruh dunia. Sebagaimana ditulis Ferdiansyah bahwa dalam tiga dekade terakhir, terjadi pertumbuhan yang signifikan pada bidang ekonomi Islam, baik dalam ranah akademik di perguruan tinggi maupun dalam praktik bisnis. Perguruan tinggi di seluruh dunia, termasuk di negara-negara Islam dan Barat seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Australia, telah melihat perkembangan yang pesat dalam pengajaran dan penelitian ekonomi Islam. Hal ini mencerminkan minat yang meningkat dari kalangan akademisi dan praktisi bisnis akan kajian dan aplikasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks modern (Mochamad Ferdiansyah, 2023).

Dalam Islam, sebagaimana yang dituturkan oleh Umar Chapra, pembangunan sosio-ekonomi yang berkelanjutan menggabungkan aspek materi, moral, spiritual, dan sosial sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Konsep ini menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya tergantung pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada peningkatan kualitas moral, spiritual individu, dan kemajuan sosial masyarakat. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dalam Islam mengacu pada integrasi semua aspek kehidupan manusia untuk mencapai tujuan pembangunan yang sejalan dengan prinsip-prinsip agama (Umer Chapra, 2000).

Dalam Islam, terdapat landasan yang menjadi acuan prinsip ekonomi mencakup langkah-langkah yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan pengorbanan tertentu demi memperoleh hasil yang maksimal. Dalam konteks ekonomi Islam, peningkatan minat dalam bidang ekonomi Islam mencerminkan kesadaran bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat memberikan panduan yang kuat bagi individu dan masyarakat dalam mengelola sumber daya secara efisien untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam konteks ekonomi Islam, pertumbuhan ekonomi tidak hanya diukur dari segi *output* atau produksi, tetapi juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap kesejahteraan manusia secara menyeluruh (Mochamad Ferdiansyah, 2023). Oleh karenanya pertumbuhan ekonomi harus bersifat berkelanjutan dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Ini sejalan dengan pandangan ekonomi Islam bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya menciptakan kemakmuran materiil tetapi juga meningkatkan kesejahteraan spiritual dan sosial masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang diinginkan dalam ekonomi Islam

adalah pertumbuhan yang berkelanjutan, dimana faktor-faktor produksi digunakan secara efisien untuk meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh.

Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan telah menjadi fokus utama bagi komunitas global, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Pembangunan berkelanjutan menekankan pada keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian lingkungan. Meskipun demikian, tantangan-tantangan seperti ketimpangan ekonomi, kemiskinan, degradasi lingkungan, dan kurangnya inklusi sosial tetap menjadi masalah serius di banyak negara, baik di dunia Muslim maupun di luar.

Pada tahun 2015, sebanyak 193 negara mengadopsi tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) sebagai orientasi pembangunan hingga tahun 2030, yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang damai dan sejahtera. SDGs menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta kepedulian terhadap lingkungan dan keadilan sosial. Meskipun kemajuan signifikan telah dicapai dalam implementasi SDGs, seperti penurunan angka kematian ibu dan anak serta peningkatan akses terhadap energi listrik, masih banyak tujuan yang belum tercapai, terutama di bidang masyarakat, kesehatan, dan lingkungan. Laporan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2018 oleh Bank Dunia menyatakan kekhawatiran bahwa beberapa target SDG mungkin tidak dapat dicapai sebelum tahun 2030. Oleh karena itu, diperlukan upaya tambahan dan kerja sama yang kuat dari banyak aktor, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam konteks ini, peran ekonomi syariah di Indonesia menjadi penting karena mengedepankan prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam kegiatan perekonomian, sehingga dapat mendukung pencapaian SDGs (Mickael:2915). Meskipun telah ada kemajuan yang signifikan dalam implementasi SDGs, laporan "*The Sustainable Development Goals Report 2018*" menyoroti bahwa masih ada banyak target yang belum tercapai, terutama dalam bidang sosial, sanitasi, dan lingkungan. Kekhawatiran muncul bahwa sejumlah target SDGs mungkin tidak akan tercapai hingga tahun 2030. Dalam konteks ini, peran Ekonomi Syariah di Indonesia menjadi penting dalam mendukung pencapaian SDGs, karena mendorong prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan organisasi internasional, untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

Ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang unik dan bermakna dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip seperti zakat, wakaf, dan larangan riba (bunga) memiliki potensi untuk memperbaiki ketimpangan ekonomi, meningkatkan akses terhadap kebutuhan dasar, dan merangsang investasi dalam sektor-sektor yang berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka merumuskan strategi pembangunan berkelanjutan yang efektif, penting untuk memahami kontribusi potensial ekonomi Islam dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan.

B. Hasil Kajian Literatur

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai *Sunnah Nabawiyah* ke dalam kerangka ekonomi modern, artikel ini menyoroti solusi holistik untuk tantangan ekonomi global saat

ini, dengan tujuan menciptakan sistem ekonomi yang efisien secara ekonomi serta mempromosikan keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan umat manusia. Melalui analisis deskriptif kualitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut dapat mendukung perekonomian di Indonesia, terutama melalui penerapan ZISWAF, meskipun tantangan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah dan masyarakat, tetap menjadi hambatan dalam mewujudkan konsep tersebut secara menyeluruh (Nurul Haniyah dkk, 2024).

Taofik Hidayat dalam penelitiannya menuturkan bahwa meskipun *Environment Kuznets Curve* (EKC) menunjukkan adanya hubungan negatif antara ekonomi dan lingkungan, pembangunan berkelanjutan tetap memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga pilar *Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu pilar sosial, ekonomi, dan lingkungan, secara simultan berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan sebesar 60.63%. Secara khusus, pilar sosial (Indeks Pembangunan Manusia/IPM) terbukti berpengaruh signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Namun, pilar ekonomi (Pendapatan Domestik Regional Bruto/PDRB) dan pilar lingkungan (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup/IKLH) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Penelitian ini sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan aksioma etika Islam, yang menekankan pentingnya keseimbangan sebagai salah satu strategi dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tetap memiliki peran yang penting dalam mencapai tujuan pengentasan kemiskinan, meskipun terdapat ketidakseimbangan antara pilar-pilar pembangunan tersebut (Taofik Hidayat, 2020).

Misjayanti Ragilta Putri berpandangan bahwa ekonomi Islam, sebagai suatu sistem kehidupan yang mencakup berbagai aspek seperti politik, ekonomi, pendidikan, seni, sosial, dan budaya, memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Prinsip-prinsipnya yang berakar pada Alquran dan Hadis menekankan distribusi yang adil dan seimbang, serta keadilan dan keseimbangan dalam sistem keuangan. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, ekonomi Islam memberikan alternatif keuangan yang seimbang dan adil melalui sektor perbankan, asuransi, mikro, dan lainnya. Dengan demikian, ekonomi Islam berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan mengutamakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan rakyat (Misjayanti Ragilta Putri, 2024).

Ekonomi syariah memegang peran penting dalam mendukung implementasi *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Indonesia dengan berbagai produk dan ekosistemnya. SDGs, yang terdiri dari 17 tujuan, mencakup beragam aspek pembangunan, mulai dari pengentasan kemiskinan hingga perdamaian dan keadilan. Dalam konteks ini, ekonomi syariah sangat sesuai dengan prinsip-prinsip SDGs, seperti penggunaan dana sosial dan penghindaran dari spekulasi. Selain itu, akad-akad keuangan syariah, terutama yang terkait dengan sektor pertanian dan bisnis halal, seperti mudarabah, musyarakah, *muzara'ah*, *musaqah*, murabahah, *ba'i salam*, dan lainnya, dapat mendukung pencapaian tujuan SDGs. Salah satu contoh nyata adalah penerapan akad-akad syariah dalam sektor pertanian dan bisnis halal, serta keterlibatan *entrepreneur* Islami dalam berbagai bidang usaha dengan prinsip-prinsip syariah. Ini termasuk penggunaan akad seperti *salam* dan ijarah dalam bisnis *franchise*, serta akad-akad lainnya dalam sektor

pertanian dan peternakan. Melalui ekonomi syariah, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi yang ada untuk mendukung pencapaian SDGs, menciptakan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan (Eny Latifah, 2022).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dirujuk, terdapat beberapa temuan kunci yang menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai Islam ke dalam kerangka ekonomi modern. Dalam konteks Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa penerapan konsep ZISWAF dapat menjadi langkah konkret dalam memajukan ekonomi yang berkelanjutan, meskipun masih dihadapkan pada tantangan dari berbagai pihak.

Penelitian Misjayanti Ragilta Putri menegaskan peran penting ekonomi Islam dalam membangun ekonomi yang adil, seimbang, dan berkelanjutan dengan mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berakar pada Alquran dan Hadis memberikan alternatif keuangan yang seimbang dan adil melalui berbagai sektor ekonomi.

Dengan merujuk pada temuan-temuan tersebut, tulisan ini akan memperkaya pemahaman tentang kontribusi ekonomi Islam dalam konteks pembangunan berkelanjutan, memberikan solusi holistik untuk tantangan ekonomi global, dan menegaskan urgensi penerapan nilai-nilai Islam dalam aktivitas ekonomi untuk mencapai kesejahteraan umat manusia secara menyeluruh.

Ekonomi Islam adalah bidang studi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, seperti keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan yang kuat bagi sistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, ekonomi Islam mempromosikan distribusi kekayaan dan sumber daya yang adil, serta memperhatikan kesejahteraan umum. Konsep

keberkahan menekankan pentingnya aspek spiritual dan moral dalam aktivitas ekonomi, bukan hanya fokus pada keuntungan materiil semata. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan kesejahteraan bersama, sambil mempertahankan keseimbangan antara aspek materiil dan spiritual dalam kehidupan manusia.

Dalam bahasa Arab, ekonomi Islam dikenal sebagai *al-iqtishad al-Islami*. *Iqtishad*, yang artinya ekonomi, merujuk pada pengetahuan tentang aturan yang terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi kekayaan atau sumber daya. (Al-Mishri.,1993). Dalam konteks Ekonomi Islam, konsep ini tidak hanya mencakup aspek-aspek ekonomi konvensional, tetapi juga prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Ekonomi Islam menekankan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi, termasuk dalam pengaturan produksi, distribusi, dan konsumsi. Prinsip-prinsip ini sesuai dengan syariat Islam dan memperhatikan nilai-nilai spiritual dan moral dalam menjalankan aktivitas ekonomi.

Ekonomi Islam bertujuan untuk memenuhi *maqasid syariah*, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam seperti perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam praktiknya, umat Islam diajarkan untuk bersyukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah dan melakukan usaha (ikhtiar) dengan mematuhi prinsip-prinsip Islam. Selain itu, dalam aktivitas ekonomi sehari-hari, penting untuk menjadi selektif dalam pemilihan dan penggunaan segala sesuatu, dengan memperhatikan aspek kehalalan, kelayakan, dan keberkahan dalam setiap transaksi. Dengan demikian, ekonomi Islam mendorong kesadaran moral dan spiritual dalam menjalankan aktivitas ekonomi, sesuai dengan nilai-nilai Islam (Sufyati dkk, 2022).

Berdasarkan pada ilustrasi beberapa pendapat di atas dapat di katakan bahwa ekonomi syariah, sebagai disiplin ilmu yang berakar pada prinsip-prinsip syariah Islam seperti keadilan, keseimbangan, dan keberkahan. Konsep-konsep ini memandu upaya untuk mendistribusikan kekayaan dan sumber daya secara adil, sambil memperhatikan kesejahteraan umum dengan memperhitungkan dimensi spiritual dan moral dalam aktivitas ekonomi. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, masyarakat dapat membentuk sistem ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan seimbang, yang menghormati kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini menyoroti pentingnya menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam, yang pada gilirannya akan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan individu dan keseluruhan masyarakat.

C. Kontribusi Ekonomi Islam

Sistem ekonomi Islam adalah sebuah kerangka pandangan dan keyakinan yang bersumber dari ajaran Islam, yakni Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw., terhadap cara alokasi sumber daya ekonomi. Pandangan ini tidak hanya menyangkut aspek praktis, tetapi juga mencakup nilai-nilai spiritual, etika, dan moral dalam upaya menciptakan keseimbangan antara dimensi material dan spiritual dalam kehidupan manusia. Prinsip-prinsipnya bertujuan untuk mendorong keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan umum, serta memperhatikan redistribusi kekayaan yang adil dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam mencerminkan upaya untuk mengatur ekonomi yang inklusif dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip agama Islam (Condro, 2012).

Ekonomi Islam tidak hanya mengutamakan peningkatan kehidupan secara umum dalam suatu negara, tetapi juga menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial dan hak-hak dasar individu untuk hidup yang layak. Sistem ini menegaskan bahwa kebebasan mencapai kemakmuran tidak boleh merugikan hak-hak orang lain. Dengan demikian, ekonomi Islam berupaya memecahkan masalah-masalah yang dihadapi individu, memungkinkan mereka meningkatkan kualitas hidup dalam kerangka nilai-nilai Islam. Prinsip-prinsip syariah menjamin pemenuhan kebutuhan primer setiap warga, seperti sandang, pangan, dan papan, dengan menetapkan kewajiban bagi yang mampu bekerja dan tanggung jawab bagi keluarga atau *baitul maal* bagi yang tidak mampu. Ini menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar konsep, melainkan suatu sistem yang mengatur distribusi sumber daya dengan adil, memastikan bahwa setiap individu dapat hidup layak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam (An-Nabhani, 2009).

Secara konseptual, ekonomi Islam didasarkan pada lima nilai universal, yaitu tauhid, *adl*, *nubuwwah*, *khilafah*, dan *ma'ad*. Dari nilai-nilai ini muncul prinsip-prinsip turunan, seperti *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*, yang membentuk ciri khas sistem ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ini menekankan keberagaman kepemilikan, kebebasan individu dalam beraktivitas ekonomi, serta keadilan sosial dalam distribusi kekayaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, ekonomi Islam diharapkan dapat memberikan dampak yang nyata dalam kehidupan ekonomi masyarakat tanpa melupakan nilai-nilai spiritual dan moral Islam yang mendasarinya (Karim, 2006).

Pendapat tersebut menyatakan sistem ekonomi Islam bukan hanya sekadar alokasi sumber daya dalam praktiknya, melainkan juga mencakup nilai-nilai spiritual, etika, dan moral

yang menjadi landasan agama Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan sosial dan hak-hak dasar individu, menegaskan bahwa kemakmuran individu tidak boleh merugikan orang lain. Tujuannya adalah untuk memecahkan tantangan individu dan memungkinkan peningkatan kualitas hidup dalam kerangka nilai-nilai Islam. Begitu pula, prinsip-prinsip turunan ekonomi Islam menekankan pentingnya keberagaman kepemilikan, kebebasan individu dalam aktivitas ekonomi, dan keadilan sosial dalam distribusi kekayaan.

D. Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dengan mempertimbangkan batasan-batasan ekologis. Konsep ini telah ada sejak lama, namun istilah "*sustainability*" baru muncul dalam beberapa dekade terakhir. Akar pemikiran ini dapat ditelusuri ke teori Malthus pada abad ke-18, yang mengkhawatirkan ketersediaan lahan di Inggris akibat pertumbuhan penduduk yang cepat. Konsep ini terus berkembang, dengan munculnya teori Meadows pada tahun 1972, yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan terbatas oleh ketersediaan sumber daya alam. Dengan pemahaman ini, manusia diharapkan untuk memproduksi dan mengonsumsi barang dan jasa secara berkelanjutan, tanpa melebihi kemampuan alam untuk meregenerasi dirinya dan tanpa merusak ekosistem yang mendukung kehidupan (Rahadian, 2016).

Konsep keberlanjutan, menurut Haris, dapat diperinci menjadi tiga aspek pemahaman yang meliputi (Rahadian, 2016):

1. Keberlanjutan Ekonomi. Ini lebih dari sekadar produksi barang dan jasa secara terus-menerus. Ini juga berarti

bahwa pertumbuhan ekonomi harus seimbang dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Hal ini mencakup aspek seperti distribusi pendapatan yang adil, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan, dan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab.

2. Keberlanjutan Lingkungan. Konsep ini menyoroti pentingnya menjaga ekosistem alam agar tetap seimbang dan berfungsi dengan baik. Ini mencakup upaya untuk mengurangi jejak ekologis, melindungi keanekaragaman hayati, serta memperbaiki dan memulihkan lingkungan yang rusak. Pendekatan ini mengakui bahwa manusia dan lingkungan hidupnya saling terkait dan harus dijaga keseimbangannya.
3. Keberlanjutan Sosial. Aspek ini menekankan pada pentingnya membangun masyarakat yang inklusif, adil, dan berkeadilan. Ini mencakup akses yang merata terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pengentasan kemiskinan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Keberlanjutan sosial juga mencakup penguatan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

Chapra menawarkan lima kebijakan pembangunan ekonomi berbasis Islam yang mencakup berbagai aspek (Chapra,1993):

1. Menghidupkan faktor kemanusiaan. Fokus pada motivasi faktor kemanusiaan untuk mencapai alokasi sumber daya yang efektif dan distribusi yang merata.
2. Mengurangi konsentrasi kekayaan. Mendorong langkah-langkah untuk mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan kekayaan.

3. Restrukturisasi ekonomi. Penataan kembali semua aspek ekonomi untuk realokasi sumber daya demi pembangunan yang merata.
4. Restrukturisasi keuangan. Mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mendukung pengembangan pedesaan dan perkotaan serta memecahkan masalah ekonomi.
5. Perencanaan kebijakan strategis. Menetapkan perubahan struktural dalam ekonomi untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang tanpa menciptakan ketidakseimbangan.

Khurshid Ahmad menyusun empat prinsip yang mengemuka dari ajaran Islam sebagai landasan filosofis pembangunan yang berakar dalam prinsip-prinsip inti Islam. *Pertama*, konsep tauhid menegaskan hubungan esensial antara manusia dengan Allah dan antar sesama manusia, mengakui kesatuan dan keesaan-Nya. *Kedua*, prinsip *rububiyah* menetapkan bahwa hukum Allah menjadi landasan untuk merancang model pembangunan Islami. *Ketiga*, konsep khalifah menyoroti peran manusia sebagai perwakilan Allah di dunia, dengan tanggung jawab moral, politik, ekonomi, dan sosial yang turut terwakili. Terakhir, prinsip *tazkiyah* menegaskan misi utama utusan Allah untuk menyucikan manusia dalam segala aspek kehidupan mereka, baik dalam hubungan dengan Allah, sesama manusia, alam semesta, masyarakat, maupun negara. (Khurshid Ahmad, 1976).

Dengan memperhatikan beberapa pemaparan di atas, menjadi sangat penting untuk memperhatikan dan menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam konteks ekonomi, lingkungan, sosial, dan spiritual, yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Ini menekankan perlunya membangun masyarakat yang seimbang dan

berkelanjutan, yang tidak hanya memenuhi kebutuhan manusia saat ini tetapi juga menghormati kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dalam era saat ini, dimana tantangan lingkungan dan sosial semakin kompleks, pendekatan ini menjadi semakin mendesak untuk memastikan kelangsungan hidup dan kesejahteraan umat manusia serta ekosistem bumi.

E. Kontribusi Ekonomi Islam dalam Pembangunan Berkelanjutan

Konteks kontribusi ekonomi Islam terhadap pembangunan berkelanjutan menyoroti pendekatan secara menyeluruh dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika Islam ke dalam kerangka ekonomi modern, sistem ini tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga mempromosikan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan umat manusia. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi untuk memberikan solusi yang berkelanjutan dalam mengatasi masalah ekonomi, dengan memperhatikan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasarinya.

Melalui prinsip-prinsipnya yang berakar pada Alquran dan Hadis, ekonomi Islam mendorong penggunaan sumber daya secara bijaksana dan bertanggung jawab, serta mempromosikan distribusi yang adil dan seimbang. Ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhitungkan prinsip-prinsip yang telah dibahas sebelumnya, yaitu: *Pertama*, dalam hal pertumbuhan ekonomi yang seimbang dan berkelanjutan, ekonomi Islam menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada akumulasi kekayaan tetapi juga memperhatikan keberlanjutan jangka panjang. Ini konsisten dengan tujuan

pembangunan berkelanjutan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang seimbang antara aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial, yang dapat berlangsung dalam jangka panjang tanpa merugikan generasi mendatang.

Kedua, prinsip distribusi pendapatan yang adil dalam ekonomi Islam mendorong agar kekayaan didistribusikan secara merata di antara masyarakat, bukan hanya terkonsentrasi pada segelintir individu atau kelompok. Ini penting untuk mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang merupakan tujuan utama pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, bertanggung jawab. Ekonomi Islam mengajarkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi untuk menjaga seluruh sumber daya. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip seperti *multitype ownership* dan keberagaman kepemilikan, sistem ekonomi Islam dapat mendorong praktik-praktik yang ramah lingkungan, seperti penggunaan sumber daya secara efisien, perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, dan pemulihan lingkungan yang rusak.

Terakhir, dalam aspek penguatan sosial, ekonomi Islam memandang pentingnya memastikan akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi seluruh masyarakat. Selain itu, mengurangi ketimpangan sosial juga menjadi fokus untuk menghindari hambatan terhadap pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, ekonomi Islam memberikan landasan yang kuat untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang dan terintegrasi.

Mengacu pada pendapat Khurshid Ahmad tentang empat prinsip yang menjadi landasan filosofis pembangunan

dalam Islam, akan memberikan landasan yang kuat untuk memahami bagaimana ekonomi Islam dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Dapat kita kaitkan prinsip-prinsip tersebut dengan konsep ekonomi Islam yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan, jika ditinjau dari prinsip-prinsip yang diajukan oleh Khurshid Ahmad, dapat dilihat dari beberapa aspek:

1. Keadilan Ekonomi. Ekonomi Islam menekankan distribusi yang adil dari kekayaan dan sumber daya, sesuai dengan prinsip tauhid dan *rububiyah*. Dengan mengedepankan keadilan ekonomi, ekonomi Islam dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan akses yang merata terhadap peluang ekonomi bagi semua lapisan masyarakat. Ini akan memperkuat aspek keberlanjutan sosial dalam pembangunan.
2. Pertanggungjawaban Lingkungan. Konsep khalifah dalam Islam menegaskan tanggung jawab manusia untuk mengelola bumi dengan bijaksana. Dalam konteks ini, ekonomi Islam mendorong praktik ekonomi yang bertanggung jawab secara lingkungan, dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan dalam setiap aspek pembangunan ekonomi. Ini termasuk penggunaan sumber daya alam secara bijaksana dan upaya untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.
3. Pengembangan Manusia secara Holistik. Prinsip *tazkiyah* menekankan pentingnya pembangunan yang mencakup aspek spiritual dan moralitas manusia. Dalam ekonomi Islam, pembangunan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi materi, tetapi juga pada pengembangan manusia secara holistik, termasuk aspek moral, etika, dan spiritualitas. Dengan memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual dalam masyarakat, ekonomi Islam

berkontribusi pada pembangunan manusia yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

4. Partisipasi Masyarakat. Aspek keberlanjutan sosial dalam Islam menekankan pentingnya membangun masyarakat yang inklusif dan adil. Ekonomi Islam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan ekonomi, dengan memberikan akses yang merata terhadap peluang ekonomi dan memperkuat kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

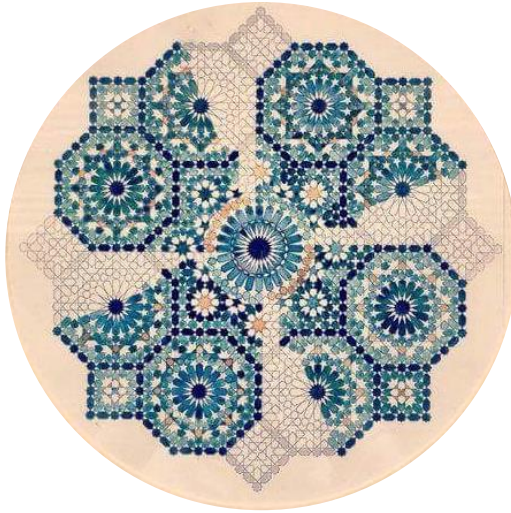
Dalam konteks pembangunan berkelanjutan di Indonesia, prinsip-prinsip ekonomi Islam yang dikaitkan dengan konsep tauhid, *rububiyah*, khalifah, dan *tazkiyah* dapat memberikan pandangan yang mendalam tentang bagaimana ekonomi Islam dapat berkontribusi secara positif:

1. Kesadaran akan Tuhan sebagai Sumber Panduan. Konsep tauhid menekankan pentingnya kesadaran akan Tuhan sebagai sumber kehidupan dan arah bagi manusia. Dalam konteks ini, ekonomi Islam mendorong pengusaha dan pemangku kepentingan ekonomi untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam dalam setiap aspek kegiatan ekonomi. Hal ini memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya tidak hanya pada aspek materi, tetapi juga pada aspek spiritual dan moral masyarakat.
2. Keadilan dan Keseimbangan Ekonomi. Prinsip *rububiyah* menetapkan bahwa hukum Allah menjadi landasan untuk merancang model pembangunan Islami. Dalam konteks ini, ekonomi Islam menekankan keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata di antara masyarakat. Ini berarti bahwa ekonomi Islam dapat membantu mengurangi

kesenjangan sosial dan ekonomi yang menjadi tantangan dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

3. Tanggung Jawab Manusia sebagai Khalifah. Konsep *khalifah* menekankan tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya alam dan ekonomi dengan baik dan adil. Dalam konteks Indonesia, ekonomi Islam dapat membantu mempromosikan praktik ekonomi yang bertanggung jawab secara lingkungan, seperti penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang rentan.
4. Pembangunan Spiritual dan Moral. Prinsip *tazkiyah* menekankan pentingnya pembangunan yang tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga pada pembangunan spiritual dan moral. Dalam konteks ini, ekonomi Islam dapat memainkan peran dalam memperkuat nilai-nilai moral dan etika dalam kegiatan ekonomi, seperti kejujuran, integritas, dan kepedulian sosial. Hal ini akan membantu membangun masyarakat yang lebih beretika dan bertanggung jawab secara sosial, yang merupakan aspek penting dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Mengacu pada hal di atas, pembangunan berkelanjutan di Indonesia, ekonomi Islam dapat menjadi kunci dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan, mendukung upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi tantangan-tantangan seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, dan degradasi lingkungan. Oleh karena itu, dalam menyusun strategi pembangunan berkelanjutan, rumusan kebijakan-kebijakan yang efektif dengan mengutamakan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, sambil memperhatikan keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.



TANTANGAN DAN PELUANG DALAM MEWUJUDKAN EKONOMI BERKELANJUTAN DALAM ISLAM

A. Ekonomi Berkelanjutan dalam Islam

Sejak awal abad ke-20, ekonomi Islam telah menarik perhatian sebagai opsi yang didasarkan pada prinsip keadilan sosial, distribusi kekayaan yang merata, dan pelestarian lingkungan (Hossain, 2019). Di sisi lain, pembangunan berkelanjutan menekankan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perlindungan lingkungan hidup, dan integrasi sosial. Maka diperlukan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana konsep-konsep ini dapat saling melengkapi dan diterapkan dalam konteks praktis (Durst & Zieba, 2019).

Pembangunan berkelanjutan merupakan isu potensial yang telah menjadi salah satu isu penting yang harus diatasi seiring dengan tantangan global bidang ekonomi (Bakloo &

Asma, 2018). Hal ini telah mendapat perhatian besar untuk memenuhi semua kebutuhan umum generasi mendatang tanpa mengkompromikan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri (Ahmadi, 2016). Oleh karena itu, seluruh sumber daya yang ada di muka bumi wajib dilestarikan dan dilindungi dari pencemaran dan pemborosan sehingga dapat dilanjutkan ke generasi berikutnya.

Pembangunan berkelanjutan erat kaitannya dengan ekonomi Islam. Hal tersebut merupakan fakta yang tidak terbantahkan bahwa kita memerlukan tujuan pembangunan universal yang berpusat pada kemanusiaan dan mewujudkan sistem nilai. Sistem yang dibangun harus memiliki persamaan bagi semua orang untuk menjadikan manfaat sosial lebih unggul daripada manfaat individu, serta memberi manfaat dan menerapkan keadilan pada semua bidang kehidupan bermasyarakat (Yurtseven & Bayram, 2020).

Ekonomi Islam di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, terbuktinya semakin banyak masyarakat dari berbagai kalangan tertarik menggunakan produk-produk ekonomi Islam. Ekonomi Islam mengambil peran yang lebih besar dalam memberikan kontribusi kepada perkembangan sebuah negara (Abbas & Aravossis, 2024). Salah satu caranya ialah dengan mendukung dan berpartisipasi dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Meskipun prinsip dan operasional ekonomi Islam berbeda dengan ekonomi konvensional, seperti tujuan utama ekonomi Islam adalah mencapai *falah* yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan beberapa tujuan SDGs, seperti meningkatkan kesejahteraan, mengatasi kemiskinan, dan menciptakan kesetaraan. Adanya dukungan lembaga ekonomi Islam, pencapaian SDGs diharapkan dapat terwujud dan

memberikan dampak positif yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara luas (Arfa & Arif, 2021).

Ekonomi Islam menekankan pentingnya pemerataan, dimana kekayaan tidak boleh dinikmati hanya oleh segelintir orang saja. Prinsip ini didukung oleh berbagai konsep seperti zakat, sedekah, dan wakaf yang bertujuan untuk mendistribusikan harta secara adil dan merata di masyarakat. Ekonomi Islam mengutamakan kesejahteraan umum dan keadilan sosial, memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang ekonomi. Ekonomi Islam berusaha mencegah penumpukan harta pada segelintir orang dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat (Kalsum, 2018).

Pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) dibangun dengan konsep yang berlandaskan dua pilar utama, yaitu: pembangunan (*development*) dan keberlanjutan (*sustainability*) (Mubarok, 2018). Konsep ini menekankan perlunya pertumbuhan ekonomi yang seimbang dengan pelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial dan memastikan bahwa kemajuan yang dicapai hari ini tidak mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Kegiatan merancang strategi pembangunan berkelanjutan yang berakar pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, penting untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama dari kedua bidang tersebut. Konsep utama dalam ekonomi Islam, seperti keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kelestarian lingkungan, bersinergi dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Keadilan sosial dalam ekonomi Islam menekankan pentingnya distribusi kekayaan dan kesempatan yang adil di masyarakat, dengan fokus pada pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan sosial. Pemerataan kekayaan juga menjadi landasan untuk

memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi. Konsep kelestarian lingkungan dalam ekonomi Islam menekankan tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi, mendorong perlindungan dan pelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, konsep-konsep ini diterjemahkan pada tujuan konkret seperti pertumbuhan inklusif, perlindungan lingkungan, dan inklusi sosial.

Selain itu, pertumbuhan inklusif harus memastikan manfaat ekonomi dirasakan merata oleh semua lapisan masyarakat. Sementara perlindungan lingkungan juga harus dipastikan pembangunan ekonomi tidak merusak alam. Inklusi sosial memastikan seluruh kelompok masyarakat, termasuk yang rentan terlibat dalam proses pembangunan. Adanya identifikasi konsep-konsep ini, strategi pembangunan berkelanjutan yang terinspirasi oleh ekonomi Islam dapat dirancang secara komprehensif, memperkuat komitmen terhadap keadilan sosial, distribusi kekayaan yang adil, dan kelestarian lingkungan.

Menurut Abbas dan Aravossis (2024), dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan, diperlukan kerangka kebijakan yang komprehensif, yaitu:

1. Penguatan Kelembagaan dan Kebijakan

Mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan merupakan hal yang penting. Langkah pertama yang dapat dilakukan ialah penguatan kelembagaan dan kebijakan. Hal ini termasuk pendirian lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi kebijakan ekonomi Islam, seperti serta ditetapkannya peraturan-peraturan yang mendukung prinsip ekonomi syariah di berbagai

bidang sektor ekonomi seperti keuangan, perdagangan, dan investasi. Adanya kerangka peraturan yang jelas, pemerintah dapat memberikan landasan yang kokoh bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang berbasiskan ekonomi Islam.

2. Perkembangan Industri Keuangan Syariah

Pengembangan industri keuangan syariah menjadi salah satu fokus utama dalam kerangka kebijakan. Melalui insentif fiskal yang tepat, pelatihan tenaga kerja, dan pengembangan infrastruktur keuangan syariah yang memadai, pemerintah dapat memperkuatnya Industri keuangan syariah sebagai salah satu pilar utama dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Ketatnya regulasi dan pengawasan lembaga keuangan Islam juga diperlukan untuk menjamin transparansi dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap keuangan syariah.

3. Pemanfaatan Dana Zakat dan Wakaf

Pemanfaatan dana zakat dan wakaf merupakan strategi penting dalam mengintegrasikan ekonomi Islam prinsip-prinsip ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan. Pengoptimalkan penggunaan dana zakat dan wakaf untuk mendukung proyek pembangunan berkelanjutan, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Perkembangan yang efektif dalam mekanisme pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat dan wakaf juga diperlukan untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dapat digunakan secara efisien dan secara berkelanjutan.

4. Peningkatan Akses dan Inklusi Keuangan

Aspek penting lainnya ialah peningkatan akses terhadap layanan keuangan untuk semua tingkat masyarakat. Melalui pengembangan bank mikro dan koperasi syariah, serta pengembangan produk keuangan inklusif yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, pemerintah dapat memperluas akses keuangan kepada masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani. Adanya aktifitas memperkuat inklusi keuangan, pemerintah dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dan memajukan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Promosi Keadilan dan Kesejahteraan Sosial

Upaya mencapai pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan dengan peningkatan keadilan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah perlu mendorong pembangunan ke arah yang memihak keadilan sosial dan pemerataan kekayaan melalui kebijakan redistribusi pendapatan, promosi kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok rentan. Melalui pengembangan program sosial yang berkelanjutan, seperti bantuan sosial dan jaminan sosial, dapat dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan perlindungan sosial kepada yang membutuhkan.

6. Investasi pada Infrastruktur Ramah Lingkungan dan Inklusif

Investasi pada infrastruktur ramah lingkungan dan inklusif merupakan langkah penting dalam mendukung keberlanjutan perkembangan. Melalui alokasi dana untuk proyek infrastruktur ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, transportasi umum, dan sanitasi, pemerintah

dapat memperkuatnya infrastruktur yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dengan mendorong kemitraan pemerintah-swasta dalam pembiayaan dan pengelolaan proyek infrastruktur berkelanjutan, pemerintah dapat mempercepat implementasi proyek-proyek tersebut dan menciptakan dampak yang lebih besar pada masyarakat.

7. Edukasi dan Kesadaran Masyarakat

Edukasi dan kesadaran masyarakat berperan penting dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan. Melalui pendidikan masyarakat dan kampanye kesadaran prinsip-prinsip ekonomi Islam dan perlunya pembangunan berkelanjutan, pemerintah bisa meningkatkan pemahaman dan dukungan masyarakat terhadap implementasi kebijakan terkait. Pemerintah juga perlu mendorong penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi syariah dan pembangunan berkelanjutan untuk meningkatkan kapasitas dan pengetahuan.

8. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan dan evaluasi merupakan langkah penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program yang telah dirumuskan. Melalui mekanisme pengawasan yang kuat, pemerintah dapat memantau implementasi kebijakan dan memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya publik. Evaluasi berkala terhadap kebijakan dan program yang telah dilaksanakan juga perlu dilakukan untuk mengukur dampaknya terhadap pembangunan berkelanjutan dan melakukan penyesuaian jika diperlukan.

Adanya integrasi prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam kerangka kebijakan holistik, pembangunan berkelanjutan dapat dicapai dengan lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ekonomi Islam menekankan pada keadilan, keseimbangan, dan kepedulian terhadap lingkungan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, zakat, dan investasi beretika, memastikan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Selain itu, konsep wakaf dan sedekah dapat memperkuat jaringan sosial dan ekonomi, mengurangi ketimpangan, dan mendukung program-program kesejahteraan. Pengadopsian pendekatan ini, kebijakan ekonomi tidak hanya fokus pada pertumbuhan, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Hasilnya akan terlihat pada pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan, yang mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

B. Tantangan dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Menurut Islam

Terlepas dari potensi sinergi antara ekonomi Islam dan pembangunan berkelanjutan, masih ada sejumlah masalah yang perlu diselesaikan (Shabbir & Ahmed, 2020). Diantara tantangan yang dirasakan ialah ketidakjelasan konsep dan implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks pembangunan berkelanjutan, tantangan kelembagaan dalam mengintegrasikan pendekatan-pendekatan tersebut ke dalam kebijakan ekonomi yang ada, dan ketidakpastian mengenai dampak nyata penerapan prinsip-prinsip tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial (Jan et al., 2021).

Wawasan terhadap tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam pembangunan berkelanjutan sangat penting untuk memandu langkah-langkah ke depan. Berikut beberapa tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan menurut ekonomi Islam:

1. Ketidakseimbangan antara Ekonomi dan Lingkungan

Salah satu tantangan utama dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan menurut Islam adalah menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pelestarian lingkungan. Meskipun prinsip ekonomi Islam sangat menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, dalam praktiknya sering kali terjadi ketidakseimbangan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat kadang mengabaikan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan dan polusi. Tantangan ini diperparah oleh tekanan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi jangka pendek tanpa memperhatikan dampak jangka panjang. Ekonomi Islam mengajarkan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan kesejahteraan seluruh makhluk, namun implementasi prinsip ini memerlukan komitmen kuat dari semua pihak. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam praktik ekonomi sehari-hari, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan, dan mendidik masyarakat tentang pentingnya keberlanjutan.

2. Ketidakpastian Peraturan dan Standar

Tantangan lainnya dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan menurut Islam adalah ketidakpastian peraturan dan standar yang mengatur praktik ekonomi

Islam. Kurangnya harmonisasi antara hukum syariah dan hukum positif di beberapa negara dapat menyulitkan pengembangan produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Misalnya, perbedaan interpretasi dan penerapan hukum syariah di berbagai yurisdiksi menciptakan ketidakjelasan yang dapat menghambat inovasi dan adopsi luas produk keuangan syariah. Selain itu, kurangnya standar global yang konsisten untuk keuangan syariah menambah kompleksitas bagi lembaga keuangan yang beroperasi di beberapa negara. Tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif antara ulama, regulator, dan praktisi keuangan untuk mengembangkan kerangka kerja yang lebih harmonis dan seragam. Dengan demikian, produk keuangan syariah dapat berkembang lebih baik dan mendukung prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan secara efektif, memastikan kesejahteraan ekonomi dan kelestarian lingkungan dapat tercapai.

3. Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Tantangan yang signifikan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan menurut Islam adalah meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prinsip-prinsip ekonomi Islam dan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Banyak orang masih kurang familiar dengan konsep-konsep ini, sehingga diperlukan upaya edukasi yang lebih besar. Tanpa pemahaman yang mendalam, dukungan luas dari masyarakat sulit dicapai. Edukasi dapat dilakukan melalui berbagai media, mulai dari kampanye publik, seminar, hingga kurikulum pendidikan formal yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam dan keberlanjutan. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat, diharapkan akan tercipta

kesadaran kolektif yang mendorong praktik ekonomi yang adil dan ramah lingkungan. Selain itu, pemahaman yang lebih baik akan memfasilitasi penerimaan dan implementasi produk-produk keuangan syariah yang sesuai dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, sehingga memperkuat komitmen terhadap kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan (Abbas & Aravossis (2024).

Mengintegrasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam ke dalam strategi pembangunan berkelanjutan adalah tugas yang kompleks dan multidimensi. Tantangan utama meliputi aspek regulasi, pendidikan, dan kesadaran masyarakat. Perbedaan peraturan dan standar antara hukum syariah dan hukum positif menciptakan ketidakpastian, menghambat inovasi keuangan syariah yang ramah lingkungan. Aspek pendidikan juga krusial, karena banyak masyarakat belum memahami prinsip ekonomi Islam dan kaitannya dengan keberlanjutan. Edukasi melalui sekolah, media, dan seminar diperlukan untuk meningkatkan kesadaran. Ketidakpastian dalam interpretasi hukum syariah menambah kerumitan, memerlukan kolaborasi antara ulama, regulator, dan praktisi untuk mencapai kesepahaman dan harmonisasi.

C. Peluang dalam Mewujudkan Ekonomi Berkelanjutan Menurut Islam

Ekonomi berkelanjutan merupakan konsep yang semakin mendominasi diskusi global tentang pembangunan yang bertanggung jawab dan inklusif. Ekonomi Islam menawarkan pendekatan unik dan komprehensif yang berpotensi besar untuk mewujudkan keberlanjutan. Prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, seperti keadilan sosial, keseimbangan, dan tanggung jawab lingkungan, selaras

dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Ekonomi Islam tidak hanya fokus pada aspek material, tetapi juga pada kesejahteraan spiritual dan moral, yang secara keseluruhan dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan (Amsari et al., 2024).

Peluang utama dalam mengintegrasikan ekonomi Islam ke dalam kerangka pembangunan berkelanjutan terletak pada praktik-praktik seperti zakat, wakaf, dan perbankan syariah (Abdullah, 2018). Zakat sebagai mekanisme redistribusi kekayaan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, sementara wakaf berpotensi mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan sosial secara berkelanjutan. Perbankan syariah, yang beroperasi tanpa riba, ikut menawarkan alternatif yang etis dan stabil dalam sistem keuangan global.

Selain itu, prinsip-prinsip etika dalam investasi syariah dapat mendorong pengembangan sektor ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan (Siregar et al., 2023). Investasi yang sesuai dengan syariah cenderung menghindari sektor-sektor yang merusak lingkungan atau tidak etis, sehingga mendukung keberlanjutan jangka panjang. Hal ini membuka peluang bagi berbagai sektor ekonomi, seperti energi terbarukan, pertanian organik, dan industri halal, untuk berkembang dengan dukungan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Adanya penekanan nilai-nilai sosial dan lingkungan, ekonomi Islam menawarkan kerangka kerja yang holistik untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Adin et al., 2020). Potensi ini jika dimanfaatkan secara maksimal, dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian keberlanjutan global. Mengintegrasikan ekonomi Islam dalam kebijakan pembangunan nasional dan internasional tidak hanya memperkaya kerangka ekonomi, tetapi juga

memperkuat upaya kolektif menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Berikut beberapa peluang dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan menurut ekonomi Islam:

1. Pertumbuhan Industri Keuangan Syariah

Peluang besar dalam mewujudkan ekonomi Islam berkelanjutan terletak pada pertumbuhan industri keuangan syariah. Industri ini dapat digunakan sebagai instrumen pembiayaan proyek pembangunan berkelanjutan. Peningkatan permintaan terhadap produk keuangan syariah, terdapat potensi untuk mengalokasikan dana secara lebih efektif untuk investasi di sektor berkelanjutan. Berfokus pada prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, ekonomi Islam dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan yang berkelanjutan secara ekonomis, sosial, dan lingkungan. Kondisi ini menciptakan peluang bagi pengembangan produk dan layanan keuangan yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam kerangka nilai-nilai Islam.

2. Inovasi Produk dan Layanan

Selain industri keuangan syariah, peluang dalam mewujudkan ekonomi Islam berkelanjutan dapat ditemukan melalui inovasi produk dan layanan yang menggabungkan prinsip ekonomi Islam dengan pembangunan berkelanjutan. Pengembangan produk keuangan ramah lingkungan merupakan contoh nyata yang dapat memberikan solusi inovatif untuk membiayai proyek-proyek lingkungan hidup. Dengan fokus pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mengutamakan keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial, inovasi semacam ini dapat menghasilkan dampak positif

yang besar dalam menjaga keseimbangan ekologi serta memperkuat perekonomian umat. Hal ini membuka pintu bagi kolaborasi antara lembaga keuangan Islam dan para pemangku kepentingan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sambil mematuhi prinsip-prinsip nilai Islam.

3. Kemitraan antar Sektoral

Peluang mewujudkan ekonomi Islam berkelanjutan terletak pada kemitraan antara sektor publik, swasta, dan nirlaba. Kolaborasi semacam ini mempercepat pelaksanaan proyek-proyek yang mendukung prinsip ekonomi Islam, seperti infrastruktur ramah lingkungan dan layanan sosial. Adanya pendanaan dari sektor swasta, bimbingan regulasi dari sektor publik, dan kepedulian sosial dari sektor nirlaba, proyek-proyek ini dapat terwujud dengan lebih efisien dan berkelanjutan. Kemitraan ini juga memperluas akses kepada masyarakat yang membutuhkan, memperkuat prinsip inklusi dalam ekonomi Islam, sambil menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta berorientasi pada nilai-nilai Islam.

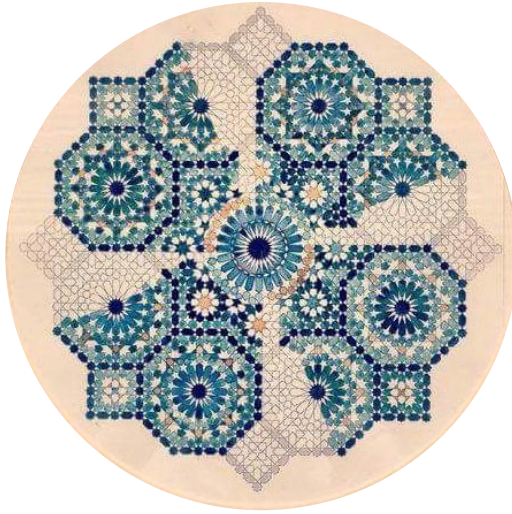
4. Redistribusi Kekayaan melalui Zakat

Redistribusi kekayaan melalui zakat merupakan peluang signifikan dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan menurut Islam. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, berfungsi untuk mengumpulkan dan mendistribusikan sebagian harta orang kaya kepada mereka yang membutuhkan. Mekanisme ini membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial secara langsung. Melalui pengelolaan yang transparan dan efisien, dana zakat dapat digunakan untuk berbagai program

pemberdayaan ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Hal Ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat kurang mampu tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Redistribusi kekayaan melalui zakat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, dimana semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaatnya, sehingga berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi jangka panjang (Hidayah et al., 2023).

5. Pemanfaatan Wakaf untuk Pembangunan Infrastruktur

Pemanfaatan harta wakaf merupakan peluang penting dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan menurut Islam. Wakaf sebagai salah satu ajaran Islam, berfungsi sebagai sarana pengelolaan harta menjadi lebih efektif dan merata. Hal Ini membantu mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sosial, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. melalui pengelolaan yang transparan dan efektif. Harta wakaf dapat digunakan untuk program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, yang semuanya berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Pengelolaan wakaf yang baik dapat membantu pembangunan infrastruktur, sehingga menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan inklusif, dimana kekayaan tidak terpusat pada segelintir orang tetapi tersebar lebih merata, sehingga meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi dalam jangka panjang. Hal ini menjadikan wakaf sebagai instrumen kunci dalam mencapai kesejahteraan umum dan keberlanjutan dalam masyarakat Islam (Ismail & Shaikh, 2017).



DAFTAR PUSTAKA

- A.H. Rahadian. (2016). “Strategi Pembangunan Berkelanjutan”, Prosiding Seminar STIAMI: Vol. III, No. 01 Februari.
- Abbas, N., & Aravossis, S. (2024). Exploring the intersection of islamic economics and sustainable development: Challenges, opportunities, and policy implications. *Seriat Ekonomisi*, 1(2), 10-20. Doi: 10.35335/wyp8gp53.
- Abdulfattah, M. R. W., & Kurniawan, R. R. (2018). Uang Elektronik Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 6 (1), 90-106.
- Abdullah, M. (2018). Waqf, sustainable development goals (SDGs) and maqasid al-shariah. *International Journal of Social Economics*, 45(1), 158-172.

- Abdul-Matin, I. (2010). *Green Deen: What Islamic Teaches About Protecting the Planet*. Berrett-Koehler Publisher, Inc.
- Adin, M. S., Fadhiil, I., Al Sahaf, S. A., & Marwono, W. T. (2020). Strategi Pembangunan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam*, 1-9.
- Adrian, T., & Mancini-Griffoli, T. (2021). The rise of digital money. *Annual Review of Financial Economics*, 13, 57-77.
- Afifah, T. (2023). Peran Takaful dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia. *Ekonomi Syariah*, 1(6), 1–20.
- Afzalur Rahman. (1996). *Doktrin Ekonomi Islam*. Dana Bhakti Wakaf.
- Ahmadi, M. (2016). Sustainable Development - Islamic Perspectives. 1st International Conference on Rethinking the Sustainable Development, Tabriz, Iran Earth Charter.
- Ahmed, Khurshid. 1976. *Economic Development in an Islamic Framework*, Studies Islamic Economics. Jeddah: King Abdul Aziz University.
- Akbar, A. (2019). Harta dan Kepemilikan. *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 01(01).
- Al-Attas, S. M. N. (1976). *Islām, the concept of religion and the foundation of ethics and morality*.
- Ali Nurdin Anwar, Ahmad Mukri Aji, H. T. (2017). Analisis Kebijakan Alokasi Dana Hak Amil Menurut Perspektif Syariah dan Implementasinya di Organisasi Pengelola Zakat. *KASABA : Journal of Islamic Economy*, 10(2), 1.

- Ali, E., Memon. (2018). Human Capital, Social Capabilities and Economic Growth †. 1994, 1–18. <https://doi.org/10.3390/economies6010002>
- Al-Jarhi, M. A. (2017). An economic theory of Islamic finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(2), 117–132. <https://doi.org/10.1108/IJIF-07-2017-0007>
- Al-Jayyousi, O. R. (2023). Rethinking Sustainability: Islamic Perspectives | EcoMENA. <https://www.ecomena.org/sustainability-islamic-perspectives/>
- Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai. *Privat Law*, 9(1), 218-226.
- Al-Mishri. (1993). *Ushul Al-Iqtishad Al-Islami*. Damsyiq: Dar al-Qalam.
- Al-Qurtubi, M. bin A., & Al-Ansari, A. (2006). *al-Jami'li Ahkam al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Risalah.
- Amiral. (2017). Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian* Vol. 5, No. 2, Juli-Desember 2017
- Amsari, S., Harahap, I., & Nawawi, Z. M. (2024). Transformasi Paradigma Pembangunan Ekonomi: Membangun Masa Depan Berkelanjutan melalui Perspektif Ekonomi Syariah. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 8(1), 729-738.
- Andiko, Toha. (2016). Konsep harta dan pengelolaannya dalam alquran. *Al-Intaj*, Volume 2 Nomor 1

- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42.
- An-Nabhani, Taquuddin. (2009). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif, Perpektif Islam*. (terj). Surabaya: Risalah Gusti.
- Arfah, A., & Arif, M. (2021). Pembangunan Ekonomi, Keadilan Sosial dan Ekonomi Berkelanjutan dalam Perspektif Islam. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 4(1), 566-581. DOI: 10.37531/sejaman.v5i2.2085.
- Asfarina, M., Ascarya, A., & Beik, I. S. (2019). Re-Estimating the Zakat Potential in Indonesia Based on Classical and Contemporary Fiqh Approaches. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 387–418. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1068>
- Asnah dkk. (2023). Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Konvensional Dan Syariah. *Innovative: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 2*
- Asyur, I., & Al-Thahir, M. (2001). *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*. Yordania: Dar al-Nafaiz.
- Bakloo, F, A & Asma. (2018). Islamic Perspectives on Sustainable Development. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(2), www.pjhss.com eISSN: 2415-007X
- Basiago, A. D. (1996). The search for the sustainable city in 20th century urban planning. *Environmentalist*, 16(2), 135–155.

- Basiago, A. D. (1998). Economic, social, and environmental sustainability in development theory and urban planning practice. *Environmentalist*, 19(2), 145–161.
- Biancone, P. P., & Radwan, M. (2019). Social Finance and Financing Social Enterprises: An Islamic Finance Prospective. *European Journal of Islamic Finance*, 0(0). <https://doi.org/10.13135/2421-2172/3176>
- Business Dictionary. (2018). Economic Sustainability, Online at:
<http://www.businessdictionary.com/definition/economic-sustainability.html>.
- Cao, J. G. (2017). Emission Trading contract and its regulation. *Journal of Chongqing University (Social Science Edition)*, 23, 84–90.
- Cen, T., & He, R. (2018). Fintech, Green Finance and Sustainable Development. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 291.
- Chapra, M. U. (1993). *Islam and economic development*. Islamabad. Islamic Research Institute.
- Chapra, Umer. (2000). *Islam and Economic Development*, terj. Ikhwan Abidin, *Islam dan Pembangunan Ekonomi*, Cet. I; Jakarta: Gema Insani Press
- Chapra, Umer. (1993). *Islam and Economic Development*. Islamabad: The International Institute of Islamic Thought.
- Chasanah Novambar Andiyansari. (2020). Akad Mudarabah dalam Perspektif Fikih dan Perbankan Syariah. *SALIHA: Jurnal Pendidikan & Agama Islam*, 3(2), 42–54.

- Condro, Dwi Triono. (2012). *Ekonomi Mazhab Hamfara*. Yogyakarta: Irtikaz.
- Cooper, P. J., & Vargas, C. M. (2004). Implementing sustainable development: From global policy to local action. Rowman & Littlefield.
- Dangmei, J. (2016). Social Entrepreneurship And Social Networks For Sustainable Rural Development In India. *PARIPEX-Indian Journal of Research*, 5(10), 622–624.
- Dernbach, J. C. (1993). The other ninety-six percent. *Environmental Forum*, 10.
- Dernbach, J. C. (2003). Achieving sustainable development: The centrality and multiple facets of integrated decisionmaking. *Global Legal Studies*, 10(1), 247–284.
- Doane, D., & MacGillivray, A. (2001). Economic sustainability: The business of staying in business. *New Economics Foundation*, 1, 52.
- Du, Q., & Kang, J. T. (2016). Tentative ideas on the reform of exercising state ownership of natural resources: Preliminary thoughts on establishing a state-owned natural resources supervision and administration commission. *Jiangxi Social Science*, 6, 160.
- Durst, S., & Zieba, M. (2019). Mapping knowledge risks: towards a better understanding of knowledge management. *Knowledge Management Research & Practice*, 17(1), 1–13.
- Ehrenfeld, J. R. (2005). The Roots of Sustainability. MIT Sloan Management Review. <https://sloanreview.mit.edu/article/the-roots-of-sustainability/>

- El-Bassiouny, N., Anwar Abdou, Y., El-Bassiouny, D., Jamal, A., & Wilson, J. (2023). Qur'anic wisdom and the sustainability mind-set: Deciphering the relationship. *Journal of Islamic Marketing*, 14(4), 1107–1127. <https://doi.org/10.1108/JIMA-07-2021-0227>
- Eny Latifah, (2022). *Peran Ekonomi Syariah Dalam Mendukung Terwujudnya Sustainable Development Goals (Sdgs) Di Indonesia*, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (AT-TARIIZ), 23 Agustus.
- Fadel, Muhammad, dkk. (2022). Menelisik Kontroversi Riba dan Bunga Bank (Analisis Penelusuran Hadis). *At-Tuhfah: Jurnal Studi Kelslaman*, Vol. 11, No. 2
- Fei, R., & Lin, B. (2016). Energy efficiency and production technology heterogeneity in China's agricultural sector: A meta-frontier approach. *Technological Forecasting and Social Change*, 109, 25–34. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.05.012>
- Ferreira, J., & Perry, M. (2019). From transactions to interactions: Social considerations for digital money. *Disrupting Finance: FinTech and Strategy in the 21st Century*, 121-133.
- Foladori, G. (2005). Advances and limits of social sustainability as an evolving concept. *Canadian Journal of Development Studies/Revue Canadienne d'études Du Développement*, 26(3), 501–510.
- Giovannoni, E., & Fabietti, G. (n.d.). What Is Sustainability? A Review of the Concept and Its Applications | SpringerLink. Springer Link. Retrieved June 1, 2024, from https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-02168-3_2

- Goudarzi, M., Aghamohseni, N., & Jomehpour, M. (2016). Social Capital Change: Investigating Old and New Generations of Rural Communities. Case Study: Ghasran Rural District, Shemiranat Region, Tehran. *Journal of Social Service Research*, 42(5), 576–583. <https://doi.org/10.1080/01488376.2016.1138918>
- Govindan, K. (2018). Sustainable consumption and production in the food supply chain: A conceptual framework. *International Journal of Production Economics*, 195, 419–431. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2017.03.003>
- Halim, H., Kesuma, T. M., & Siregar, M. R. (2023). Digital Transformation Strategy to Optimize Company Performance. *Jurnal Manajemen Bisnis, Akuntansi Dan Keuangan*, 2(2), 189–200.
- Halim, H., Mashud, M., Prayanthi, I., Gaffar, M. I., Kasingku, F. J., Pandeiro, L. B., Mendari, A. S., Tansuria, B. I., Machieu, S. R., & Aseng, A. C. (2024). Literasi Keuangan. Yayasan Kita Menulis.
- Hartono, B., & Danang, D. (2021). Sistem Pemesanan dan Pembayaran Menggunakan Teknologi Quick Response Code (QR Code) Berbasis Web pada Kedai Cangkir Gubug. *Jurnal Manajemen Informatika & Teknologi*, 1(2), 62-81.
- Harum Rezeki, I., Iqbal Fasa, M., & Kumedi Ja, A. (2022). Hubungan Alokasi Dana Amil dan Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah pada Baznas Kota Bandar Lampung. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4, 595.
- Hasan, Z. (2006). Sustainable Development from an Islamic Perspective: Meaning, Implications, and Policy

- Concerns (SSRN Scholarly Paper 3072324).
<https://papers.ssrn.com/abstract=3072324>
- Hassan, Hussain Hamid. (1994). *Jurisprudence of Maslahah and its Contemporary Applications*, Eminent Scholars Lectures Series No. 7, Jeddah: Islamic Research and Training Institute.
- Hassan, Hussain Hamid. (1998). “*Maqasid al-Shari’ah fil Hayat al Iqtisadi (Arabic) Islamic Economic Studies*, (Arabic) 1418H.
- Helfaya, A., Kotb, A., & Hanafi, R. (2018). Qur’anic Ethics for Environmental Responsibility: Implications for Business Practice. *Journal of Business Ethics*, 150(4), 1105–1128. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3195-6>
- Hendarsyah, D. (2016). Penggunaan uang elektronik dan uang virtual sebagai pengganti uang tunai di Indonesia. *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 5(1), 1-15.
DOI: <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v5i1.74>.
- Hidayah, N., Santika, D., Umami, Z., Arifin, R., & Rifani, S. (2023). The Role of Islamic Economics in Sustainable Development Goals. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies*, 1541-1548).
- Himmelstrand, U. (1994). Perspectives, controversies and dilemmas in the study of African development. *African Perspectives on Development*.
- Hofenk, D., van Birgelen, M., Bloemer, J., & Semeijn, J. (2019). How and When Retailers’ Sustainability Efforts Translate into Positive Consumer Responses: The Interplay Between Personal and Social Factors.

- Journal of Business Ethics, 156(2), 473–492.
<https://doi.org/10.1007/s10551-017-3616-1>
- Hossain, M. M. (2019). Achieving Sustainable Development Goals: Poverty Alleviation from an Islamic perspective. *International Conference on Religion, Governance and Sustainable Development (ICRGD2019)*. Kuala Lumpur, October, 16–17.
- Husni, I. S. (2020). Konsep Keadilan Ekonomi Islam Dalam Sistem Ekonomi: Sebuah Kajian Konsepsional. *Islamic Economics Journal*, 6(1), 57.
- Ikhwan, A. (n.d.). KONSEPSI EKONOMI ISLAM UNTUK.
- Intan Veronica, D., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Pemanfaatan Sumber Daya Alam Terhadap Pembangunan Berkelanjutan Dalam Persepektif Ekonomi Islam. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 200–210.
- Irawan, H., Dianita, I., & Salsabila Mulya, A. D. (2021). Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional. *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 3(2), 147–158.
- Islahi, Abdul Azim (1985), "Ibn Taimiyah's Concept of Market Mechanism," *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, Vol. 2, No. 2, pp. 5-7.
- Islahi, Abdul Azim (2015). *Economic Concepts of Ibn Taimiyah*, Vol. 12. Jeddah: Kube Publishing Ltd. pp. 45-46.
- Ismail, A. G., & Shaikh, S. A. (2017). Role of Islamic economics and finance in sustainable development goals. *Islamic Economic Studies and Thought Centre*

- Working Paper Series*. [https://doi.org/10.13140/RG.2\(14806.09288\)](https://doi.org/10.13140/RG.2.14806.09288).
- Ismail, A. G., & Shaikh, S. A. (2017). Role of Islamic economics and finance in sustainable development goals. *Islamic Economic Studies and Thought Centre Working Paper Series*. [https://doi.org/10.13140/RG.2\(14806.09288\)](https://doi.org/10.13140/RG.2(14806.09288)).
- Jan, A., Mata, M. N., Albinsson, P. A., Martins, J. M., Hassan, R. B., & Mata, P. N. (2021). Alignment of Islamic banking sustainability indicators with sustainable development goals: Policy recommendations for addressing the covid-19 pandemic. *Sustainability*, 13(5)
- Jusoff, K., Akmar, S., Samah, A., & Bahasa, A. (2011). Environmental Sustainability: What Islam Propagates. <https://www.semanticscholar.org/paper/Environmental-Sustainability%3A-What-Islam-Propagates-Jusoff-Akmar/62069e6a1f4e729f4ac90400d9307afc5053233d>
- Kalsum, U. (2018). Distribusi pendapatan dan kekayaan dalam ekonomi Islam. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 41-59. doi: 10.31332/lifalah.v3i1.1187.
- Kamali, M. H. (2016). Islam and Sustainable Development | ICR Journal. *Islam and Civilisational Renewal (Renewal)*, 7(1). <https://icrjournal.org/index.php/icr/article/view/281>
- Karim, Adiwarman. (2006). *Ekonomi Mikro Islam*, Edisi 3. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Khan, M. Fahim. (2018). Theorizing Islamic economics: Search for a framework for Islamic economic analysis. *JKAU: Islamic Economics*, Vol. 26 No. 1, pp: 203-236
- Kurniangsish, W. (2022). Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Berbasis Masjid Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 153.
- Kuşakcı, S. (2018). A Historical Approach to Sustainability in Management. *EJBO Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies*, 23(1).
- Latif, A., Syariah, F., Islam, D. E., Sultan, I., Gorongtalo, A., Kunci, K., Dasar, N., & Islam, M. E. (n.d.). Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam. 153–169.
- Latifah, Si. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421.
- Leightner, J. E. (2005). Utility Maximization, Morality, and Religion. <https://www.jstor.org/stable/4228149>
- Lestari, I. P., & Pambekti, G. T. (2023). The Role of Fintech and Digital Transformation in Renewable Energy Growth in Indonesia. *JEJAK: Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 16(2), Article 2. <https://doi.org/10.15294/jejak.v16i2.43224>
- Lestari, I., & Pambekti, G. (2023). Green Finance's Tax Incentives: Simulations in Islamic Banks and Conventional Banks in Indonesia.
- Litvinenko, V. S. (2020). Digital economy as a factor in the technological development of the mineral sector. *Natural Resources Research*, 29(3), 1521–1541.

- Lobo, M.-J., Pietriga, E., & Appert, C. (2015). An evaluation of interactive map comparison techniques. *Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems*, 3573–3582.
- Maharani, P. A., Haq, A., & Jeffriansyah, D. S. A. (2023). Preferensi Konsumen dalam Penggunaan Uang Elektronik pada Transaksi Ekonomi. *Jurnal Mirai Management*, 8(1), 596-603.
- Mahdhir, A. (2017). Takaful and Its Role in Islamic Finance. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 9(1), 24–31.
- Mardiantari, A. (2019). Peranan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Kota Metro (Studi Pada Lazisnu Kota Metro). *DIKTUM:Jurnal Syariah Dan Hukum*, 17(1), 151–165.
- Marwini. (2017). Kontroversi Riba Dalam Perbankan Konvensional Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian, *Az Zarqa'*, Vol. 9, No. 1, Juni 2017
- Masud, Muhammad Khalid. (1999). *Shatibi's Philosophy of Islamic Law*, Islamabad: Islamic Research Institute, International Islamic University.
- Mickael B. Hoelman dkk, (2015). Panduan Sdgs Untuk Pemerintah Daerah
- Mirza, N., Afzal, A., Umar, M., & Skare, M. (2023). The impact of green lending on banking performance: Evidence from SME credit portfolios in the BRIC. *Economic Analysis and Policy*, 77, 843–850. <https://doi.org/10.1016/j.eap.2022.12.024>

- Misjayanti Ragilta Putri. (2024). Peran Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya Vol. 3 No. 3 .
- Mubarok, S. (2018). Islam dan sustainable development: studi kasus menjaga lingkungan dan ekonomi berkeadilan. *Dauliyah Journal of Islamic and International Affairs*, 3(1), 129–146. <http://dx.doi.org/10.21111/dauliyah.v3i1.1872>.
- Nadvi, S. M. U. D. (1974). Human Rights and Obligations:(In the Light of the Qur'an and Hadith). Sh Muhammad Ashraf.
- Nasution, S. F. (2021). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia. *At-Tawassuth*, VI(February), 6.
- Nouh, M. (2011). Sustainable Development in a Muslim Context. *Faith Values and Education for Sustainable Development*, 39.
- Novita Lidyana. (2015). Perbandingan Ekonomi Konvensional dan Ekonomi Islam. *Iqtishodiyah*, Volume 1, Nomer 1
- Noviyanti, Ririn. (2016). Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis, *Iqtishodia* Vol. 1, No. 1. pp. 95-109.
- Nurhadi. (2018). *Paradigma Idiologi Sistem Ekonomi Dunia*. Al-Fkira: Jurnal Ilmiah Kelslaman, Vol. 17, No. 1, Januari – Juni, 2018
- Nurhasanah, dkk. (2023). *Pengantar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Penamuda Media
- Nurul Haniyah. (2004). *Berbasis Sunnah Nabawiyah Sebagai FondasiEkonomi Modern Yang Beretika*,Jurnal Sahmiyya ,Vol 3, No 1 Mei.

- Obaidullah, M. (2020). The sustainable development goals from a Shariah perspective. The Islamic Business and Finance Network.
- Pambekti, G. T., & Lestari, I. P. (2023). Green Productivity in Sumatra Island: The Potential Of Rural Bank's Green Lending, Digitalization And Financial Literacy. Prosiding 4th SUMATRANOMICS 2023.
- Pangiuk, Ambok. (2011). Kepemilikan Kapitalis dan Sosialis (Konsep Tauhid dalam Sistem Islam). Nalar Fiqh: Jurnal Kajian Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan. Volume 4, Nomor 2, Desember 2011
- Parakkasi, Idris dan Kamiruddin. (2018). "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam", *Jurnal Laa Maysir*, Vol. 5, No. 1, pp. 111-114.
- Pardiansyah, Elif. (2023). *Dasar Mazhab dan Sistem pada Ekonomi Islam. Pengantar Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT Penamuda Media
- Putri, S., Maharani, R. W., Puspitasari, D., & Oktafia, R. (2024). Peran Pemerintah dalam Pengembangan Ekonomi Berbasis Prinsip Syariah. 3(1), 1–10.
- Rahman, M. T. (2021). Pemikiran Sayyid Qutb tentang Prinsip Solidaritas dalam Ekonomi Islam. Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama, 4(1), 68–77.
- Rahmat, Luluk Illiyah, A. N. (2023). Analisis Implementasi Zakat Perdagangan dalam Perspektif Ekonomi Islam. AL-Muqayyad, 6(1), 67–76.
- Rani Rahayu, & M. Zidny Nafi' Hasbi. (2022). Teori Dan Konsep Akad Musyarakah Dan Penerapannya Dalam Perbankan Syariah. Jurnal Kelslaman, 5(2), 176–185.

- Retchless, D. P., & Brewer, C. A. (2016). Guidance for representing uncertainty on global temperature change maps. *International Journal of Climatology*, 36(3), 1143–1159.
- Ridlo, M. R., & Muhajirin, M. (2022). Gagasan Maqashid Syariah Dan Ekonomi Syariah Dalam Pandangan Imam Ibnu Taimiyah Dan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Taraadin : Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(2), 65.
- Rivani, E., & Rio, E. (2023). Penggunaan uang elektronik pada masa pandemi Covid-19: telaah pustaka. *Kajian*, 26(1), 75-90.
- Roy, J., Rochaida, E., Suharto, R. B., & Rizkiawan, R. (2021). Digital and electronic transactions against velocity of money. *Corporate Governance and Organizational Behavior Review*, 5(2), 145-155.
- Sabir, M. (2016). Riba Dalam Perspektif Hadīs Nabi Saw. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(2), 400–424. <https://doi.org/10.30984/as.v8i2.8>
- Salam, Pagalung, G., Kara, M., & Irawan, H. (2022). Filosofi dan Manajemen Ekonomi Zakat dan Wakaf di Indonesia. *Adz Dzahab*, 17(2), 210–226.
- Saragih, S. F., & Wagiu, E. B. (2019). Analisa Perencanaan Pembayaran Menggunakan Sistem QR Code di Industrial Universitas Advent Indonesia. *TelKa*, 9(1), 15-29.
- Sarkawi, A. A., Abdullah, A., & Dali, N. (2016). The Concept of Sustainability From The Islamic Perspectives. 9(5).

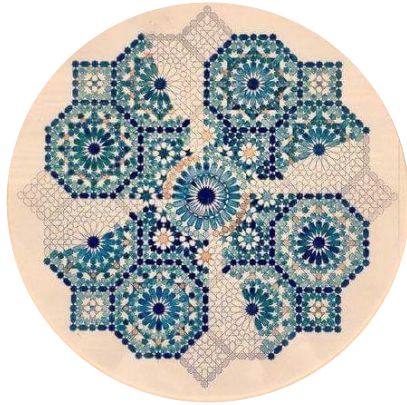
- SGIE Report. (2019). State of the Global Islamic Economy Report 2018/2019 (An Inclusive Ethical Economy). In Dubai International Financial Centre (p. 112).
- Shabbir, M. S., & Ahmed, H. (2020). Philosophy behind Islamic economics: limited desires and unlimited resources. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 8(2), 123–129.
- Shaharir, M. Z. (2011). A New Paradigm of Sustainability. *Journal of Sustainable Development*, 5(1), p91. <https://doi.org/10.5539/jsd.v5n1p91>
- Sheth, J. N., Sethia, N. K., & Srinivas, S. (2011). Mindful consumption: A customer-centric approach to sustainability. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 39(1), 21–39. <https://doi.org/10.1007/s11747-010-0216-3>
- Siregar, M. R., Permana, I. M., & Rijadi, P. K. (2023). Green Economy and Islamic Finance: Crossing a Sustainable Path in Economic Development. *Al-Infaq: Jurnal Ekonomi Islam*, 14(2), 252-266.
- Sufyati, Sappeami, Latifah, Eny dkk. (2022). Mengenal Lebih Dekat Ekonomi Syariah. Purbalingga: Cv.Eureka Media Aksara
- Suharto, U. (2018). Riba and interest in Islamic finance: Semantic and terminological issue. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 11(1), 131–138. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-08-2016-0109>
- Sulaiman, S. (2014). Evaluasi Praktik Murabahah Pada Perbankan Syariah di Indonesia Sebuah Analisis Fiqh. *Jurnal Ekonomi Syari'ah*, 2(2).

- Supena Ilyas, D. (2009). *Manajemen Zakat*. Walisongo Press.
- Suretno, S., & Bustam, B. (2020). Peran Bank Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian Nasional Melalui Pembiayaan Modal Kerja Pada Umkm. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(01), 1.
- Syarigawir, S., Permata, S., Salfianur, S., & Hadijah Wahid, S. (2023). Sistem Distribusi Kekayaan Negara Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Adz-Dzahab: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 130–140.
- Syaripudin, E. I., Sulthonuddin, B. H., Konkon Furkony, D., & Abdul Hamid. (2022). Sukuk Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal NARATAS*, 4(2), 1–10.
- Tayob, S. (2021). Sustainability and Halal: Procedure, Profit and Ethical Practice. *Journal of Digital Marketing and Halal Industry*, 3(2), 95–110. <https://doi.org/10.21580/jdmhi.2021.3.2.9586>
- Tazkiyyaturrohmah, R. (2018). Eksistensi uang elektronik sebagai alat transaksi keuangan modern. *Muslim Heritage*, 3(1), 23-44.
- Tho'in, M. (2016). Larangan Riba Dalam Teks Dan Konteks (Studi Atas Hadis Riwayat Muslim Tentang Pelaknatan Riba). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2(02).
- Tribudhi, D. A., & Soekapdjo, S. (2019). Determinasi transaksi dengan menggunakan uang elektronik di Indonesia. *Kinerja: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 16(1), 78-84.
- Turner, R. K. (2005). Sustainability: principles and practice. *Sustainability: Sustainable Development*, 2, 38.
- Umrotul, K. (2010). *Manajemen Zakat Modern Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. UIN Maliki Press.

- UNSD. (2024). SDG Indicators Metadata repository.
- Usman, R. (2017). Karakteristik uang elektronik dalam sistem pembayaran. *Yuridika*, 32(1), 134.
- Vaxidovna, R. S. (2024). Improving digital money transaction in commercial banks. In " *canada*" *international conference on developments in education, sciencesand humanities* (Vol. 17, No. 1).
- Wahyudi, M., Fani, D., & Pratiwi, I. (2021). Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Dalam Investasi Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal At-Tabayyun*, 4(2), 87–101.
- Widiastuti, T., Ryandhono, M. N. H., Zaki, I., Mawardi, I., Wisudanto, & Insani, T. D. (2019). Islamic Social Entrepreneur Organization of Zakat Management in Empowerment of Socio-Economic Mustahiq in Indonesia. *Proceedings of the 2nd International Conference Postgraduate School*At: Surabaya, June, 70–75. <https://doi.org/10.5220/0007537600700075>
- Williams, G., & Zinkin, J. (2010). Islam and CSR: A Study of the Compatibility Between the Tenets of Islam and the UN Global Compact. *Journal of Business Ethics*, 91(4), 519–533. <https://doi.org/10.1007/s10551-009-0097-x>
- Yurtseven, M., & Bayram, K. (2020). The Role of Islamic Economy in Reduction of Social Injustice and Sustainable Development Goals. *Bilimname*, 111-153. doi: <http://dx.doi.org/10.28949/bilimname.687766>.
- Yusuf Al-Qaradawi, (2001) "*The Lawful and the Prohibited in Islam*" Islamic Book Trust
- Zhafirah, R., Nafisah, D., Jannah, S. N., & ... (2024). Partisipasi dan Kesadaran Masyarakat Dalam

Pengembangan Ekonomi Syariah. ... Manajemen Dan Bisnis ..., 1(4), 35–44.

Zhang, N., & Choi, Y. (2013). Total-factor carbon emission performance of fossil fuel power plants in China: A metafrontier non-radial Malmquist index analysis. *Energy Economics*, 40(C), 549–559.



BIOGRAFI PENULIS



Fauziah, S.E.I., M.E.

Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar

Pendidikan Akhir: S2 UIN Alauddin Makassar

Email: fauziah@ddipolman.ac.id



Hendra Halim, S.E., M.E.

FEB - Universitas Syiah Kuala (USK)

Pendidikan Akhir: S2 UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: hendra.halim@usk.ac.id



Netta Agusti, M.E.Sy.

Universitas Bengkulu

Pendidikan Akhir: S2 UIN Imam Bonjol Padang

Email: neta.agusti@unib.ac.id



Galuh Tri Pambekti, S.E.I., M.E.K., CRMP

FEBI - UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Pendidikan Akhir: S2 Universitas Islam Indonesia

Email: galuh.pambekti@uin-suka.ac.id



Dr. H. Muhammad Zaki, S.H.I., M.P.I.R., M.A.

IAI Yasni Bungo, Jambi

Pendidikan Akhir: S3 UIN Sumatera Utara

Email: muhammadzaki@iaiyasnibungo.ac.id



Abdul Jalil, S.H.I., M.A., M.E.I.

FEB - Universitas Halu Oleo Kendari

Pendidikan Akhir: S2 UIN Sunan Kalijaga

Email: abdul.jalil@uho.ac.id



Suraya Murcita Ningrum, M.Si.

FEBI - IAIN Jurai Siwo Metro

Pendidikan Akhir: S2 UII Yogyakarta

Email: murcitaningrumsuraya@gmail.com



Khairil Umuri, S.H.I., M.Ag.

FEB - Universitas Syiah Kuala (USK)

Pendidikan Akhir: S2 UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Email: khairilumuri@usk.ac.id



Ekonomi Islam

SUSTAINABLE ECONOMY

Buku "Ekonomi Islam: Sustainable Economy" adalah sebuah karya yang komprehensif yang menggali dan menjelaskan bagaimana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterapkan untuk mencapai tujuan keberlanjutan yang adil dan seimbang. Buku ini terdiri dari dua bagian utama yang memberikan pemahaman mendalam tentang konsep ekonomi Islam dan penerapannya dalam konteks ekonomi berkelanjutan.

Bagian pertama buku ini menguraikan dasar-dasar ekonomi Islam, mulai dari landasan filosofis hingga prinsip-prinsip teoritis yang membentuk kerangka kerja ekonomi Islam. Pembaca akan diperkenalkan dengan konsep masalah (kesejahteraan umum), kepemilikan, mekanisme pasar, dan kontroversi riba. Bagian ini juga membahas pandangan Islam tentang keberlanjutan, pola pikir yang mendasarinya, dan bagaimana keberlanjutan diintegrasikan dalam ajaran Islam.

Bagian kedua fokus pada penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks ekonomi berkelanjutan. Di sini, pembaca akan menemukan analisis tentang penggunaan uang digital dalam transaksi dan bagaimana teknologi modern ini dapat mendukung keberlanjutan ekonomi. Selain itu, buku ini mengeksplorasi kontribusi ekonomi Islam dalam pembangunan berkelanjutan, memberikan contoh nyata dan studi kasus yang menunjukkan peran aktif ekonomi Islam dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Bab terakhir membahas tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan menurut perspektif Islam, menawarkan wawasan dan solusi untuk mengatasi berbagai hambatan.



Az-Zahra Media Society

🌐 azzahramedia.com

✉ zahramedia.society@gmail.com

📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-89185-2-2



9 786238 918522